



**Laporan
Pelaksanaan Tata Kelola
Tahun 2017**

**PT Bank Mandiri Taspen
Jalan Melati No.65 Denpasar-Bali**

DAFTAR ISI

	Hal.	
I	PENDAHULUAN	1
1	Latar Belakang	2
2	Transparansi Informasi	
II	TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	20
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	38
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite	
A.	Komite Di bawah Dewan Komisaris.	54
1)	Komite Audit	54
2)	Komite Pemantau Risiko	58
3)	Komite Remunerasi dan Nominasi	62
B.	Komite di bawah Direksi	65
1)	Komite Manajemen Risiko	65
2)	Komite ALCO	67
3)	Komite Teknologi Informasi	72
4)	Komite Kredit	74
4	Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern	
A.	Fungsi Kepatuhan Bank Mantap	74
B.	Fungsi Audit Intern Bank Mantap	82
C.	Fungsi Audit Ekstern Bank Mantap	89
5	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern.	90
6	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (<i>Related Party</i>) dan Penyediaan Dana Besar (<i>Large Exposure</i>)	94
7	Rencana Strategis Bank	95
8	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank Yang Belum Diungkap Dalam Laporan Lainnya.	98
9	Informasi Lain Yang Terkait dengan GCG Bank, Antara Lain Berupa Intervensi Pemilik, Perselisihan Internal, Atau Permasalahan Yang Timbul Sebagai Dampak Kebijakan Remunerasi Pada Bank	100
10	Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Bank Mantap, Bank Lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, perusahaan Lain yang Jumlahnya 5% atau Lebih dari Modal Disetor per 31 Desember 2017.	100

11	Hubungan keuangan dan hubungan Keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.	101
12	Paket / Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi	101
13	<i>Share Option</i>	104
14	Rasio Gaji Tertinggi Dan Terendah	104
15	Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)	104
16	Permasalahan Hukum	104
17	Transaksi yang mengandung benturan kepentingan	106
18	Buy Back Shares Dan/Atau <i>Buy Back</i> Obligasi Bank	106
19	Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan/Atau Kegiatan Politik Selama Periode Pelaporan.	106
20	Kode Etik	109
21	Budaya Perusahaan (<i>Corporate Culture</i>)	109
III	LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN TATA KELOLA PERUSAHAAN	110

**LAPORAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT BANK MANDIRI TASPEN
TAHUN 2017**

I. PENDAHULUAN

1. Latar belakang

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik memungkinkan PT Bank Mandiri Taspen yang selanjutnya disebut Bank Mantap menjalani tahun penuh tantangan dengan capaian kinerja keuangan dan non-keuangan positif. Bank Mantap berkomitmen menguatkan penerapan tata kelola sesuai dengan standar tata kelola nasional agar terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing tinggi.

Bank Mantap menerapkan tata kelola secara konsisten untuk memacu kinerja, meningkatkan kepercayaan investor, melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, dan untuk lebih memberikan kontribusi positif kepada industri keuangan dan perekonomian nasional.

Peningkatan kinerja Perseroan Bank Mantap, selalu memperhatikan dan melaksanakan *prudential banking practices*. Disamping kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri Perbankan, dalam melaksanakan kegiatan operasional berpedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 perihal Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan merupakan unsur penting dalam industri perbankan dan menjadi suatu kebutuhan bagi bank mengingat tantangan dan risiko yang dihadapi semakin meningkat dan kompleks. Implementasi Tata Kelola sebagai sebuah sistem yang dilakukan melalui proses intern yang melibatkan seluruh tingkatan dan jenjang organisasi terutama bagi pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) yang mempunyai peranan sangat penting dalam pelaksanaan Tata Kelola dilingkungan Bank Mantap.

Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan kunci utama perusahaan dalam mencapai Visi dan Misi yang ditetapkan melalui lima prinsip utama yaitu transparansi (*Transparency*) keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, akuntabilitas (*Accountability*) kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif, pertanggungjawaban (*Responsibility*) kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat, independensi (*Independency*) pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun dan kewajaran (*Fairness*) keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelima prinsip ini terlihat dalam pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari, dimana dalam penerapannya selalu dikaitkan dengan strategi perusahaan, pengelolaan produk layanan, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan risiko dan pengendalian intern.

Penerapan kelima pilar utama Tata Kelola Perusahaan pada Bank Mantap sangat penting dilakukan dalam upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik, meningkatkan kinerja, dan memaksimalkan nilai tambah bagi *shareholder* (*maximizing shareholder value*) dan menjamin terwujudnya sistem perbankan yang sehat. Hal ini bertujuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha bank yang sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat yang harus tercermin pada kinerja dan pengelolaan bank yang profesional serta kemampuan bank mengelola risiko.

Dengan demikian maka penerapan regulasi serta prinsip Tata Kelola Perusahaan pada industri perbankan merupakan persyaratan utama dalam rangka untuk melindungi kepentingan semua pihak (*stakeholders*).

Penerapan Tata Kelola termasuk kode etik, seluruh jajaran organisasi Bank Mantap dari jajaran pengurus bank hingga pegawai yang terendah, telah berkomitmen untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola, yang dimulai dengan penetapan kebijakan dasar dan tata tertib serta penetapan kode etik yang harus dipatuhi semua pihak dalam perusahaan.

Sebagai uraian pelaksanaan dari ungkapan diatas, khususnya dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan, secara berkala Bank Mantap juga melakukan *self assessment* terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan dan menyusun laporan pelaksanaannya yang berlandaskan 5 (lima) prinsip dasar yang dikelompokkan dalam *governance system*, yaitu *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*.

Dengan demikian apabila masih terdapat kekurangan-kekurangan maka dapat segera dilakukan tindakan korektif yang diperlukan.

2. Transparansi Informasi Perusahaan

Dalam tata kelola perusahaan yang baik, Bank Mantap secara rutin melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang merupakan organ perusahaan (*governance structure*) yang memegang kuasa tertinggi mengarahkan Bank Mantap menuju Bank Skala Nasional untuk meraih pencapaiannya lebih baik.

Dalam tahun 2017 telah dilaksanakan 2 kali RUPS masing-masing tanggal 7 April 2017 yang merupakan RUPS Tahunan yang merupakan agenda rutin tahunan yang salah satu agenda RUPS tentang Laporan pertanggungjawaban pengurus periode tahun 2016 dan RUPSLB tanggal 9 Oktober 2017 yang salah satu agendanya antara lain perubahan komposisi Modal dan manajemen Bank dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan RUPS tahun 2017, sebagai berikut:

a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

RUPS Tahunan diselenggarakan pada tanggal 7 April 2017, bertempat di Denpasar dengan dihadiri/diwakili sebanyak 99.44% (sembilanpuluh Sembilan koma empatpuluh persen) atau sebanyak 1.242.016.52 (satu milyar duaratus

empatpuluh dua juta enambelas ribu limapuluh dua) lembar saham dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan yaitu sejumlah 1.249.000.000 (satu milyar duaratus empatpuluh sembilan juta) dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, maka rapat dinyatakan kuorum dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai segala hal yang dibicarakan. sebagaimana tercantum dalam Akta No.4 yang dibuat dihadapan Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya,SH. dengan keputusan, antara lain :

Agenda	Keputusan RUPST 2017
<p>Agenda I: Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Purwanto, Sungkoro & Surja (<i>a member firm of Ernst & Young Global Limited</i>) dengan pendapat Wajar Dalam Semua Hal Yang Material. 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tindakan tersebut tercemin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
<p>Agenda II: Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui dan menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang sebesar Rp. 50,669,881,040.48,-(lima puluh miliar enam ratus enam puluh Sembilan juta delapan ratus delapan puluh satu ribu empat puluh koma empat puluh delapan rupiah) sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Sejumlah 5,00% dari Laba Bersih Setelah Pajak atau sebesar Rp.2.533.494.052,07,- (dua miliar lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima puluh dua koma tujuh rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para



Agenda	Keputusan RUPST 2017
	<p>pemegang saham.</p> <p>b. Sejumlah 19,74% dari Laba Bersih Setelah Pajak atau sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.</p> <p>c. Sejumlah 75,26% dari Laba Bersih Setelah Pajak atau sebesar Rp 38.136.386.989,41 (tiga puluh delapan miliar seratus tiga puluh enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan koma empat puluh satu rupiah) ditetapkan sebagai laba ditahan.</p> <p>2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menentukan waktu dan tata cara pelaksanaan pembagian dividen di atas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>3. Meningkatkan target laba Perseroan tahun 2017 dari Rp. 152 Miliar menjadi Rp.155 Miliar.</p> <p>4. Mempercepat pelaksanaan <i>Right Issue</i> dengan target pelaksanaan pada kwartal I tahun 2017</p>
<p>Agenda III:</p> <p>Persetujuan Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017</p>	<p>1. Menyetujui penetapan Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.</p> <p>2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik terpilih, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016</p>
<p>Agenda IV:</p> <p>Persetujuan penetapan gaji bagi anggota Direksi, honorarium bagi</p>	<p>1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Mayoritas untuk menetapkan :</p>

Agenda	Keputusan RUPST 2017
<p>anggota Dewan Komisaris dan penetapan tunjangan lainnya termasuk tantieme bagi segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan</p>	<p>2. Besarnya Tantieme bagi anggota Direksi dan Komisaris untuk tahun buku 2016</p> <p>3. Besarnya gaji dan honorarium bagi anggota Direksi dan Komisaris untuk tahun 2017</p> <p>4. Besar dan jenis tunjangan serta fasilitas anggota Direksi dan Komisaris untuk tahun 2017</p>
<p>Agenda V : Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan</p>	<p>1. Mengubah, menambahkan poin baru serta menegaskan kembali ketentuan dalam pasal 13 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, menjadi Pasal 13 Ayat 5.1 dan Pasal 13 Ayat 5.2 sehingga pasal 13 ayat 5 menjadi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 13 Ayat 5 <p>Semula :</p> <p>"Perbuatan Direksi dibawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melepaskan atau menjual barang tidak bergerak milik Perseroan yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris; b. Mengadakan kontrak manajemen yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun; c. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat dibawah Direksi; d. Mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam Perseroan atau badan hukum lain atau mendirikan perusahaan baru yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang, dengan memperhatikan peraturan perundang undangan yang berlaku; e. Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Perseroan dalam perseroan atau badan hukum lain yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang <p>Diubah menjadi Sebagai Berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 13 Ayat 5.1 <p>"Perbuatan Direksi dibawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari</p>

Agenda	Keputusan RUPST 2017
	<p>Dewan Komisaris:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Point a sampai dengan c tidak mengalami perubahan b. Perbuatan untuk mengalihkan termasuk menjual, melepaskan hak untuk menagih dan/atau tidak menagih lagi atas : <ol style="list-style-type: none"> 1) Piutang pokok yang telah hapus buku dalam rangka penyelesaian kredit, baik untuk sebagian maupun keseluruhan; 2) Selisih antara nilai pokok macet yang telah dihapus buku dengan nilai pengalihan termasuk penjualan atau dengan nilai pelepasan hak; dilaksanakan berdasarkan kebijakan Direksi yang telah disetujui Dewan Komisaris dan dalam jumlah plafon (limit) hapus tagih yang telah ditetapkan RUPS yang akan tetap berlaku sampai dengan adanya penetapan plafon (limit) baru oleh RUPS; c. Persetujuan atas setiap Rencana Kerja dan Rencana Bisnis dan setiap perubahan terhadap Rencana Kerja dan Rencana Bisnis. d. Menerbitkan obligasi atau surat utang lainnya. e. Perbuatan hukum untuk menjadikan jaminan hutang sampai dengan nilai 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dalam satu tahun buku, diluar kegiatan usaha sehari-hari Perseroan. f. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg). g. Mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga dengan nilai kontrak lebih dari 25% dari jumlah modal Perseroan . h. Mengajukan gugatan perdata dan ikut serta dalam proses litigasi ataupun melakukan proses

Agenda	Keputusan RUPST 2017
	<p>arbitrase.”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 13 Ayat 5.2 Perbuatan Direksi dibawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri pemegang saham yang mewakili 70% saham dengan hak suara dan disetujui oleh 70% pemegang saham yang memiliki saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat: <ul style="list-style-type: none"> a. Mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan. b. Melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain. c. Melepaskan penyertaan modal pada anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan. d. Melakukan penggabungan, pengambilalihan atau pembubaran anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan.” <p>2. Memberikan kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan seluruh hal serta tindakan yang disyaratkan dan/atau diperlukan untuk menjalankan Persetujuan agenda Kelima Rapat ini.</p>
<p>Agenda VI : Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan</p>	<p>1. Menyetujui pengunduran diri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Dewan Komisaris : <ul style="list-style-type: none"> - Sdr. Endang Wahyudin sebagai Komisaris b. Direksi : <ul style="list-style-type: none"> - Sdr. Nixon L.P Napitupulu sebagai Direktur Utama - Sdr. Ihwan Sutardiyanta sebagai Direktur <p>Sesuai surat pengunduran diri yang disampaikan oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tersebut terhitung sejak ditutupnya rapat ini disertai ucapan terima kasih atas sumbangannya tenaga dan pemikirannya selama menjabat sebagai pengurus Perseroan.</p> <p>2. Menetapkan Jabatan Sdr. Josephus Koernianto Triprakoso yang sebelumnya menjabat Direktur Perseroan menjadi Direktur Utama Perseroan, dengan masa jabatan sesuai dengan sisa masa jabatan</p>

Agenda	Keputusan RUPST 2017
	<p>Direktur Utama yang digantikan.</p> <p>Penetapan jabatan tersebut akan berlaku efektif sejak mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kelayakan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>) sebagai Direktur Utama.</p> <p>3. Menyetujui Pengangkatan Sdr Muhamad Gumilang sebagai Direktur Perseroan.</p> <p>Pengangkatan Sdr. Muhamad Gumilang sebagai Direktur Perseroan akan berlaku Efektif sejak mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kelayakan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>). Masa jabatan Direktur Perseroan yang diangkat dalam Rapat ini adalah selama 3 (tahun) sejak diangkat dalam Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ketiga atau pada RUPS tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2020 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikananya sewaktu-waktu.</p> <p>4. Untuk selanjutnya Susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :</p> <p>a. Dewan Komisaris</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Komisaris Utama : Abdul Rachman 2) Komisaris : Agus Haryanto 3) Komisaris Independen : I Wayan Deko Ardjana 4) Komisaris Independen : Sukoriyanto Saputro 5) Komisaris Independen : Edhi Chrystanto <p>b. Direksi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Direktur Utama : Josephus K. Triprakoso 2) Direktur : Ida Ayu Kade Karuni 3) Direktur : Nurkholis Wahyudi 4) Direktur : Paulus Endra Suyatna 5) Direktur : Muhamad Gumilang <p>Adapun pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi serta struktur organisasi Perseroan akan ditetapkan berdasarkan keputusan</p>

Agenda	Keputusan RUPST 2017
	<p>Rapat Direksi Perseroan dan selanjutnya diajukan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.</p> <p>5. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menindaklanjuti keputusan Rapat terkait pelaporan kepada regulator serta instansi terkait lainnya.</p> <p>6. Sesuai dengan komposisi kepemilikan saham, maka PT Taspen (Persero). selaku pemegang 40% saham Perseroan, mempunyai hak untuk menominasikan Pengurus Perseroan. Namun dalam RUPS ini, PT Taspen (Persero) masih mengkaji calon Pengurus Perseroan yang akan diusulkan untuk diangkat. Dengan demikian calon Pengurus yang menjadi domain PT Taspen (Persero) akan disampaikan pada RUPS Perseroan berikutnya</p>

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Mantap yang dilaksanakan tanggal 7 April 2017 telah dilaporkan ke OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, sesuai Surat Nomor DIR/0301/2017 tanggal 17 April 2017 Perihal Laporan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2016 PT Bank Mandiri Taspen Pos Tanggal 7 April 2017.

b. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

Pada Tahun 2017, Bank Mantap juga melaksanakan RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 9 Oktober 2017, bertempat di Denpasar dengan dihadiri/diwakili sebanyak 99.44% (sembilanpuluh Sembilan koma empatpuluh empat persen) atau sebanyak 1.242.016.052 (satu milyar duaratus empatpuluh dua juta enambelasribu limapuluh dua) lembar saham dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan yaitu sejumlah 1.249.000.000 (satu milyar duaratus empatpuluh Sembilan juta) dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, maka rapat dinyatakan kuorum dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai segala hal yang dibicarakan. sebagaimana tercantum dalam Akta No.18 yang dibuat dihadapan Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya,SH. dengan keputusan, antara lain :

Agenda	Keputusan RUPSLB 2017
<p>Agenda I: Persetujuan Perubahan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan</p>	<p>1. Menyetujui Perubahan Modal Dasar Perseroan yang semula sebanyak 1.249.000.000 (satu miliar dua ratus empat puluh sembilan juta) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 624.500.000.000 (enam ratus dua puluh</p>

Agenda	Keputusan RUPSLB 2017
	<p>empat miliar lima ratus juta rupiah) dengan penerbitan saham baru sebanyak 113.122.170 (seratus tiga belas juta seratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh) lembar saham menjadi total sebesar 1.362.122.170 (satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 681.061.085.000 (enam ratus delapan puluh satu miliar enam puluh satu juta delapan puluh lima ribu rupiah).</p> <p>2. Menyetujui Perubahan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang semula sebanyak 1.249.000.000 (satu miliar dua ratus empat puluh sembilan juta) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 624.500.000.000 (enam ratus dua puluh empat miliar lima ratus juta rupiah) menjadi sebanyak 1.362.122.170 (satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 681.061.085.000 (enam ratus delapan puluh satu miliar enam puluh satu juta delapan puluh lima ribu rupiah) yang dicatatkan sebagai berikut :</p> <p>a. Penambahan saham baru sejumlah 113.122.170 (seratus tiga belas juta seratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh) lembar saham dengan nilai nominal keseluruhan sebesar Rp.56.561.085.000,- (lima puluh enam miliar lima ratus enam puluh satu juta delapan puluh lima ribu rupiah) dengan masing masing saham bernilai Rp.500,- (lima ratus rupiah), dicatatkan sebagai penambahan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan, sehingga setelah penambahan Saham Baru tersebut Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan menjadi sebesar Rp. 681.061.085.000 (enam ratus delapan puluh satu miliar enam puluh satu juta delapan puluh lima ribu rupiah);</p> <p>b. Sebesar Rp.143.438.911.560,- (seratus empat puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus</p>

Agenda	Keputusan RUPSLB 2017
	<p>sebelas ribu lima ratus enam puluh rupiah) yang merupakan selisih harga antara harga pari saham sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) per lembar saham dengan harga pasar Rp.1.768,- (seribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah) per lembar saham akan dicatatkan sebagai agio saham</p>
<p>Agenda II: Persetujuan Pengeluaran Saham Baru Dan Pengambilan Bagian Saham Baru oleh Pemegang Saham Perseroan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui Pelaksanaan pengeluaran saham baru oleh Perseroan dan karenanya menyetujui pengeluaran 113.122.170 (seratus tiga belas juta seratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh) lembar saham baru Perseroan untuk diambil bagian oleh Pemegang Saham Perseroan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mengambil sejumlah 67.239.818 (enam puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan belas) lembar saham. b. PT Taspen (Persero) mengambil sejumlah 45.248.868 (empat puluh lima juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh delapan) lembar saham; dan c. Ida Bagus Made Putra Jandhana mengambil sejumlah 633.484 (enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh empat) lembar saham. 2. Dengan adanya pengambilan bagian saham baru Perseroan tersebut maka komposisi Pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk memiliki 809.655.870 (delapan ratus sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh) lembar saham yang mewakili 59,44% dari seluruh saham dan disetor penuh pada Perseroan; b. PT Taspen (Persero) memiliki 544.848.868 (lima ratus empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh delapan) lembar saham yang mewakili 40 % dari seluruh saham dan disetor

Agenda	Keputusan RUPSLB 2017
	<p>penuh pada Perseroan;</p> <p>c. Ida Bagus Made Putra Jandhana memiliki 7.617.432 (tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu empat ratus tiga puluh dua) lembar saham yang mewakili 0.56% dari seluruh saham dan disetor penuh pada Perseroan</p> <p>3. Penyetoran modal atas pengambilan bagian saham baru yang diterbitkan Perseroan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Taspen (Persero) dan Ida Bagus Made Putra Jandhana dinyatakan efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>4. Penyetoran modal oleh para pemegang saham dengan jumlah sebagaimana butir 2 (dua) tersebut diatas dilaksanakan secara tunai dan sekaligus sesuai waktu yang akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah Rapat ini Pemegang Saham tidak menyetorkan pembelian sahamnya sebagaimana pada butir 2 (dua) tersebut diatas, maka bagian saham yang tidak diambil tersebut akan diambil bagian oleh Pemegang Saham lainnya, dalam hal ini PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dengan memperhatikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan terkait Penyertaan modal bagi Perusahaan Anak, karena PT Taspen (Persero) telah memenuhi jumlah maksimum yang dapat diambil bagian dalam penerbitan saham baru yaitu sebesar 40% dari seluruh saham baru yang diterbitkan Perseroan.</p> <p>5. Memberikan kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan seluruh hal dan tindakan yang tepat yang dipersyaratkan atau diperlukan untuk menjalankan Persetujuan agenda Kedua Rapat ini serta pelaksanaannya</p>
<p>Agenda III: Persetujuan Perubahan Komposisi Pemegang Saham Perseroan</p>	<p>1. Menyetujui perubahan komposisi pemegang saham sehubungan dengan pengambilan bagian saham baru yang diterbitkan Perseroan sejumlah</p>

Agenda	Keputusan RUPSLB 2017
	<p>113.122.170 (seratus tiga belas juta seratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh) lembar saham yang diambil bagian oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Taspen (Persero) dan Sdr. Ida Bagus Made Putra Jandhana.</p> <p>2. Dengan adanya pengambilan bagian oleh seluruh Pemegang Saham Perseroan dalam penerbitan saham baru tersebut maka komposisi Pemegang Saham Perseroan menjadi sebagai berikut :</p> <p>a. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. memiliki 809.655.870 (delapan ratus sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh) lembar saham yang mewakili 59,44% (lima puluh sembilan koma empat puluh empat persen) dari seluruh saham dan disetor penuh pada Perseroan.</p> <p>b. PT. Taspen (Persero) memiliki 544.848.868 (lima ratus empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh delapan) lembar saham yang mewakili 40% (empat puluh persen) dari seluruh saham dan disetor penuh pada Perseroan.</p> <p>c. Ida Bagus Made Putra Jandhana memiliki 7.617.432 (tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu empat ratus tiga puluh dua) lembar saham yang mewakili 0.56% (nol koma lima puluh enam persen) dari seluruh saham dan disetor penuh pada perseroan.</p> <p>Bilamana terdapat Pemegang Saham tidak mengambil bagian dan tidak menyetorkan pembelian sahamnya seperti yang disyaratkan pada agenda ke-II Rapat butir ke 4, maka komposisi Pemegang Saham Perseroan akan menjadi sebagai berikut :</p> <p>a. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. memiliki 810.289.354 (delapan ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh empat) lembar saham yang mewakili 59,49% (lima puluh sembilan koma empat puluh sembilan persen) dari seluruh saham dan disetor penuh pada</p>

Agenda	Keputusan RUPSLB 2017
	<p>Perseroan.</p> <p>b. PT. Taspen (Persero) memiliki 544.848.868 (lima ratus empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh delapan) lembar saham yang mewakili 40% (empat puluh persen) dari seluruh saham dan disetor penuh pada Perseroan.</p> <p>c. Ida Bagus Made Putra Jandhana memiliki 6.983.948 (enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan) lembar saham yang mewakili 0.51% (nol koma lima puluh satu persen) dari seluruh saham dan disetor penuh pada Perseroan.</p> <p>3. Memberikan kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi kepada Direksi untuk melakukan tindakan sebagai berikut :</p> <p>a. Menghadap pihak-pihak terkait yang berwenang, menghadiri rapat-rapat, meminta dan memberikan keterangan-keterangan terkait rencana penerbitan saham tersebut;</p> <p>b. Melakukan setiap dan seluruh hal dan tindakan yang tepat yang dipersyaratkan atau diperlukan untuk menjalankan tujuan dan maksud dari persetujuan pada agenda Ketiga ini serta pelaksanaannya;</p> <p>c. Apabila diperlukan mengajukan permohonan dan melakukan pengurusan atas pemberian persetujuan yang diperlukan, pelaporan, pendaftaran dan pengumuman oleh, pada atau melalui instansi yang berwenang mengenai penerbitan saham ini sebagaimana dipersyaratkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>
<p>Agenda IV: Persetujuan Perubahan Nama Perseroan</p>	<p>1. Menyetujui perubahan nama Perseroan yang semula bernama PT Bank Mandiri Taspen Pos menjadi PT Bank Mandiri Taspen atau disingkat dengan nama Bank Mantap.</p> <p>2. Perubahan nama Perseroan akan berlaku</p>

Agenda	Keputusan RUPSLB 2017
	<p>efektif setelah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa keuangan dan instansi berwenang lainnya yang terkait dengan perubahan nama tersebut.</p> <p>3. Memberikan kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan seluruh hal serta tindakan yang disyaratkan dan/atau diperlukan untuk menjalankan persetujuan pada agenda Keempat Rapat ini</p>
<p>Agenda V : Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terkait Perubahan Nama Perseroan dan Perubahan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan</p>	<p>1. Menyetujui mengubah pasal 1 Ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut :</p> <p>Nama Dan Tempat Kedudukan</p> <p>Pasal 1</p> <p><u>Semula :</u></p> <p>Pasal 1 Ayat 1</p> <p><i>Perseroan Terbatas Ini bernama "PT BANK MANDIRI TASPEN POS" (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Denpasar, Bali</i></p> <p><u>Di ubah menjadi sebagai berikut :</u></p> <p>Pasal 1 Ayat 1</p> <p><i>Perseroan Terbatas Ini bernama "PT BANK MANDIRI TASPEN" atau disingkat dengan nama "BANK MANTAP" (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan dan berkantor pusat di Denpasar, Bali</i></p> <p>2. Menyetujui mengubah pasal 4 serta rincian dan nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut :</p> <p>MODAL</p> <p>Pasal 4</p> <p><u>Semula :</u></p> <p>Pasal 4 ayat 1 :</p> <p><i>Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp.624.500.000.000,- (enam ratus dua puluh empat miliar lima ratus juta) terbagi atas 1.249.000.000 (satu miliar dua ratus</i></p>

Agenda	Keputusan RUPSLB 2017
	<p><i>empat puluh sembilan juta) saham, masing-masing saham bernilai Rp.500,- (lima ratus rupiah).</i></p> <p>Pasal 4 Ayat 2 :</p> <p><i>Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100 % (seratus persen) atau sejumlah 1.249.000.000 (satu miliar dua ratus empat puluh sembilan juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp.624.500.000.000,- (enam ratus dua puluh empat miliar lima ratus juta)</i></p> <p><u>Diubah menjadi sebagai berikut :</u></p> <p>MODAL</p> <p>Pasal 4</p> <p>Pasal 4 ayat 1 :</p> <p><i>Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp.681.061.085.000,- (enam ratus delapan puluh satu miliar enam puluh satu juta delapan puluh lima ribu rupiah) terbagi atas 1.362.122.170 (satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh) saham, masing-masing saham bernilai Rp.500,- (lima ratus rupiah).</i></p> <p>Pasal 4 Ayat 2 :</p> <p><i>Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 100 % (seratus persen) atau sejumlah 1.362.122.170 (satu miliar tiga ratus enam puluh dua juta seratus dua puluh dua ribu seratus tujuh puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp.681.061.085.000,- (enam ratus delapan puluh satu miliar enam puluh satu juta delapan puluh lima ribu rupiah).</i></p> <p>Pada bagian akhir Anggaran Dasar menjadi sebagai berikut :</p> <p>Akhirnya, para penghadap masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :</p> <p>Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan, oleh Para Pemegang saham :</p>

Agenda	Keputusan RUPSLB 2017
	<p>a. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. memiliki 809.655.870 (delapan ratus sembilan juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp.404.827.935.000,- (empat ratus empat miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang mewakili 59,44% (lima puluh sembilan koma empat puluh empat persen) dari seluruh saham dan disetor penuh pada Perseroan.</p> <p>b. PT. Taspen (Persero) memiliki 544.848.868 (lima ratus empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh delapan) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp.272.424.434.000 (dua ratus tujuh puluh dua miliar empat ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang mewakili 40.00% (empat puluh persen) dari seluruh saham dan disetor penuh pada Perseroan.</p> <p>c. Ida Bagus Made Putra Jandhana memiliki 7.617.432 (tujuh juta enam ratus tujuh belas ribu empat ratus tiga puluh dua) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 3.808.716.000,- (tiga miliar delapan ratus delapan juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) yang mewakili 0.56% (nol koma lima puluh enam persen) dari seluruh saham dan disetor penuh pada Perseroan.</p> <p>Bilamana terdapat Pemegang Saham tidak mengambil bagian dan tidak menyetorkan pembelian sahamnya seperti yang disyaratkan pada agenda ke-II Rapat butir ke 4, maka pada bagian akhir Anggaran Dasar Perseroan akan menjadi sebagai berikut :</p> <p>a. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. memiliki 810.289.354 (delapan ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh empat) lembar saham dengan nilai</p>

Agenda	Keputusan RUPSLB 2017
	<p>nominal seluruhnya Rp.405.144.677.000,- (empat ratus lima miliar seratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang mewakili 59,49% (lima puluh sembilan koma empat puluh sembilan persen) dari seluruh saham dan disetor penuh pada Perseroan.</p> <p>b. PT. Taspen (Persero) memiliki 544.848.868 (lima ratus empat puluh empat juta delapan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh delapan) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp.272.424.434.000 (dua ratus tujuh puluh dua miliar empat ratus dua puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang mewakili 40.00% (empat puluh persen) dari seluruh saham dan disetor penuh pada Perseroan.</p> <p>c. Ida Bagus Made Putra Jandhana memiliki 6.983.948 (enam juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh delapan) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 3.491.974.000,- (tiga miliar empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) yang mewakili 0.51% (nol koma lima puluh satu persen) dari seluruh saham dan disetor penuh pada Perseroan.</p> <p>3. Memberikan kuasa dan wewenang penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan seluruh hal serta tindakan yang disyaratkan dan/atau diperlukan untuk menjalankan persetujuan pada agenda Kelima Rapat ini</p>
<p>Agenda VI : Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan</p>	<p>1. Menyetujui Pengangkatan atas : Direksi Sdr. Iwan Soeroto</p> <p>Pengangkatan Anggota Direksi Efektif berlaku sejak mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>). Masa jabatan Direksi Perseroan yang diangkat dalam Rapat ini adalah selama 3</p>

Agenda	Keputusan RUPSLB 2017
	<p>(tahun) sejak diangkat dalam Rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ketiga atau pada RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2020 dengan tidak mengurangi hak Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.</p> <p>2. Untuk selanjutnya Susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :</p> <p>a. Dewan Komisaris</p> <p>1) Komisaris Utama : Abdul Rachman</p> <p>2) Komisaris : Agus Haryanto</p> <p>3) Komisaris Independen : I Wayan Deko Ardjana</p> <p>4) Komisaris Independen : Sukoriyanto Saputro</p> <p>5) Komisaris Independen : Edhi Chrystanto</p> <p>b. Direksi</p> <p>1) Direktur Utama : Josephus Koernianto Triprakoso</p> <p>2) Direktur : Ida Ayu Kade Karuni</p> <p>3) Direktur : Nurkholis Wahyudi</p> <p>4) Direktur : Paulus Endra Suyatna</p> <p>5) Direktur : Muhamad Gumilang</p> <p>6) Direktur : Iwan Soeroto</p> <p>Adapun pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi serta struktur organisasi Perseroan akan ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi Perseroan dan selanjutnya diajukan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan.</p> <p>3. Anggota Dewan Komisaris yang berasal dari PT Taspen (Persero) akan diusulkan kepada RUPS Perseroan segera setelah proses internal pada PT Taspen (Persero) selesai dilaksanakan.</p>

Agenda	Keputusan RUPSLB 2017
	4. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menindaklanjuti keputusan Rapat terkait pelaporan kepada regulator serta instansi terkait lainnya

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Mantap yang dilaksanakan tanggal 9 Oktober 2017 telah dilaporkan ke OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara, sesuai Surat Nomor DIR/0835/2017 tanggal 11 Oktober 2017 Perihal Laporan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham luar Biasa PT Bank Mandiri Taspen Pos tanggal 9 Oktober 2017.

II. TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

a. Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

Jumlah Dewan Komisaris Bank Mantap terdiri dari 6 (enam) orang, 3 (tiga) orang (50%) diantaranya merupakan Komisaris Independen dan sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03//2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, telah efektif sesuai surat Otoritas Jasa Keuangan No S-01/KO.311/2016 tanggal 12 Januari 2016 dan surat Otoritas Jasa Keuangan No.S-03/KO.311/2016. Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melebihi jumlah anggota Direksi. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.

Untuk posisi Desember 2017 komposisi Dewan Komisaris Bank Mantap adalah sebagai berikut :

No	N a m a	Jabatan	Status efektif / blm efektif
1	Abdul Rachman	Komisaris Utama	efektif
2	Agus Haryanto	Komisaris	efektif
3	Endang Wahyudin*	Komisaris	efektif
4	I Wayan Deko Ardjana	Komisaris Independen	efektif
5	Edhi Chrystanto	Komisaris Independen	efektif
6	Sukoriyanto Saputro	Komisaris Independen	efektif

*) masa tugas berakhir sesuai hasil RUPS Tahunan tanggal 7 April 2017

b. Kriteria Dewan Komisaris

Setiap pengangkatan anggota Dewan Komisaris Perseroan telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan nominasi dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, profesionalisme, reputasi dan keuangan yang memadai sesuai dengan persyaratan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit & proper test*). Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal 22 Desember 2015 telah menyetujui pengangkatannya sebagai Pengurus.

c. Independensi Dewan Komisaris

Tidak terdapat rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris Bank Mantap sebagai Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif pada bank atau perusahaan lain kecuali sebagaimana diperkenankan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03//2016 tanggal 9 Desember 2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, pada pasal 28 bahwa anggota Dewan Komisaris hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pejabat Eksekutif pada suatu lembaga atau perusahaan bukan lembaga keuangan.

Untuk menghindari benturan kepentingan anggota Dewan Komisaris Bank Mantap tidak ada yang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi.

d. Kewajiban Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berkewajiban memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank di seluruh jenjang organisasi Bank dengan cara :

- 1) mengesahkan dan mengawasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Bank;
- 2) melakukan tindak lanjut dari hasil pengawasan dan rekomendasi yang diberikan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan *prudential banking*;
- 3) memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru kepada RUPS;
- 4) mengikuti perkembangan kegiatan Bank, dan dalam hal Bank menunjukkan gejala kemunduran, segera mengadakan RUPS untuk melaporkan kepada Pemegang Saham dengan disertai saran mengenai langkah-langkah perbaikan yang harus ditempuh;
- 5) memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan yang dianggap penting bagi kepengurusan Bank;
- 6) melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS mengenai setiap persoalan yang dianggap penting bagi kepengurusan Bank;
- 7) memberikan arahan dalam konsultasi kredit dan review atas persetujuan kredit yang melebihi jumlah tertentu yang disepakati oleh Dewan Komisaris dan Direksi;
- 8) menumbuhkan budaya dan kepedulian *anti fraud* pada seluruh jajaran organisasi Bank.

e. Kewenangan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berwenang memberikan persetujuan tertulis atas Keputusan Direksi untuk tindakan-tindakan sebagai berikut :

- 1) Melepaskan dan menghapus aktiva bergerak milik Bank yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;

- 2) Mengadakan kontrak manajemen yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun;
- 3) Menetapkan struktur organisasi sampai dengan 1 (satu) tingkat dibawah Direksi;
- 4) Mengambil bagian dalam kepemilikan baik sebagian atau seluruhnya atau ikut serta dalam Bank atau badan-badan lain atau mendirikan perusahaan baru yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang;
- 5) Melepaskan sebagian atau seluruhnya penyertaan Bank dalam perseroan atau badan badan lain yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang;
- 6) Menyetujui kebijakan dan/atau tindakan Direksi mengenai penetapan mekanisme, kriteria dan pendelegasian wewenang, sehubungan dengan pengurusan, pengelolaan dan penyelesaian piutang Bank;
- 7) Perbuatan-perbuatan lain dalam rangka penyelesaian kredit bermasalah.

f. Rapat Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2017 telah diselenggarakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 12 (dua belas) kali, dengan rincian sebagai berikut :

No	N a m a	Jabatan	Jumlah Rapat	Hadir	Tidak hadir	%
1	Abdul Rachman	Komisaris Utama	12	12	-	100%
2	Endang Wahyudin*	Komisaris	3	3	-	100%
3	Agus Haryanto	Komisaris	12	12	-	100%
4	I Wayan Deko Ardjana	Komisaris Independen	12	9	3	75%
5	Edhi Chrystanto	Komisaris Independen	12	10	2	83%
6	Sukoriyanto Saputro	Komisaris Independen	12	12	-	100%

*) masa tugas berakhir sesuai hasil RUPS Tahunan tanggal 7 April 2017

Adapun agenda, tanggal dan kehadiran pada rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Tidak Hadir	Keterangan
1.	25 Januari 2017	1. Laporan Kinerja bulan Desember 2015 2. Agenda Kerja Dewan Komisaris	1. Abdul Rachman 2. Agus Har yanto 3. Endang Wahyudin 4. I Wayan Deko Ardjana 5. Edhi Chrystanto 6. Sukoriyanto Saputro	Nihil	
2.	27	Laporan Pengawasan	1. Abdul Rachman 2. Agus Har yanto	Edhi Chrystanto	Izin

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Tidak Hadir	Keterangan
	Februari 2017	Dewan Komisaris bulan Januari 2017	3. Endang Wahyudin 4. I Wayan Deko Ardjana 5. Sukoriyanto Saputro		
3.	15 Maret 2017	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris bulan Februari 2017	1. Abdul Rachman 2. Agus Har yanto 3. Endang Wahyudin 4. Sukoriyanto Saputro 5. Edhi Chr ystanto	I Wayan Deko Ardjana	Izin
4.	02 Mei 2017	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris bulan Maret 2017	1. Abdul Rachman 2. Agus Har yanto 3. I Wayan Deko Ardjana 4. Sukoriyanto Saputro 5. Edhi Chr ystanto	Nihil	-
5.	05 Juni 2017	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris bulan April 2017	1. Abdul Rachman 2. Agus Har yanto 3. I Wayan Deko Ardjana 4. Sukoriyanto Saputro 5. Edhi Chr ystanto	Nihil	-
6.	21 Juni 2017	1. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris bulan Mei 2017 2. Interview Calon Anggota Komite	1. Abdul Rachman 2. Agus Har yanto 3. Sukoriyanto Saputro 4. Edhi Chr ystanto	I Wayan Deko Ardjana	Sakit
7.	21 Juli 2017	1. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris bulan Juni 2017 2. Kunjungan ke Pusat Arsip Katrangan	1. Abdul Rachman 2. Agus Har yanto 3. I Wayan Deko Ardjana 4. Sukoriyanto Saputro 5. Edhi Chr ystanto	Nihil	-
8.	23 Agustus 2017	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris bulan Juli 2017	1. Abdul Rachman 2. Agus Har yanto 3. I Wayan Deko Ardjana 4. Sukoriyanto Saputro 5. Edhi Chr ystanto	Nihil	-
9.	26 September	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris	1. Abdul Rachman 2. Agus Har yanto	Nihil	-

No.	Tanggal	Agenda Rapat	Peserta Rapat	Tidak Hadir	Keterangan
	2017	bulan Agustus 2017	3. I Wayan Deko Ardjana 4. Sukoriyanto Saputro 5. Edhi Chrystanto		
10.	31 Oktober 2017	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris bulan September 2017	1. Abdul Rachman 2. Agus Har yanto 3. I Wayan Deko Ardjana 4. Sukoriyanto Saputro 5. Edhi Chrystanto	Nihil	-
11.	29 November 2017	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris bulan Oktober 2017	1. Abdul Rachman 2. Agus Har yanto 3. Sukoriyanto Saputro	I Wayan Deko Ardjana, Edhi Chrystanto	Izin, Sakit
12.	20 Desember 2017	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris bulan Oktober 2017	1. Abdul Rachman 2. Agus Har yanto 3. I Wayan Deko Ardjana 4. Sukoriyanto Saputro 5. Edhi Chrystanto	Nihil	-

Selama tahun 2017 telah dilakukan Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi sebanyak 12 (dua belas) kali, sebagai berikut:

No	N a m a	Jabatan	Jumlah Rapat	Hadir	Tidak hadir	%
1	Abdul Rachman	Komisaris Utama	12	12	-	100%
2	Endang Wahyudin*	Komisaris	3	3	-	100%
3	Agus Haryanto	Komisaris	12	12	-	100%
4	I Wayan Deko Ardjana	Komisaris Independen	12	8	4	67%
5	Edhi Chrystanto	Komisaris Independen	12	11	1	92%
6	Sukoriyanto Saputro	Komisaris Independen	12	12	-	100%
7	Nixon LP Napitupulu*	Direktur Utama	3	3	-	100%
8	Josephus K.Triprakoso**	Direktur Utama	12	10	2	83%
9	Ida Ayu Kade Karuni	Direktur	12	9	3	75%

10	Nurkholis Wahyudi	Direktur	12	12	-	100%
11	Paulus Endra Suyatna	Direktur	12	12	-	100%
12	Ihwan Sutardiyanta*	Direktur	3	3	-	100%
13	Muhamad** Gumilang	Direktur	9	8	1	89%
14	Iwan Soeroto***	Direktur	-	-	-	-

*) masa tugas berakhir sesuai hasil RUPS Tahunan tanggal 7 April 2017

***) mulai menjabat 7 April 2017 dan efektif mendapat persetujuan OJK tanggal 7 Agustus 2017 dan 16 Agustus 2017

***) mulai menjabat 9 Oktober 2017 dan efektif setelah mendapat persetujuan OJK

Adapun agenda, tanggal dan kehadiran pada Rapat Dewan Komisaris mengundang Direksi adalah sebagai berikut

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat Dewan Komisaris	Tidak Hadir	Peserta Rapat Direksi	Tidak Hadir
1	25 Januari 2017	1. Laporan Kinerja Desember 2016 2. Laporan Dewan Komisaris	1. Abdul Rachman 2. Agus Haryanto 3. Endang Wahyudin 4. I Wayan Deko Ardjana 5. Sukoriyanto Saputro 6. Edhi Chrystanto	Nihil	1. Nixon L.P Napitupulu 2. Josephus K.T 3. Nurkholis Wahyudin 4. Paulus Endra Suyatna 5. Ihwan Sutardiyanto 6. Ida Ayu Kade Karuni	Nihil
2	27 Februari 2017	1. Laporan Kinerja Januari 2017 2. Laporan Dewan Komisaris	1. Abdul Rachman 2. Agus Haryanto 3. Endang Wahyudin 4. I Wayan Deko Ardjana 5. Sukoriyanto Saputro	Edhi Chrystanto (sakit)	1. Nixon L.P Napitupulu 2. Nurkholis Wahyudin 3. Paulus Endra Suyatna 4. Ihwan Sutardiyanto 5. Ida Ayu Kade Karuni	Josephus K.T (On Duty Kantor Pusat)
3	15 Maret 2017	1. Laporan Kinerja Februari 2017 2. Laporan Dewan Komisaris	1. Abdul Rachman 2. Agus Haryanto 3. Endang Wahyudin 4. Sukoriyanto Saputro 5. Edhi Chrystanto	I Wayan Deko Ardjana (Sakit)	1. Nixon L.P Napitupulu 2. Nurkholis Wahyudin 3. Paulus Endra Suyatna 4. Ihwan Sutardiyanto 5. Ida Ayu Kade Karuni	Josephus K.T (On Duty Kantor Pusat)
4	02 Mei 2017	1. Laporan Kinerja	1. Abdul Rachman 2. Agus Haryanto 3. I Wayan Deko	Nihil	1. Josephus K.T 2. Nurkholis Wahyudin	Nihil

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat Dewan Komisaris	Tidak Hadir	Peserta Rapat Direksi	Tidak Hadir
		Maret 2017 2. Laporan Dewan Komisaris	Ardjana 4. Sukoriyanto Saputro 5. Edhi Chrystanto		3. Paulus Endra Suyatna 4. Ida Ayu Kade Karuni 5. Muhammad Gumilang	
5	05 Juni 2017	1. Laporan Kinerja April 2017 2. Laporan Dewan Komisaris	1. Abdul Rachman 2. Agus Har yanto 3. I Wayan Deko Ardjana 4. Sukoriyanto Saputro 5. Edhi Chrystanto	Nihil	1. Josephus K.T 2. Nurkholis Wahyudin 3. Paulus Endra Suyatna 4. Muhammad Gumilang	Ida Ayu Kade Karuni (On Duty Kantor Pusat)
6	21 Juni 2017	1. Laporan Kinerja Mei 2017 2. Laporan Dewan Komisaris	1. Abdul Rachman 2. Agus Har yanto 3. Sukoriyanto Saputro 4. Edhi Chrystanto	I Wayan Deko Ardjana (Sakit)	1. Josephus K.T 2. Nurkholis Wahyudin 3. Paulus Endra Suyatna 4. Ida Ayu Kade Karuni 5. Muhammad Gumilang	Nihil
7	24 Juli 2017	1. Laporan Kinerja Juni 2017 2. Laporan Dewan Komisaris	1. Abdul Rachman 2. Agus Har yanto 3. I Wayan Deko Ardjana 4. Sukoriyanto Saputro 5. Edhi Chrystanto	Nihil	1. Josephus K.T 2. Nurkholis Wahyudin 3. Paulus Endra Suyatna 4. Ida Ayu Kade Karuni 5. Muhammad Gumilang	Nihil
8	23 Agustus 2017	1. Laporan Kinerja Juli 2017 2. Laporan Dewan Komisaris	1. Abdul Rachman 2. Agus Har yanto 3. Sukoriyanto Saputro 4. Edhi Chrystanto	I Wayan Deko Ardjana (Sakit)	1. Josephus K.T 2. Nurkholis Wahyudin 3. Paulus Endra Suyatna 4. Muhammad Gumilang	Ida Ayu Kade Karuni (On Duty Kantor Pusat)
9	26 September 2017	1. Laporan Kinerja Agustus 2017 2. Laporan Dewan Komisaris	1. Abdul Rachman 2. Agus Har yanto 3. I Wayan Deko Ardjana 4. Sukoriyanto Saputro 5. Edhi Chrystanto	Nihil	1. Josephus K.T 2. Nurkholis Wahyudin 3. Paulus Endra Suyatna 4. Ida Ayu Kade Karuni 5. Muhammad Gumilang	Nihil
10	31 Oktober 2017	1. Laporan Kinerja Juli 2017 2. Laporan Dewan Komisaris	1. Abdul Rachman 2. Agus Har yanto 3. I Wayan Deko Ardjana 4. Sukoriyant Saputro 5. Edhi Chrystanto	Nihil	1. Josephus K.T 2. Nurkholis Wahyudin 3. Paulus Endra Suyatna 4. Ida Ayu Kade Karuni 5. Muhammad Gumilang	Nihil
11.	14 November 2017	1. Performance Review bulan	1. Abdul Rachman 2. Agus Har yanto 3. Sukoriyanto Saputro	I Wayan Deko Ardjana (ijin)	1. Josephus K.T 2. Nurkholis Wahyudin 3. Paulus Endra	Ida Ayu Kade Karuni, Muhammad

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta Rapat Dewan Komisaris	Tidak Hadir	Peserta Rapat Direksi	Tidak Hadir
		Oktober 2016 2. Usulan RBB 2018-2020	4. Edhi Chrystanto		Suyatna	Gumilang (On Duty Kantor Pusat)
12	21 Desember 2017	Performance Review November 2016	1. Abdul Rachman 2. Agus Har yanto 3. I Wayan Deko Ardjana 4. Sukoriyanto Saputro 5. Edhi Chrystanto	Nihil	1. Josephus K. T 2. Nurkholis Wahyudin 3. Paulus Endra Suyatna 4. Ihwan Sutardiyanta 5. Ida Ayu Kade Karuni	Nihil

Dalam menjalankan tugasnya Dewan Komisaris menerbitkan rekomendasi kepada Direksi bila ada hal-hal yang perlu diingatkan agar Direksi berhati-hati mengambil keputusan yang mengandung risiko dan berupaya memitigasi risiko yang mungkin terjadi. Setiap laporan yang diterima oleh Dewan Komisaris diberikan komentar dengan menerbitkan surat kepada Direksi. Selama tahun 2017, Dewan Komisaris Bank Mantap telah menerbitkan 12 (dua belas) surat rekomendasi yaitu :

No	No Surat	Tanggal	Rekomendasi Dewan Komisaris
1	KOM/008/2017	30 Januari 2017	<ol style="list-style-type: none"> Mengkoordinasikan agenda kerja Dewan Komisaris berupa kunjungan kerja ke Kantor Cabang Pengusulan kandidat pihak independen anggota komite Membuat jadwal pertemuan Dewan Komisaris dengan KAP Memberikan transparansi atas mekanisme dan parameter mengenai pengangkatan pegawai Meminta penjelasan dari Direktur Keuangan mengenai 36 inisiatif Strategis 2017 Yang meliputi Rating Fitch, Joint Financing dengan BMRI, Loan Factory, SLIK (Standar Layanan Informasi Keuangan) Upgrade SID, Program Bundling Deposito dengan BMRI, Program ODP Tahap I dan II, Re-Engineering Sales Activity Process Kredit Pensiun, Desain Job Grading, Job Analys & Competency Profile, Laporan Buku 2, Pembukaan Kredit Retail di Luar Bali (Makasar, Jawa Timur dan Mataram), Penggunaan Jaringan BMRI & Graha untuk pelayanan nasabah Bank Mantap Host to Host, Layanan Prima, Downgrade 35 KCP menjadi KK UMK, Downgrade 2 KCP menjadi KK (wilayah Bali), Penerbitan Obligasi,

			<p>Agen pedagang Valas, Graha Pensiun (Stand Alone dan kerja sama dengan BMRI), Penerbitan Sertifikat Deposito, Agen penjualan Reksadana, Agen penjualan Bank Assurance, Layanan Mobile Banking, Layanan Cash Management, Transaksi penjualan Aset dengan BMRI, Call Centre Joint BMRI, pengadaan 6 mobil kas, Pembelian 4 asset tanah/Bangunan Kantor (singaraja, Negara, Bangli dan 1 Kantor luar Bali), Pembukaan/KFO Jakarta, Right Issue Tahap 2, Renovasi Gedung KP Melati 1, Renovasi 11 KCP/KF UMK di Bali, Dowgrade 4 KC di Bali menjadi Korwil, Relokasi 4 KC di Bali, 35 inisiatif/Project IT (Pembukaan 6 KC, 13 KCP, 34 KK, 4 Graha), dan perpanjangan sewa kantor di PT Pos. Rencana pelaksanaan dari inisiatif tersebut paling lambat dimulai dari bulan maret 2017 sampai dengan September 2017 atau sesuai dengan timeline yang ditetapkan.</p> <p>6. menyetujui usulan untuk peningkatan Dana dengan penerbitan Obligasi dan NCD (Negotiable Certificate of Deposit).</p> <p>7. menyetujui untuk dilaksanakannya pemberian tunjangan insentif untuk meningkatkan produktifitas booking</p>
2	KOM/016/2017	03 Maret 2017	<p>1. Memonitor pelaksanaan Loan Factory yang bertanggung jawab untuk melaksanakan sebagian fungsi proses dan pencairan kredit yang berkaitan dengan kredit pensiunan dan Kredit serbaguna mantap (KSM).</p> <p>2. Menyampaikan penjelasan lebih lanjut mengenai posisi NPL Bank Mantap yang mengalami peningkatan di bulan Januari 2017</p> <p>3. Menyampaikan penjelasan mengenai turunnya Risiko Pasar Bank Mantap saat ini, dari posisi Low menjadi Low To Moderat.</p> <p>4. merekomendasikan penetapan KAP Purwantono, Sungkoro & Surya a member firm of EY, untuk melaksanakan audit laporan keuangan Bank Mantap untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. menanggapi</p>

			<p>kemungkinan meng-<i>hire</i> pensiunan Kementerian Keuangan untuk bertindak sebagai liason person perusahaan antara Bank Mantap dengan Kementerian Keuangan khususnya terkait rencana Bank Mantap untuk menjadi BO-2.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. pertumbuhan kredit pensiunan mencoba mengarah pada calon pensiunan aktif 6. proses Obligasi sesegera mungkin untuk diselesaikan proses penerbitannya agar liquiditas Bank Mantap membaik 7. perkembangan IT harus terus mencoba mencari terobosan baru dan pengembangan agar sistem IT Bank Mantap Mampu bersaing dengan Bank lain. Proses ATM, Sistem Los harus memiliki progress yang Baik.
3	KOM/022/2017	22 Maret 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperpanjang kembali masa kontrak kerja Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko 3 (tiga) bulan kedepan terhitung sejak jatuh tempo masa kontrak kerja 2. melakukan pindah kantor Pusat di Jakarta dan menyetujui penundaan pemilihan calon anggota komite dibawah Dewan Komisaris, yang nantinya diharapkan anggota komite berdomisili Jakarta dengan memperhatikan calon anggota komite berasal dari <i>Kantor Akuntan Publik</i>, pensiunan dari <i>Bank Mandiri</i>, <i>Anggota KAP</i> atau <i>BPKP</i> atau institusi sejenis lainnya guna memperoleh rekomendasi mengenai calon anggota komite yang berasal dari pihak independen 3. pembukaan kantor cabang di luar bali di tahun 2017 harap dimonitor mengenai ijin pembukaan kantor tersebut 4. Mengenai penerbitan Obligasi wajib dimonitor dengan baik, dengan terbitnya obligasi diharapkan dapat meningkatkan liquiditas Bank
4	KOM/045/2017	29 Mei 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Charter Komite yang sudah ada untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 55/POJK.03/2016 dan menyetujui untuk diterbitkannya SK pembentukan Komite dibawah Dekom yang telah disesuaikan

			<ol style="list-style-type: none"> 2. menyetujui selama Kantor Pusat Bank Mantap belum pindah ke Jakarta untuk masa kerja Komite sementara tetap diperpanjang selama 3 bulan ke depan 3. menyetujui dibuatkannya Surat Keputusan untuk memperlancar operasional interen Bank Mantap dan mempercepat proses fit and proper pengajuan ke OJK 4. memberikan pengarahan dan pembekalan kepada marketing kredit terutama RM, ARM, MKS, AOP terkait pemahaman dibidang kredit untuk lebih diperdalam dengan tujuan hasil booking lebih berkualitas 5. meminta kepada Direksi untuk mencermati terhadap pihak asuransi dan memilih asuransi yang tepat untuk dapat mengcover kredit yang dikeluarkan Bank Mantap 6. menyetujui usulan Direksi mengenai perubahan struktur organisasi Bank Mantap
5	KOM/051/2017	20 Juni 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyetujui untuk dilaksanakannya pelatihan/sosialisasi serta online training terhadap pemahaman APU & PPT serta money laundering di Bank Mantap 2. mengevaluasi pemberian kredit segmen Mikro pada sektor ekonomi sumber pengolahan, jasa kemasyarakatan, sosial budaya, hiburan dan perorangan lainnya karena pada sector tersebut terlihat NPL tertinggi 3. terhadap Dapen-Dapen yang tidak berPKS dengan Bank Mantap agar dipantau dengan baik agar dikemudian hari tidak menimbulkan risiko terhadap Bank 4. menyetujui usulan Direksi mengenai perubahan struktur organisasi Bank Mantap
6	KOM/051/2017	15 Juli 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyetujui hasil Interview calon anggota Komite dibawah Dewan Komisaris untuk diangkat dan menggantikan anggota Komite yang saat ini kontrak kerjanya tidak diperpanjang 2. mempercepat direalisasinya Manual Produk yang dapat dijadikan dasar dalam pemberian fasilitas

			<p> kredit komunitas badan. Dilihat dari pertumbuhan kredit.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Mengevaluasi kesalahan dalam penginputan kode sector ekonomi untuk kredit Komunitas Badan pada sistem <i>BM-One</i> yang mengakibatkan pada kurang tepatnya dalam menentukan CKPN dan pelaporan pada statistic BI 4. Menyelesaikan ketentuan mengenai <i>Risk Based Bank Rating (RBBR)</i> dalam menentukan tingkat kesehatan Bank agar menjadi pedoman yang dapat dipergunakan sebagai acuan bagi seluruh Unit Kerja 5. menyelesaikan Standar Prosedur agar dapat menjadi acuan Cabang 6. menyetujui penerbitan produk baru berupa tabungan yang memiliki nilai lebih berupa investasi dan asuransi kesehatan hendaknya di kaji terlebih dahulu sehingga produk tersebut dapat menjadi produk unggulan Bank Mantap dan dapat menaikkan DPK
7	KOM/054/2017	14 Agustus 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. komposisi kredit sektor bisnis Bank Mantap cenderung ke produk sehingga mengarahkan untuk kredit pensiunan hendaknya dibedakan, kredit pensiunan yang produktif dan konsumtif 2. Memperhatikan kualitas kredit yang menurun dan mengevaluasi pengajuan klaim kepada pihak asuransi untuk dapat menjadi perhatian dengan lambatnya klaim dapat berpengaruh kepada kualitas kredit 3. Meminta IT untuk dapat mengembangkan dan menjaga system salah satunya kapasitas server agar dapat berjalan lancar dan terkait 25 inisiatif salah satu aplikasi pembayaran pensiunan, Dewan Komisaris meminta untuk memilah inisiatif tersebut dan pusatkan pada inisiatif yang menjadi prioritas untuk didahulukan sehingga dapat mempelancar proses bisnis 4. proses kredit top up khusus kredit pensiunan wajib menggunakan kredit anuitas dan tidak memberlakukan kembali suku bunga flat. Untuk kredit Mikro masih

			<p>menggunakan bunga flat dengan pertimbangan tenor jangka waktu pendek sehingga proses top up tidak merugikan bagi pendapatan Bank.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Pencairan kredit pensiunan yang bersumber dari take over Bank lain hendaknya dilakukan pelunasan dengan benar sesuai dengan prosedur yang berlaku dan lengkap administrasi sehingga tidak terjadi double financing 6. menambahkan Kapasitas mesin DRC dan penggunaan mesinnya dilakukan monitoring secara berkala, Laporan Pokok – pokok Hasil Audit ke OJK agar inline dengan laporan yang disusun oleh Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri 7. Kantor Arsip wajib untuk mengimplementasikan ketentuan Arsip meliputi tata kelola dan proses Alih Media arsip diseluruh unit kerja dan cabang dengan mempersiapkan standarisasi kodifikasi arsip, mencatat dan mengadministrasi serta melakukan pemeriksaan secara sampling 8. melakukan pemeriksaa kembali terhadap kredit pensiunan yang mengalami penurunan kualitas 9. pemisahan kredit pensiunan sektor produktif dan konsumtif agar dilakukan pemisahan dan kelengkapan data jika sewaktu waktu dilakukan sampling oleh OJK. Dan ROP dan MKa cabang-cabang diberikan sosialisasi kembali 10. menyiapkan suatu Policy terhadap produk-produk penempatan dana sehinga dapat dijadikan Dasar acuan
8	KOM/063/2017	7 September 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyusun kebijakan dan/atau ketentuan tentang sewa – menyewa gedung kantor yang untuk ditetapkan minimal selama 5 tahun 2. menjajagi kerjasama dengan Perbanas untuk mengajukan pengaduan ke OJK perihal tindak penipuan yang mengatasnamakan koperasi 3. portofolio kredit dan DPK Bank Mantap untuk menjadi perhatian utama 4. permasalahan pengaduan nasabah tentang ATM dapat diminimalisir,

			<p>walaupun sudah terselesaikan namun bulan Juli terdapat peningkatan pengaduan nasabah. Dewan Komisaris meminta agar kendala – kendala yang menyebabkan gagalnya transaksi dapat dihindari dan tidak menimbulkan pengaduan berulang kembali</p> <p>5. mengundang pihak terkait yang berhubungan dengan transaksi dan operasional ATM dalam Rapat Dewan Komisaris berikutnya</p>
9	KOM/069A/2017	12 Oktober 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Officer Kredit diarahkan untuk bertemu dengan nasabah untuk memberikan pengertian bahwa tindakan Koperasi yang mempengaruhi nasabah adalah penipuan dan dapat terjerat hukum. Dan tindakan nasabah tidak membayarkan kredit pada Perseroan adalah tindakan wanprestasi 2. Mendorong Culture pegawai untuk lebih berani menyampaikan laporan pengaduan apabila mengetahui adanya indikasi Fraud 3. Permasalahan biaya administrasi ATM Plus dan kekurangan pembayaran suku bunga Bank segera diselesaikan 4. KAP – EY dalam rangka melakukan Audit Tahunan untuk mengunjungi salah satu Cabang Pembantu dengan portofolio customer terbesar. Setiap Cabang agar dapat dimonitor untuk mendeteksi adanya fraud 5. Permasalahan gagal <i>take over</i> harus menjadi perhatian khusus terutama oleh Officer Kredit. Officer yang bersangkutan harus memonitor permasalahan kredit nasabah dan membantu penyelesaian hingga tuntas. Officer Kredit juga harus tetap bertanggungjawab atas penawaran kreditnya dari awal sampai lunas 6. Untuk dilakukan perbaikan IT pada system LOS dan Scoring, pembuatan user ID perorangan terutama pemegang kewenangan kredit dan tidak diperkenankan sharing password karyawan Cabang agar tidak sering pengajuan keluhan lupa password pada system HDMS 7. permasalahan peningkatan NPL di

			<p>beberapa Cabang agar diundang Distribution Head pada Rapat Dewan Komisaris bulan berikutnya</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. menyarankan untuk merekrut orang yang berpengalaman di bidang kredit untuk membimbing dan mentoring Officer Kredit dengan grade jabatan setingkat Department Head 9. proposal pengajuan nilai penawaran kantor kepada BSM dilengkapi dengan nilai NJOP selain nilai buku, nilai yang ditetapkan manajemen dan nilai KJPP. 10. penyelesaian Graha Mantap di Cikini untuk penggarapan diatas lantai 3 agar tidak mengganggu dilantai bawah yang akan beroperasi. 11. mengingatkan treasury bahwa perlu disiapkan Standard Prosedur dan ketentuan – ketentuan lainnya, antara lain mengenai obligasi (Bond), <i>Mark to Market</i> dan lain – lain dan oleh sebab itu dibutuhkan SDM khusus yang kompeten untuk menyelesaikan hal tersebut
10	KOM/086/2017	21 November 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengkaji permasalahan NPL tersebut termasuk banyaknya cabang yang tidak memenuhi target DPK, Dewan Komisaris juga meminta agar setiap Kantor Cabang dapat menyusun strategi pemasaran dan strategi untuk lebih memperkenalkan Perseroan kepada <i>stakeholder</i> 2. Distribution Head juga berperan memantau dan memberikan arahan kepada cabang yang selalu tidak memenuhi target DPK termasuk yang selalu memiliki NPL. Dewan Komisaris menyarankan agar Divisi Human Capital secara berkala memberikan training terkait kredit kepada Officer Kredit sehingga kualitas kredit bisa terjaga 3. menyarankan untuk menganalisa nasabah yang mengalami penurunan collectibilitas dan kemungkinan tidak dapat membayar kreditnya, agar ditawarkan untuk <i>takeover</i> ke bank lain walaupun portofolio berkurang tetapi NPL dapat ditekan, dengan catatan jika usaha nasabah bagus hanya saja situasi yang memburuk agar dipertimbangkan untuk

			<p>dipertahankan</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. mekanisme <i>Whistleblowing</i> dengan penyampaian melalui Letter of CEO (LTC), Dewan Komisaris menyarankan tidak harus menyebutkan Nama dan NIK dalam proses tersebut selama isi dalam laporan tersebut dapat dipertanggungjawabkan 5. meminta agar iklan Strategi Anti Fraud perlu adanya perubahan setiap tahun agar tidak membosankan dan untuk mengingatkan kembali tentang pentingnya bahaya Fraud 6. menyarankan agar dalam kontrak kerja dengan karyawan baru sudah tercantum aturan dan komitmen yang ditetapkan Perseroan sebagai wujud integritas dan merupakan salah satu <i>culture</i> Perseroan serta menyarankan pemberian training kepada Karyawan tentang bahaya Fraud 7. Menyelesaikan Perijinan dengan regulator tentang aktivitas layanan nasabah prima 8. menyarankan agar Divisi Internal Audit menganalisa NPL yang mencapai Kol 3 9. Membuat template/checklist termasuk dari <i>covenant – covenant</i> kepada pihak ke tiga sehingga kewajiban laporan tersebut tidak terlewatkan, bukan hanya kewajiban berdasarkan ketentuan OJK termasuk juga Perundang – undangan, Pasar Modal, Ketentuan Internal dan ketentuan lainnya, dan atau di <i>highlight</i> laporan yang sudah mendapat peringatan atau denda 10. Membuat <i>placement policy</i>, termasuk <i>treasury policy</i> harus segera disiapkan yang mencakup <i>counter party limit</i> 11. Memperpanjang Kontrak Kerja Komite tersebut selama 6 Bulan sejak tanggal jatuh tempo kontrak 12. meminta untuk membuat presentasi Manajemen Pindah Kantor Pusat dalam bentuk <i>timetable</i> agar proses perpindahan berjalan lancar dan tidak mengganggu pekerjaan 13. mendukung pembukaan Kantor Cabang baru di tahun 2018 namun
--	--	--	---

			<p>tetap perlu diperhatikan cost</p> <p>14. <i>Mobile Banking</i> Perseroan yang akan dikembangkan tahun depan, Dewan Komisaris menyarankan agar IT berhati – hati dan tetap dapat bersinergi dengan Bank Mandiri</p> <p>15. usulan PT Taspen perihal program kredit perumahan, Dewan Komisaris menyarankan program tersebut tidak harus berbentuk KPR karena Perseroan masih belum memenuhi sumber <i>funding</i> yang murah, namun tetap bisa menggunakan produk serupa KPR dengan ratenya disesuaikan dengan <i>rate</i> Perseroan</p>
11	KOM/095/2017	18 Desember 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. mengevaluasi cara pembagian target masing – masing Cabang supaya lebih proposional dengan melihat potensi kondisi setempat berdasarkan peta persaingan dan melihat potensi cabang tertentu lebih banyak di kredit atau porsi pada dana 2. performance Kepala wilayah atau Distribution Head tidak hanya dinilai dari total target saja namun dilihat juga prosentase Cabang yang memenuhi target untuk memacu Distribution Head untuk lebih baik 3. penjelasan terkait permasalahan NPL dari Kredit Pensiunan yang disebabkan proses klaim asuransi askrindo 4. meminta Direksi untuk memonitoring perkembangan kredit yang berasal dari PT Pos 5. mengingatkan kembali agar Officer Kredit melakukan pendekatan kembali kepada Karyawan Prioritas Bank Mandiri 6. penyusunan budget harus dijelaskan alokasi persentase pendanaan, dan meminta untuk <i>High Cost Deposit</i> dijabarkan berdasarkan data maturity atau tenornya agar <i>gappingnya</i> lebih jelas dan untuk mempermudah Unit Treasury dalam mengatur cashflow 7. cepat berekspansi Kredit Pensiunan diluar Bali untuk mengcover CKPN yang berada di Bali 8. memanage situasi Bank Mantap Khususnya yang ada di Bali untuk melakukan laporan rutin, penilaian

			<p>portofolio, dan lainnya</p> <ol style="list-style-type: none"> 9. jadwal Manajemen Pindah yang telah dibuat diharapkan harus dilaksanakan tepat waktu 10. membuat dan mengirimkan video – video tentang culture atau program integritas karyawan yang di <i>broadcast</i> ke setiap pimpinan cabang secara berkala 11. meminta Direksi untuk membuat laporan rincian penempatan Perseroan. Ketentuan agar tidak dilanggar, khususnya yang berkaitan dengan BMPK, dan melaporkan potensi pelanggaran BMPK atas penempatan tersebut 12. mengingatkan Direksi untuk berhati – hati terhadap kemungkinan penurunan CAR yang disebabkan oleh Bencana Erupsi Gunung Agung 13. menginstruksikan cabang agar memonitor bagaimana kondisi masyarakat karena adanya erupsi gunung agung, ada potensi nasabah untuk tidak melakukan pembayaran, walaupun tidak terkena dampak dari bencana tersebut
12	DEKOM/04/2018	8 Januari 2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengevaluasi target – target yang diberikan kepada Kantor Cabang 2. DMTL audit Bank Mandiri harus diselesaikan sebelum jatuh tempo sehingga tidak perlu dilakukan pengajuan perpanjangan DMTL yang melibatkan Direksi dan Komisaris. 3. Meningkatkan penerapan culture kepatuhan terhadap ketentuan – ketentuan internal maupun ketentuan regulator sehingga tidak terjadi pelanggaran 4. produk investasi bekerjasama dengan asuransi perlu dikembangkan kembali 5. Memperhatikan mekanisme restrukturisasi agar dapat membantu Debitur – debitur yang mengalami dampak dari erupsi gunung agung dan NPL Bank dapat tercapai 6. Berkoodinasi dengan OJK Bali dan OJK Jakarta yang diwilayahi kantor pusat Perseroan terkait manajemen pindah 7. Menyetujui usulan perubahan

			Struktur Organisasi satu tingkat dibawah direksi sebagaimana yang diusulkan oleh Direksi.
--	--	--	---

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

a. Jumlah dan Komposisi Direksi

Sesuai akte Pernyataan Keputusan Rapat yang dituangkan dalam Akta No.32 tanggal 14 November 2017 yang dibuat oleh I Gusti Ngurah Putra Wijaya, Sarjana Hukum Notaris di Denpasar, jumlah anggota Direksi per Desember 2017 adalah 6 (enam) orang yang terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama, 5 (lima) Direktur. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/OJK, Direktur Utama berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia dan memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang perbankan.

Anggota Direksi diangkat, diganti dan/atau diberhentikan melalui keputusan RUPS berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris setelah memperhatikan Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain. Anggota Direksi juga tidak pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Direksi Perseroan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan perseroan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Direksi Perseroan melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi dan menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), auditor eksternal dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

Pengangkatan Direktur Utama dan Direktur sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-155/D.03/2017 tanggal 7 Agustus 2017 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Josephus Koernianto Triprakoso selaku Calon Anggota Direktur Utama dan Surat Keputusan Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-160/D.03/2017 tanggal 16 Agustus 2017 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Muhamad Gumilang selaku Calon Anggota Direksi.

Untuk posisi Desember 2017 komposisi Direksi Bank Mantap adalah sebagai berikut :

No	N a m a	Jabatan	Status efektif / blm efektif
1	Josephus K.Triprakoso**	Direktur Utama	efektif
2	Ida Ayu Kade Karuni	Direktur	efektif
3	Nurkholis Wahyudi	Direktur	efektif

4	Paulus Endra Suyatna	Direktur	efektif
5	Muhamad Gumilang**	Direktur	efektif
6	Iwan Soeroto***	Direktur	bim efektif
7	Nixon LP Napitupulu*	Direktur Utama	efektif
8	Ihwan Sutardiyanta*	Direktur	efektif

*) masa tugas berakhir sesuai hasil RUPS Tahunan tanggal 7 April 2017

***) mulai menjabat 7 April 2017 dan efektif mendapat persetujuan OJK tanggal 7 Agustus 2017 dan 16 Agustus 2017

****) mulai menjabat 9 Oktober 2017 efektif setelah mendapat persetujuan OJK

Kriteria Direksi

Seluruh anggota Direksi Perseroan memiliki integritas yang tinggi, kompetensi, reputasi dan pengalaman, serta berbagai keahlian. Pengangkatan/penggantian anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur tentang penilaian dan kepatutan. Seluruh anggota Direksi yang menjabat telah memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun dibidang Perbankan sebagai Pejabat Eksekutif Bank dan telah memiliki Sertifikasi di bidang Manajemen Risiko dan berdomisili di Indonesia.

b. Independensi Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Selain itu, sampai pada akhir Desember 2017 seluruh anggota Direksi Bank Mantap juga tidak memiliki jabatan rangkap pada bank lain maupun pada institusi lainnya yang melebihi batas maksimum yang diperkenankan seperti yang tercantum dalam ketentuan dan peraturan yang berlaku.

c. Kewajiban Direksi

Secara rinci kewajiban Direksi adalah sebagai berikut :

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugasnya, mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dalam setiap usaha kegiatan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
3. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
4. Membentuk Satuan Kerja Audit Intern, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan dan Unit Strategi Anti *Fraud*;
5. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham;

6. Mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian;
7. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris;
8. Memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi;
9. Segala keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi;
10. Setiap kebijakan dan keputusan strategis diputuskan melalui rapat Direksi. Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik. Selama pelaksanaan rapat direksi tidak terjadi Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) dan rapat Direksi telah diputuskan secara musyawarah;
11. Menerapkan aspek transparansi dengan melakukan hal sebagai berikut :
 - a) Anggota Direksi telah mengungkapkan :
 - Kepemilikan sahamnya, baik pada Bank yang bersangkutan maupun pada Bank dan Perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri.
 - Hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan / atau pemegang saham Bank.
 - b) Anggota Direksi telah mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
 - c) Menyusun Rencana Bisnis secara realistis dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kelangsungan usaha Bank serta tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan azas perbankan yang sehat. Rencana Bisnis tersebut telah mendapat persetujuan dari Komisaris.
 - d) Rencana Bisnis dimaksud disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Direksi mengkomunikasikan Rencana Bisnis tersebut kepada Pemegang saham Bank dan seluruh jenjang organisasi yang ada pada Bank
 - e) Melaksanakan Rencana Bisnis secara efektif dalam pengelolaan usaha Bank dan menyampaikan Laporan Realisasi Rencana Bisnis secara triwulanan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - f) Membuat laporan Tahunan dan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan.
 - g) Direktur Kepatuhan membuat laporan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan secara Triwulan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

- h) Setiap semester Direktur Kepatuhan membuat laporan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan tembusan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
 - i) Melakukan penilaian sendiri (self assessment) terhadap pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Bank setiap semester dan disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan.
- 12) Khusus Direktur Kepatuhan berfungsi untuk memastikan bahwa rancangan keputusan yang akan diambil oleh Direksi dan Komisaris Bank Mantap tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan serta prinsip kehati-hatian. Apabila setelah dikaji rancangan keputusan tersebut mengandung unsur ketidakpatuhan, maka Direktur Kepatuhan berkewajiban meminta agar rancangan keputusan dimaksud dibatalkan.
- d. Kewenangan Direksi

Secara rinci kewenangan Direksi dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar sebagai berikut :

- 1) Direksi berwenang menetapkan kebijakan dalam kepemimpinan dan pengurusan Bank;
- 2) Mengatur ketentuan tentang kepegawaian perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi karyawan perseroan;
- 3) Mengangkat dan memberhentikan pegawai perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian perseroan;
- 4) Mengatur pendelegasian kekuasaan Direksi untuk mewakili perseroan di dalam dan diluar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang atau beberapa orang, karyawan, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada badan lain;
- 5) Menghapusbukkan piutang pokok macet, bunga, denda, dan atau ongkos yang selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris;
- 6) Direktur Utama dan seorang anggota Direksi lain berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- 7) Jika Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka salah satu anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;

e. Rapat Direksi

Sepanjang tahun 2017 telah diselenggarakan rapat Direksi sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali, dengan rincian sebagai berikut :

No	N a m a	Jabatan	Jumlah Rapat	Hadir	Tidak hadir	%
1	Josephus K.Triprakoso**	Direktur Utama	36	34	2	94%
2	Ida Ayu Kade Karuni	Direktur	36	35	1	97%
3	Nurkholis Wahyudi	Direktur	36	35	1	97%
4	Paulus Endra Suyatna	Direktur	36	32	4	89%
5	Muhamad Gumilang**	Direktur	36	24	2	92%
6	Iwan Soeroto***	Direktur	-	-	-	-
7	Nixon LP Napitupulu*	Direktur Utama	11	11	-	100%
8	Ihwan Sutardiyanta*	Direktur	11	9	2	82%

*) masa tugas berakhir sesuai hasil RUPS Tahunan tanggal 7 April 2017

***) mulai menjabat 7 April 2017 dan efektif mendapat persetujuan OJK tanggal 7 Agustus 2017 dan 16 Agustus 2017

****) mulai menjabat 9 Oktober 2017 efektif setelah mendapat persetujuan OJK

Tabel Rapat Direksi

No	Tanggal	Agenda	Peserta	Tidak hadir	keterangan
1	05/01/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Stop Booking 2. Perubahan Suku Bunga Kredit dan Deposito (ALCO) 3. Pengelolaan Kredit Pensiun Cabang Semarang 4. Update Perubahan SO dan POJK No 45 5. Dan Lain - lain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nixon LP Napitupulu 2. Ida Ayu Kade Karuni 3. Josephus K Triprakoso 4. Paulus Endra Suyatna 5. Nurkholis Wahyudi 6. Ihwan Sutardiyanta 	Nihil	
2	19/01/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Update Akhir Titik Jaringan 2017 2. Update Project Otentifikasi IT 3. Update Tindak Lanjut RBB 2017 4. Update Strategi Anti 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nixon LP Napitupulu 2. Ida Ayu Kade Karuni 3. Josephus K Triprakoso 4. Paulus Endra 	Ihwan Sutardiyanta	Tugas Dinas

No	Tanggal	Agenda	Peserta	Tidak hadir	keterangan
		Fraud 5. Update Persiapan Raker 2017 6. Pembahasan Agenda RUPS Tahun Buku 2016 7. Dan Lain - lain	Suyatna 5. Nurkholis Wahyudi		
3	31/01/2017	1. Perubahan SO Cabang 2. Usulan Program Culture 3. Dan Lain - lain * Insentif Bisnis	1. Nixon LP Napitupulu 2. Ida Ayu Kade Karuni 3. Josephus K Triprakoso 4. Paulus Endra Suyatna 5. Nurkholis Wahyudi 6. Ihwan Sutardiyanta	Nihil	
4	08/02/2017	1. Pension Business Strategy 2. Update COP & BTK Training 3. Update Obligasi 4. Program Layanan Prima 5. Kajian Pembagian Deviden 6. Dan Lain - lain	1. Nixon LP Napitupulu 2. Ida Ayu Kade Karuni 3. Josephus K Triprakoso 4. Nurkholis Wahyudi 5. Ihwan Sutardiyanta	Paulus Endra Suyatna	Tugas Dinas
5	23/02/2017	1. Panel Penilaian Kadiv/DH/Korwil/KC, Alokasi Bonus vs Budget 2. Program Nasabah Prioritas, Skema Insentif RM Funding 3. ALCO 4. Dan Lain - lain	1. Nixon LP Napitupulu 2. Ida Ayu Kade Karuni 3. Josephus K Triprakoso 4. Paulus Endra Suyatna 5. Nurkholis Wahyudi 6. Ihwan	Nihil	

No	Tanggal	Agenda	Peserta	Tidak hadir	keterangan
			Sutardiyanta		
6	02/03/2017	1. Progress Project Arsip 2. Pension New Volume Rewards & Retention Managemen Program 3. Progress Penerbitan Bond 4. Program Komunitas Bidan 5. Dan Lain - lain	1. Nixon LP Napitupulu 2. Ida Ayu Kade Karuni 3. Paulus Endra Suyatna 4. Nurkholis Wahyudi 5. Ihwan Sutardiyanta	Josephus K Triprakoso	Tugas Dinas
7	10/03/2017	1. Tallent Class, Salary Rising, Promotion / Rotation 2. Hasil Audit Segmen Mikro 3. Penentuan Titik Jaringan, Pembahasan Keputusan Pemilihan Lokasi Baru, Update Progress Jaringan 4. Progress Update Bancassurance & Reksadana 5. Dan Lain - lain	1. Nixon LP Napitupulu 2. Ida Ayu Kade Karuni 3. Josephus K Triprakoso 4. Paulus Endra Suyatna 5. Nurkholis Wahyudi	Ihwan Sutardiyanta	cuti
8	16/03/2017	1. Update Progress IT, Update IT Operation, Update Progress Inisiatif RBB (Switch ke Komite IT 2. Update Pembangunan Jaringan 3. Kenaikan Gaji Pegawai Kontrak 4. Dan Lain - lain	1. Nixon LP Napitupulu 2. Ida Ayu Kade Karuni 3. Paulus Endra Suyatna 4. Nurkholis Wahyudi 5. Ihwan Sutardiyanta	Josephus K Triprakoso	Tugas Dinas
9	17/03/2017	1. Update Jaringan Lokasi Ngawi & Jambi 2. Update Anggaran IT 2017	1. Nixon LP Napitupulu 2. Ida Ayu Kade Karuni 3. Ihwan	1. Josephus K Triprakoso 2. Paulus Endra Suyatna	1. Josephus K Triprakoso memberi kuasa kepada Nixon LP

No	Tanggal	Agenda	Peserta	Tidak hadir	keterangan
			Sutardiyanta	3. Nurkholis Wahyudi	Napitupulu 2. Paulus Endra Suyatna memberi kuasa kepada Ihwan Sutardiyanta 3. Nurkholis Wahyudi Memberi kuasa kepada Ida Ayu Kade Karuni
10	06/04/2017	1. Update RUPS 2. Update Segmen Prosedural Kewenangan Organisasi 3. Dan Lain - lain	Persiapan Kredit Retail, & 1. Nixon LP Napitupulu 2. Ida Ayu Kade Karuni 3. Josephus K Triprakoso 4. Paulus Endra Suyatna 5. Nurkholis Wahyudi 6. Ihwan Sutardiyanta	Nihil	
11	18/04/2017	1. Konsolidasi Organisasi Pasca RUPS 2. Usul Perubahan UMP 2017 & Zona UMP 3. Update Kinerja Bulan Maret 2017 4. Update Inisiatif IT Skala Prioritas 5. Update Hasil Audit Kredit Retail 6. Update Klaim Asuransi Mikro	1. Josephus K Triprakoso 2. Ida Ayu Kade Karuni 3. Paulus Endra Suyatna 4. Nurkholis Wahyudi 5. Muhammad Gumilang	Nihil	

No	Tanggal	Agenda	Peserta	Tidak hadir	keterangan
12	25/04/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Update Titik Jaringan (termasuk Relokasi KP, PTO KF – UMK) 2. Pembahasan Suku Bunga Kredit Pensiun (ALCO) 3. Update Asuransi Mikro 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Josephus K Triprakoso 2. Ida Ayu Kade Karuni 3. Paulus Endra Suyatna 4. Muhammad Gumilang 	Nurkholis Wahyudi	Nurkholis Wahyudi memberi kuasa kepada Josephus K Triprakoso
13	12/05/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Update perbaikan kredit pensiun, Update Kredit Umrah 2. Update Jaringan untuk Lokasi Korwil Bangli dan ke Singaraja 3. Update RBB 2012 (Inisiatif IT) 4. Dan Lain - lain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Josephus K Triprakoso 2. Paulus Endra Suyatna 3. Nurkholis Wahyudi 4. Muhammad Gumilang 5. Ida Ayu Kade Karuni 	Nihil	
14	30/05/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Update Media plan 2. Basement KC/KCP/ROP, Promosi / Pengangkatan, Perubahan Tunjangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Josephus K Triprakoso 2. Nurkholis Wahyudi 3. Muhammad Gumilang 4. Ida Ayu Kade Karuni 	Paulus Endra Suyatna	Paulus Endra Suyatna memberi kuasa kepada Ihwan Sutardiyanta
15	05/06/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Promosi & Rotasi Pegawai 2. Dan Lain – lain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Josephus K Triprakoso 2. Paulus Endra Suyatna 3. Nurkholis Wahyudi 4. Muhammad Gumilang 	Ida Ayu Kade Karuni	On duty Kantor Pusat Denpasar (Radir di Jakarta)
16	08/06/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Update Permohonan Special Treatment Kredit Pensiun 2. Update Progress Inisiatif 2017 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Josephus K Triprakoso 2. Paulus Endra Suyatna 	Nihil	

No	Tanggal	Agenda	Peserta	Tidak hadir	keterangan
		3. Review Produk Komunitas Bidan 4. Update Pengadaan Asset KCP Bangli & Singaraja 5. Update Kebijakan Investasi & Progress Laporan Obligasi 6. Dan Lain - lain	3. Nurkholis Wahyudi 4. Muhammad Gumilang 5. Ida Ayu Kade Karuni		
17	14/06/2017	1. Update ketentuan Kepegawaian & Benefit 2. Update Perhitungan CKPN 3. Update Hasil Review Audit Tematik Kebijakan/MP/SP 4. Dan Lain - lain	1. Josephus K Triprakoso 2. Paulus Endra Suyatna 3. Nurkholis Wahyudi 4. Muhammad Gumilang 5. Ida Ayu Kade Karuni	Nihil	
18	15/06/2017	1. Update Status & Review Anggaran Project RBB 2017 (Divisi IT) 2. Update Persiapan Libur Lebaran 3. Update Asuransi Askrimdo 4. Update Kebijakan Investasi & Progress Laporan Obligasi	1. Josephus K Triprakoso 2. Paulus Endra Suyatna 3. Nurkholis Wahyudi 4. Muhammad Gumilang 5. Ida Ayu Kade Karuni	Nihil	
19	20/06/2017	1. Update Perhitungan CKPN 2. Dan Lain - lain	1. Josephus K Triprakoso 2. Muhammad Gumilang 3. Ida Ayu Kade Karuni	Paulus Endra Suyatna & Nurkholis Wahyudi	Tugas Dinas
20	14/07/2017	1. Update Perhitungan CKPN 2. Update Freeze Kredit Pegawai 3. Update Branding	1. Josephus K Triprakoso 2. Paulus Endra Suyatna	Nihil	

No	Tanggal	Agenda	Peserta	Tidak hadir	keterangan
		Mobil Kas 4. Update RBBR Juni 2017 5. Update produk KSM 6. Dan Lain - lain	3. Nurkholis Wahyudi 4. Muhammad Gumilang 5. Ida Ayu Kade Karuni		
21	25/07/2017	1. Usulan Lokasi Graha Pensiun 2. Pembahasan Rencana Penempatan Dana, Usulan Kebijakan / SP Treasury 3. Update Pemenuhan Pegawai Divisi Mikro, Update Kredit Komunitas Bidan 4. Update LHA Joint Audit BM	1. Josephus K Triprakoso 2. Paulus Endra Suyatna 3. Nurkholis Wahyudi 4. Muhammad Gumilang 5. Ida Ayu Kade Karuni	Nihil	
22	31/07/2017	1. Update Laporan Finalisasi LHA 2. Update Persiapan Relokasi KP Ke Jakarta	1. Josephus K Triprakoso 2. Paulus Endra Suyatna 3. Nurkholis Wahyudi 4. Muhammad Gumilang 5. Ida Ayu Kade Karuni	Nihil	
23	08/08/2017	1. Usulan Rotasi / Mutasi Kantor Cabang 2. Usulan Jaringan Kantor 2008, Usulan Pemekaran Distribution Head 3. Usulan Revisi RKAP 2017 4. Update Progress Jaringan Kantor 2017, Usulan Alternatif Kantor Kas Ngawi, Usulan titik Lokasi Graha Outbranch	1. Josephus K Triprakoso 2. Paulus Endra Suyatna 3. Nurkholis Wahyudi 4. Ida Ayu Kade Karuni	Muhammad Gumilang	Tugas Dinas

No	Tanggal	Agenda	Peserta	Tidak hadir	keterangan
24	15/8/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Update Standarisasi Graha Pensiun Bank Mantap 2. Update Persetujuan Hasil Penilaian KJPP, Update Revisi RKAP, Usulan Perlakuan Akutansi Sewa Rumah Dinas 3. Usulan Pembukaan Stop Booking, Evaluasi Pefindo, Evaluasi Retail, Mikro & Pensiun 4. Update Persiapan Perpindahan KP ke Jakarta 5. Update Inisiatif IT Skala Prioritas 6. Lain-Lain 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Josephus K Triprakoso 2. Paulus Endra Suyatna 3. Nurkholis Wahyudi 4. Ida Ayu Kade Karuni 	Muhammad Gumilang	Tugas Dinas
25	29/8/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penempatan Bank Mantap di Bank Lain, Yield Penempatan, Trend Perkembangan Yield Of Loan Masing2 Produk, Penurunan 7 Days Repo 2. Insentif & Peningkatan Yield of Loan 3. Update Tim Task Force Kredit Bermasalah 4. Branding Kalender, Agenda & Website 5. Update Progress Jaringan Kantor 2017, Usulan Mobil Kas Keliling 6. Pemisahan Fungsi antara Otorisasi & Verifikasi, Ketentuan Petugas Alternate Cabang, Layanan Mantap Call 14024 7. Update Mutasi & 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Josephus K Triprakoso 2. Paulus Endra Suyatna 3. Nurkholis Wahyudi 4. Muhammad Gumilang 5. Ida Ayu Kade Karuni 	Nihil	

No	Tanggal	Agenda	Peserta	Tidak hadir	keterangan
		Rotasi Pegawai 8. Lain-lain			
26	05/09/2017	1. Update Mutasi & Rotasi Pegawai, Kandidat Mandiri Best Employee, PIC BUP Baru 2. Update Jaringan Kantor 2017, Usulan Mobil Kas Keiling 2018 3. Update Hasil Investigasi KCP Depok 4. Update Klim Asuransi Pensiun 5. Update Usulan Insentif Collection	1. Josephus K Triprakoso 2. Nurkholis Wahyudi 3. Muhammad Gumilang 4. Ida Ayu Kade Karuni	Paulus Endra Suyatna	Paulus Endra Suyatna memberi kuasa kepada Josephus K Triprakoso
27	14/09/2017	1. Usulan RKAP 2018 2. Penyelesaian Pelunasan Kredit Bermasalah 3. Mekanisme Insentif Refferal Deposito 4. Update PKS Mantap dengan Pemkot Bandung 5. Lain-lain	1. Josephus K Triprakoso 2. Paulus Endra Suyatna 3. Nurkholis Wahyudi 4. Muhammad Gumilang 5. Ida Ayu Kade Karuni	Nihil	
28	27/9/2017	1. Rotasi/Mutasi Pegawai, Update Resume Hasil Assesment DH & KC 2. Hasil Top Risk Cabang per Agustus 2017 3. Update Broker Asuransi Nusa 4. Lain-lain : Rapat ALCO, Update Keputusan Pajak	1. Josephus K Triprakoso 2. Paulus Endra Suyatna 3. Nurkholis Wahyudi 4. Muhammad Gumilang 5. Ida Ayu Kade Karuni	Nihil	
29	06/10/2017	1. KSM-Payroll Garuda M F	1. Josephus K Triprakoso	Paulus Endra Suyatna	Tugas Dinas

No	Tanggal	Agenda	Peserta	Tidak hadir	keterangan
		2. Update Manajemen Pindah 3. Update RTTA & Action Plan 4. Update Persiapan RUPSLB 5. Update Dampak Bencana Gn.Agung Terhadap Nasabah 6. Update Kajian Administrasi.Pembukaan Rekening 7. Update Hasil Assesment Pj Bank Mantap 8. Update Culture "Sempurna" 9. Pilot KPI Individu Cabang, Usulan Tambahan Cepex IT, Review Kelas KC & KCP, Update Mandiri Point 10. Dan Lain-lain	2. Nurkholis Wahyudi 3. Muhammad Gumilang 4. Ida Ayu Kade Karuni		
30	09/10/2017	Update KK Ngawi	1. Josephus K Triprakoso 2. Paulus Endra Suyatna 3. Nurkholis Wahyudi 4. Muhammad Gumilang 5. Ida Ayu Kade Karuni	Nihil	
31	24/10/2017	1. Penetapan Kelas Cabang, Penyelesaian Pembatalan Kredit, Usulan Penambahan Capex IT, Usulan Revisi RKAP 2018 2. Usulan Perpanjangan & Pengangkatan	1. Josephus K Triprakoso 2. Paulus Endra Suyatna 3. Nurkholis Wahyudi 4. Muhammad	Nihil	

No	Tanggal	Agenda	Peserta	Tidak hadir	keterangan
		Pegawai 3. Panduan Interaksi & Verifikasi Nasabah 4. Inisiatif Strategis RBC 5. Review Pelaksanaan Sosialisasi s/d Desember 2017 6. Lain-Lain	Gumilang 5. Ida Ayu Kade Karuni		
32	02/11/2017	1. Update Branding Bank Mantap 2. Update Manajemen Pindah 3. Perubahan SO (Hasil Temuan OJK) 4. Lain-Lain	1. Josephus K Triprakoso 2. Nurkholis Wahyudi 3. Muhammad Gumilang 4. Ida Ayu Kade Karuni	Paulus Endra Suyatna	Tugas Dinas
33	09/11/2017	1. Rencana Penambahan Modal tahun 2018 2. Usulan Pengembangan Jaringan th. 2018 3. Mantap Accociate, Analisa Full Time Equivalent, People Development Plan 2018, Hasil Assesment 2 Pegawai & Usulan Definitf KC, Perubahan SO 4. Usulan Special Rate Deposito, Update Perkembangan Likuiditas (Swicht Rapat ALCO) 5. Lain-Lain	1. Josephus K Triprakoso 2. Nurkholis Wahyudi 3. Ida Ayu Kade Karuni	1. Paulus Endra Suyatna 2. Muhammad Gumilang	1. Paulus Endra Suyatna memberi kuasa kepada Josephus K Triprakoso 2. Muhammad Gumilang memberi kuasa kepada Nurkholis Wahyudi
34	17/11/2017	1. Update Visual Design Produk-Produk Bank 2. Usulan Special Rate Deposito, Update Perkembangan Likuiditas (Switch Rapat Alco) 3. Restrukturisasi Kredit	1. Josephus K Triprakoso 2. Paulus Endra Suyatna 3. Nurkholis Wahyudi	Ida Ayu Kade Karuni	cuti

No	Tanggal	Agenda	Peserta	Tidak hadir	keterangan
		<p>Terdampak Gunung Agung</p> <p>4. Usulan Pembelian Aset</p> <p>5. Lain-Lain</p>	4. Muhammad Gumilang		
35	06/12/2017	<p>1. Divisi HC :</p> <p>a. Mantap Associate</p> <p>b. Update SDP 4</p> <p>c. Rumah Dinas Pegawai</p> <p>d. Kandidat Prohire</p> <p>e. Analisa Full Time Equivalent (FTE)</p> <p>f. Usulan Perubahan Fasilitas Kesehatan Pegawai</p> <p>2. Divisi DPM-Swict (Rapat ALCO) Pengajuan Special Rate Kredit Pensiun - Des. 2017</p> <p>3. Div. SPM & Accounting Update Mantapoint</p> <p>4. Lain-Lain : Update Kinerja Nopember 2017</p>	<p>1. Josephus K Triprakoso</p> <p>2. Paulus Endra Suyatna</p> <p>3. Nurkholis Wahyudi</p> <p>4. Muhammad Gumilang</p> <p>5. Ida Ayu Kade Karuni</p>	Nihil	
36	21/12/2017	<p>1. Usulan Prohire & DH Pensiun, Struktur Organisasi tahun 2018, Tidak lanjut Inhealth (PIC : DIV. HC)</p> <p>2. Update design Kartu ATM (PIC : Div. IB & WM)</p> <p>3. Persiapan Operational Libur Natal & Tahun Baru terkait Restruktur Kredit (PIC. Div. CCO)</p>	<p>1. Josephus K Triprakoso</p> <p>2. Paulus Endra Suyatna</p> <p>3. Nurkholis Wahyudi</p> <p>4. Muhammad Gumilang</p> <p>5. Ida Ayu Kade Karuni</p>	Nihil	

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

A. Komite di bawah Dewan Komisaris.

Dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris maka Direksi Bank Mantap telah mengangkat Ketua & Anggota Komite Audit, Ketua & Anggota Komite Pemantau Risiko, Ketua & Anggota Komite Remunerasi & Nominasi dengan susunan keanggotaan terdiri dari:

Struktur Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris



1) Komite Audit

Komite Audit dibentuk berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris dan selanjutnya Direksi mengangkat ketua dan anggota Komite Audit sesuai Surat Keputusan Direksi No.SKD/016A/IV/2017 tanggal 18 April 2017 tentang Pengangkatan Anggota Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris Bank Mantap. Komite Audit dibentuk untuk memastikan terselenggaranya sistem pengendalian internal, proses ketepatan pelaporan keuangan Bank Mantap.

Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu dan memfasilitasi Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan informasi keuangan, sistem pengendalian intern (*internal system control*), efektifitas pemeriksaan oleh auditor ekstern dan intern pelaksanaan manajemen risiko serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaannya dilakukan dengan cara :

- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Bank Mantap, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas efektifitas pelaksanaan dan hasil pemeriksaan oleh auditor intern atas penerapan *internal control*;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta peraturan lainnya yang terkait dengan usaha perbankan;
- Melakukan pemantauan dan mengevaluasi terhadap pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;

- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut *auditee* terhadap hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh *Audit Ekstern*. Dalam hal ini bank akan menunjuk Kantor Akuntan Publik maka Komite Audit akan melakukan penelaahan atas independensi dan obyektivitas Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan tender. Atas hasil penetapan tersebut, Komite memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan terkait dengan adanya informasi dan pengaduan negatif;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi serta melaporkan berbagai risiko yang potensial akan terjadi dan manajemen risiko yang dilaksanakan oleh Direksi mempelajari secara mendalam *Risk Management Policy* yang dibuat Direksi.

Dalam pelaksanaan tugasnya Komite Audit telah menyampaikan laporan Kerja Komite Audit pada tahun 2017 dan rekomendasi terhadap temuan audit internal yang telah disampaikan kepada Direksi termasuk rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penunjukan auditor eksternal setelah terlebih dahulu mengkaji kelayakan *Audit Eksternal* yang dimaksud.

a) Anggota Komite Audit per Desember 2017 adalah :

No.	Nama	Jabatan
1	Sukoriyanto Saputro	Ketua merangkap Anggota
2	I Wayan Deko Ardjana	Anggota
3	Edhi Chrystanto	Anggota
4	I Made Wiratmika	Anggota
5	Eric Taufik Adenil*	Anggota
6	Edward Tomuara PHL Tobing**	Anggota

*) mulai menjabat 5 September 2017

***) menjabat sampai 15 Juni 2017

Komite Audit Perseroan terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 4 (empata) orang anggota. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola Perusahaan, Ketua Komite Audit merupakan Komisaris Independen dapat merangkap sebagai anggota Komite Audit di Bank Mantap, sedangkan anggota Komite Audit adalah komisaris dan pihak-pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan, akuntansi dan hukum dan/atau perbankan dengan pengalaman kerja lebih dari 5 (lima) tahun dibidang tersebut.

b) Masa Jabatan Anggota Komite Audit

Masa jabatan anggota Komite Audit dari Dewan Komisaris masa kerjanya ditetapkan sama dengan masa jabatannya di Dewan Komisaris dan Anggota Komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris

pengangkatan dan pemberhentiannya berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris.

c) Independensi Anggota Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit bersifat independen karena tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya dan/atau pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan Bank Mantap yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Komposisi, kualifikasi dan independensi Komite Audit telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pihak Independen dari anggota Komite Audit adalah pihak diluar Perseroan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Anggota Komite Audit telah memenuhi syarat independensi sebagai Komite Audit sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola, dengan memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Anggota Komite Audit dari Pihak Independen berasal dari pihak di luar Perseroan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perseroan;
- b. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Perseroan atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, telah menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan untuk menjadi Anggota Komite Audit.
- c. Memiliki integritas yang tinggi, akhlak dan moral yang baik.
- d. Memiliki kemampuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan.
- e. Memiliki kemampuan yang memadai tentang peraturan perundang-undangan yang terkait.

d) Rapat Komite Audit

No	N a m a	Jabatan	Jumlah Rapat	Hadir	%
1	Sukoriyanto Saputro	Ketua	7	7	100%
2	I Wayan Deko Ardjana	Anggota	7	6	85%
3	Edhi Chrystanto	Anggota	7	7	100%
4	I Made Wiratmika	Anggota	7	7	100%
5	Eri Taufik Adenil*	Anggota	7	3	43%

Edward Tomuara PHL Tobing**	Anggota	7	3	71%
--------------------------------	---------	---	---	-----

*) mulai menjabat 5 September 2017

***) menjabat sampai 15 Juni 2017

e) Tabel agenda Rapat Komite Audit

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
1	25 Jan 2017	1. Penyampaian Materi Performance Bank Oleh Anggota Komite Audit 2. Penyampaian Vintage DMTL Audit Eksternal & Internal dan Materi Pokok hasil audit	Hadir: Seluruh Anggota Tidak Hadir: Nihil
2	15 Maret 2017	1. Penyampaian Materi Performance Bank dan permasalahan & Perkembangan Perkara Hukum oleh Anggota Komite Audit 2. Penyampaian Vintage DMTL Audit Eksternal & Internal dan Materi Pokok – pokok hasil audit	Hadir: Seluruh Anggota Tidak Hadir: I Wayan Deko Ardjana
3	2 Mei 2017	1. Penyampaian Materi Performance Bank dan permasalahan & Perkembangan Perkara Hukum oleh Anggota Komite Audit 2. Penyampaian Vintage DMTL Audit Eksternal & Internal dan Materi Pokok – pokok hasil audit	Hadir: Seluruh Anggota Tidak Hadir: Nihil
4	21 Juli 2017	1. Penyampaian Materi Performance Bank dan permasalahan & Perkembangan Perkara Hukum oleh Anggota Komite Audit 2. Penyampaian Vintage DMTL Audit Eksternal & Internal dan Progress Kinerja Divisi Internal Audit	Hadir: Seluruh Anggota Tidak Hadir: Nihil
5	25 Sept 2017	1. Penyampaian Materi Performance Bank dan permasalahan & Perkembangan Perkara Hukum oleh Anggota Komite Audit 2. Penyampaian Vintage DMTL Audit Eksternal & Internal dan Progress Tindak Lanjut Audit 3. <i>Kick Off Meeting</i> Audit Laporan Keuangan Bank Mantap tanggal 31 Desember 2017 (Kantor Akuntan Publik Ernst & Young) 4. Presentasi Divisi IT, Divisi DPM dan Divisi	Hadir: Seluruh Anggota Tidak Hadir: Nihil

		Pension Business kepada Komite Audit	
6	30 Oktober 2017	1. Penyampaian Materi Performance Bank dan permasalahan & Perkembangan Perkara Hukum oleh Anggota Komite Audit 2. Penyampaian Vintage DMTL Audit Eksternal & Internal dan Strategi Anti Fraud oleh Division Head Internal Audit 3. Presentasi Distribution IV kepada Komite Audit	Hadir: Seluruh Anggota Tidak Hadir: Nihil
7	20 Des 2017	1. Penyampaian Materi Performance Bank dan permasalahan & Perkembangan Perkara Hukum oleh Anggota Komite Audit 2. Penyampaian Vintage DMTL Audit Eksternal & Internal dan Strategi Anti Fraud oleh Division Head Internal Audit 3. Presentasi Divisi Micro Business dan Divisi Retail Business kepada Komite Audit	Hadir: Seluruh Anggota Tidak Hadir: Nihil

f) Program Kerja Komite dan Realisasinya

Selama tahun 2017 Komite Audit telah merealisasikan program kerja yang disusun sebelumnya dengan menjalankan kegiatan-kegiatan antara lain :

- Evaluasi Laporan Rencana & Realisasi Kinerja Bank
- Berkoordinasi & Memanggil Divisi untuk meminta laporan dan penjelasan yang diperlukan
- Mengadakan rapat dan membuat laporan rekomendasi Komite Audit
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik
- Evaluasi Laporan Hasil Audit Semesteran dan Tahunan

2) Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Bank Mantap dan telah diangkat oleh Direksi Bank Mantap sesuai sesuai Surat Keputusan Direksi No.SKD/016A/IV/2017 tanggal 18 April 2017 tentang Pengangkatan Anggota Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris Bank Mantap. Komite Pemantau Risiko dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pengawasan operasional Bank Mantap khususnya terhadap penerapan manajemen risiko sehingga Bank Mantap dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Komite Pemantau Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu dan memfasilitasi Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan pemantauan risiko antara lain :

- Memberikan masukan kepada Komisaris dalam penyusunan dan perbaikan manajemen risiko yang berkaitan dengan pengendalian risiko dibidang pengelolaan *asset & liability*, likuiditas, perkreditan serta operasional sebelum mendapat persetujuan Komisaris;
- Melakukan diskusi dengan Direksi atau unit kerja yang terkait dengan masalah yang manajemen risikonya perlu dibahas;
- Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan dalam kegiatan Bank;
- Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko;
- Mempelajari, mengkaji ulang kebijakan dan peraturan-peraturan internal tentang kebijakan manajemen risiko yang dibuat Direksi;
- Memastikan telah dipertimbangkannya segala risiko yang penting dalam produk-produk Bank Mantap yang baru dan segala dampak adanya perubahan atau kejadian yang signifikan baik yang berasal dari internal maupun eksternal Bank Mantap;
- Mengkaji ulang secara berkala terhadap kebijakan manajemen risiko beserta pedoman pelaksanaannya dan semua perubahan serta penyesuaian kebijakan manajemen risiko;
- Melakukan evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko;
- Mengikuti dan mempelajari keputusan-keputusan Komite Manajemen Risiko;
- Melakukan kajian draft laporan triwulan profil risiko Bank Mantap secara individual maupun konsolidasi bersama Komisaris, sehingga laporan triwulan profil risiko Bank Mantap secara individual maupun konsolidasi ke Otoritas Jasa Keuangan telah dibahas dengan Komisaris;
- Menyampaikan rekomendasi atau masukan kepada Komisaris atas hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan yang perlu dibicarakan dengan Direksi, agar Direksi melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi manajemen risiko oleh Komite;
- Secara proaktif menyelenggarakan rapat dengan Direksi Bank Mantap apabila Komite mengantisipasi akan adanya risiko, khususnya apabila ada peristiwa penting, peraturan eksternal yang mempengaruhi dibidang usaha Bank Mantap;
- Melakukan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan atas perubahan struktur organisasi yang sedang dijalankan oleh Bank Mantap;

- Monitoring adanya informasi negatif terhadap nasabah-nasabah Bank Mantap yang dapat menyebabkan meningkatnya risiko kredit.
- a) Anggota Komite Pemantau Risiko per Desember 2017 adalah :

No.	Nama	Jabatan
1	Edhi Chrystanto	Ketua merangkap anggota
2	Sukoriyanto Saputro	Anggota
3	I Wayan Deko Ardjana	Anggota
4	Ketut Santiawan	Anggota
5	I Putu Santika*	Anggota

*) menjabat sampai 15 Juni 2017

Komite Pemantau Risiko dipimpin oleh seorang Komisaris Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan, keuangan. Anggota Komite berasal dari Komisaris dan pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan, keuangan dan manajemen risiko. Anggota-anggota tersebut memiliki keahlian yang saling melengkapi di bidang Ekonomi, Perbankan dan Keuangan dan pengalaman kerja di bidang tersebut lebih dari 5 (lima) tahun. Seluruh anggota Komite memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

- b) Masa Jabatan Anggota Komite Pemantau Risiko

Masa jabatan anggota Komite Pemantau Risiko dari Dewan Komisaris masa kerjanya ditetapkan sama dengan masa jabatannya di Dewan Komisaris dan Anggota Komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris pengangkatan dan pemberhentiannya berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris.

- c) Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Anggota Komite Pemantau Risiko telah bertindak secara independen dalam melaksanakan fungsinya karena merupakan pihak di luar Perseroan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Anggota Komite Pemantau Risiko telah memenuhi syarat independensi sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola dan *Charter Committee* yaitu :

- a. Anggota Komite Pemantau Risiko dari Pihak Independen berasal dari pihak di luar Perseroan yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;

- b. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Perseroan atau pihak-pihak lain yang mempunyai hubungan dengan Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak menjadi Pihak Independen dari anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan;
- c. Anggota Komite Pemantau Risiko memiliki integritas yang tinggi, akhlak dan moral yang baik;
- d. Anggota Direksi tidak menjadi Anggota Komite Pemantau Risiko;
- d) Rapat Komite Pemantau Risiko

No	N a m a	Jabatan	Jumlah Rapat	Hadir	%
1	Edhi Chrystanto	Ketua	6	6	100%
2	Sukoriyanto Saputro	Anggota	6	6	100%
3	I Wayan Deko Ardjana	Anggota	6	5	83%
4	Ketut Santiawan	Anggota	6	6	100%
5	I Putu Santika*	Anggota	6	3	50%

*) menjabat sampai 15 Juni 2017

- e) Tabel agenda Rapat Komite Pemantau Risiko

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
1	25 Januari 2017	Pembahasan Performance Kinerja Bank atas dasar tinjauan risiko bulan Des 2017	Hadir: Seluruh Anggota Tidak Hadir: Nihil
2	15 Maret 2017	Pembahasan Performance Kinerja Bank atas dasar tinjauan risiko bulan Januari 2017	Hadir: Seluruh Anggota Tidak Hadir: I Wayan Deko Ardjana
3	02 Mei 2017	Pembahasan Performance Kinerja Bank atas dasar tinjauan risiko bulan Maret 2017	Hadir: Seluruh Anggota Tidak Hadir: Nihil
4	25 September 2017	1. Pembahasan Kinerja Bank atas dasar tinjauan risiko bulan agustus 2017 2. Persiapan prudential meeting bersama OJK	Hadir: Seluruh Anggota Tidak Hadir: Nihil

5	30 Oktober 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Kinerja Bank atas dasar tinjauan risiko bulan September 2017 2. Pembahasan Laporan Profil Risiko bulan September 2017 	<p>Hadir: Seluruh Anggota</p> <p>Tidak Hadir: Nihil</p>
6	21 Desember 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Stress Test NPL dan Likuiditas 2. Pembahasan Performance Kinerja Bank Bulan Nov 2017 	<p>Hadir: Seluruh Anggota</p> <p>Tidak Hadir: Nihil</p>

f) Program Kerja Komite dan Realisasinya

Selama tahun 2017 Komite Pemantau Risiko telah merealisasikan program kerja yang disusun sebelumnya dengan menjalankan kegiatan-kegiatan antara lain :

- Evaluasi Laporan Rencana & Realisasi Kinerja Bank
- Mengadakan rapat dan membuat laporan rekomendasi Komite Audit
- Evaluasi Hasil Laporan Profil Risiko
- Pembahasan Stress Test

3) Komite Remunerasi & Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris dan pengangkatan dilakukan oleh Direksi sesuai Surat Keputusan Direksi No.SKD/016A/IV/2017 tanggal 18 April 2017 tentang Pengangkatan Anggota Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris Bank Mantap. Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk untuk mengembangkan kualitas manajemen puncak melalui kebijakan.

Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu dan memfasilitasi Komisaris dalam menjalankan tugas dan fungsi atas hal-hal yang terkait dengan usulan sistem Remunerasi yang sesuai bagi Komisaris dan Direksi yakni berupa sistem penggajian, pemberian tunjangan, pensiun dan insentif lainnya serta penilaian terhadap untuk memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Komisaris dan Direksi.

- Membantu Dewan Komisaris untuk menetapkan kebijakan umum sumber daya manusia;
- Merekomendasikan persetujuan perubahan struktur organisasi sampai dengan satu tingkat di bawah Direksi.

- Membantu Dewan Komisaris memperoleh dan menganalisa data bakal calon pejabat satu tingkat di bawah Direksi secara triwulan dan setiap waktu jika ada perubahan;
- Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi tentang opsi kepada Komisaris, Direksi dan Pegawai, antara lain opsi saham serta pengawasan pelaksanaannya;
- Memiliki *data base* calon-calon Direksi dan Komisaris;
- Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Komisaris mengenai :
 - Kebijakan remunerasi bagi Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan Pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Komisaris dan Direksi Kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.

a) Anggota Komite Remunerasi & Nominasi per Desember 2017 adalah :

No	Nama	Jabatan
1	I Wayan Deko Ardjana	Ketua merangkap Anggota
2	Abdul Rachman	Anggota
3	Agus Haryanto	Anggota
4	Sukoriyanto Saputro	Anggota
5	Edhi Chrystanto	Anggota
6	Head of Human Capital	Sekretaris (ex officio) - non voting member.

Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi persyaratan kompetensi, keahlian dan independensi yang ditentukan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan antara lain memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Perseroan, dan sistem nominasi serta rencana suksesi dalam perbankan. Seluruh anggota memiliki integritas yang tinggi, karakter dan moral yang baik.

b) Masa Jabatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Masa jabatan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi dari Dewan Komisaris masa kerjanya ditetapkan sama dengan masa jabatannya di

Dewan Komisaris dan Anggota Komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris pengangkatan dan pemberhentiannya berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris.

c) Independensi Komite Remunerasi & Nominasi

Untuk memenuhi syarat independensi Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Tata Kelola dan *Charter Committee* maka anggota Direksi dilarang menjadi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi.

d) Rapat Komite Remunerasi & Nominasi

No	N a m a	Jabatan	Jumlah Rapat	Hadir	%
1	I Wayan Deko Ardjana	Ketua	4	4	100%
2	Abdul Rachman	Anggota	4	4	100%
3	Agus Haryanto	Anggota	4	4	100%
4	Sukoriyanto Saputro	Anggota	4	4	100%
5	Edhi Chrystanto	Anggota	4	3	75%

e) Tabel agenda Rapat Komite Remunerasi & Nominasi

No	Tanggal	Agenda	Peserta Rapat
1	25 Januari 2017	Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum	Hadir: Seluruh Anggota Tidak Hadir: Nihil
2	10 Februari 2017	Usulan remunerasi pengurus Perseroan	Hadir: Seluruh Anggota Tidak Hadir: Edhi Chrystanto
3	6 April 2017	usulan pemberian remunerasi pengurus perseroan tahun 2017 berupa gaji, honorarium dan fasilitas tunjangan bagi Direksi dan Dewan Komisaris	Hadir: Seluruh Anggota Tidak Hadir: Nihil
4	23 Agustus 2017	Nominasi calon pengurus perseroan dan Nominasi calon anggota komite audit	Hadir: Seluruh Anggota Tidak Hadir: Nihil

f) Program Kerja Komite dan Realisasinya

Selama tahun 2017 Komite Remunerasi & Nominasi telah merealisasikan program kerja yang disusun sebelumnya dengan menjalankan kegiatan-kegiatan antara lain :

- Mengadakan rapat dan membuat laporan rekomendasi Komite Renom
- Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum

B. Komite di bawah Direksi

Direksi dibantu oleh 4 (empat) Komite yang semuanya bertugas memberikan opini obyektif kepada Direksi dan membantu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Direksi secara sistematis. Anggota Komite ditunjuk oleh Direksi dan dalam pelaksanaan rapat memberikan kontribusi sesuai dengan bidang keahliannya. Komite tersebut adalah sebagai berikut :

1) Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko (KMR) bertugas memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama yang meliputi rekomendasi penyusunan kebijakan manajemen risiko, penetapan *risk appetite* dan *risk tolerance*, penilaian efektivitas penerapan kerangka manajemen risiko sesuai SK Direksi No. SKD/001A/IX/2015 tertanggal 7 September 2015 perihal Pembentukan Komite Manajemen Risiko (KMR) Bank.

a) Keanggotaan Komite Manajemen Risiko

Jabatan	Dijabat Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap Anggota)	Direktur Finance & Risk Management	Mempunyai hak suara
Anggota Tetap (Direksi)	Direktur Compliance & Human Capital	
	Direktur Bussiness	
	Direktur IT, Network & Operation	
	Direktur Procurement, Pension & Wealth Management	
Anggota tetap (Pejabat Eksekutif)	Division Head SKAI	Tidak mempunyai hak suara
	Division Head Business Dev, Sales & Performance Management	
Anggota tidak tetap*	Semua Dept Head, diluar anggota tetap	
Sekretaris (merangkap anggota tetap)	Division Head Risk Management	

*sesuai topik yang dibahas

b) Laporan Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko mengadakan rapat sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Selama tahun 2017 beberapa agenda penting yang dilakukan melalui rapat antara lain:

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta
1	05 Januari 2017	Evaluasi Stop Booking	1. Nixon LP Napitupulu 2. Ida Ayu Kade Karuni 3. Josephus K Triprakoso 4. Paulus Endra Suyatna 5. Nurkholis Wahyudi 6. Ihwan Sutardiyanta 7. Erwin Dwi Kusuma 8. Komang Suarsana 9. Fahmuddin
2	15 Agustus 2017	1. Usulan Pembukaan Stop Booking 2. Evaluasi Pefindo 3. Evaluasi Retail, Mikro & Pensiun	1. Josephus K Triprakoso 2. Paulus Endra Suyatna 3. Nurkholis Wahyudi 4. Ida Ayu Kade Karuni 5. Erwin Dwi Kusuma 6. Komang Suarsana 7. Fahmuddin
3	28 Agustus 2017	Update Tim Task Force Kredit Bermasalah	1. Josephus K Triprakoso 2. Paulus Endra Suyatna 3. Nurkholis Wahyudi

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta
			4. Muhammad Gumilang 5. Ida Ayu Kade Karuni 6. Anak Agung Anom 7. Komang Suarsana 8. Fahmuddin 9. Edwindo Pardede
4	6 Oktober 2017	Update RTTA & Action Plan	1. Josephus K Triprakoso 2. Nurkholis Wahyudi 3. Muhammad Gumilang 4. Ida Ayu Kade Karuni 5. Anak Agung Anom

2) Komite Aset Liability Committee (ALCO)

Komite Aset Liability Committee (ALCO) bertugas memberikan rekomendasi dalam menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan likuiditas untuk menjaga likuiditas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mencukupi kebutuhan likuiditas dan meminimalisasi *idle fund* sesuai SK Direksi No.SKD/001B/IX/2015 tertanggal 7 September 2015 perihal Asset Liability Committee (ALCO).

a) Keanggotaan Komite Asset Liability Committee (ALCO)

Jabatan	Dijabat Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap Anggota)	Direktur Utama	Mempunyai hak suara
Anggota	Direktur Finance & Risk Management	
	Direktur Business	
	Direktur IT, Network & Operation	
	Direktur Procurement, Pension & Wealth Management	

Jabatan	Dijabat Oleh	Status Hak Suara
	Direktur Compliance & Human Capital	Tidak memiliki hak suara
	Division Head Funding Management	
	Division Head SPM & Accounting	
	Division Head IB & Wealth Management	
	Division Head Credit Risk Approval*	
	Semua Division Head Unit Bisnis*	
Sekretaris (merangkap Anggota)	Division Head Risk Management	

*sesuai topik yang dibahas

b) Laporan Komite Asset Liability Committee (ALCO)

Komite ALCO mengadakan rapat secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, atau setiap waktu bilamana dipandang perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota komite, atau atas permintaan Direksi, atau atas usulan tertulis dari bidang terkait yang menyampaikan hal-hal yang akan dibahas dan diputuskan melalui koordinasi dengan sekretaris komite.

Dalam melaksanakan tugasnya, Asset Liability Committee (ALCO) melakukan pertemuan berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Sepanjang 2017, *Asset Liability Committee (ALCO)* telah melaksanakan 8 (delapan) kali rapat dengan penjelasan sebagai berikut.

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta
1	05 Januari 2017	<ol style="list-style-type: none"> Laporan bulanan, Ukuran Utama Risiko Likuiditas, Parameter EWS, 25 Top Depositor, Daily Liquidity terkait Likuiditas beserta seluruh indikatornya. <i>Market Update</i> Des 2016 Usulan Perubahan Suku Bunga Deposito Usulan Perubahan Suku Bunga Kredit Usulan Pemberian Kewenangan Memutus Kredit Pensiunan 	<ol style="list-style-type: none"> Nixon LP Napitupulu Ida Ayu Kade Karuni Josepus KT Nurkholis W Ihwan Sutardiyanta Paulus Endra Suyatna Sang Ketut Miasa Fachmuddin EHB

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta
			9. Yosafat ET 10. Erwin Dwi Kusuma 11. Totok Ernanto 12. Joko Suseno 13. Komang Suarsana 14. A A Anom
2	24 Februari 2017	1. Laporan bulanan, Ukuran Utama Risiko Likuiditas, Parameter EWS, 25 Top Deposita, Daily Liquidity terkait Likuiditas beserta seluruh indikatornya. 2. <i>Market Update</i> 3. Usulan Perubahan Suku Bunga Deposito 4. Update Penggunaan Quota Special Rate 5. Update Yield Kredit 6. Komposisi Top up Kredit Usulan Kredit Program 7. Usulan Alur Proses Pemutusan Deposito Special Rate	1. Nixon LP Napitupulu 2. Ida Ayu Kade Karuni 3. Josepus KT 4. Nurkholis W 5. Sang Ketut Miasa 6. Fachmuddin EHB 7. Yosafat ET 8. Erwin Dwi Kusuma 9. Komang Suarsana
3	25 April 2017	Pemberian kuota special rate kredit pensiunan	1. Nixon LP Napitupulu 2. Ida Ayu Kade Karuni 3. Paulus Endra Suyatna 4. Sang Ketut Miasa 5. Fachmuddin EHB 6. Yosafat ET 7. Erwin Dwi Kusuma 8. Komang Suarsana

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta
4	1 Agustus 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan bulanan, Ukuran Utama Risiko Likuiditas, Parameter EWS, 25 Top Deposans, Safety Level Juni 2017, Daily Liquidity 2. <i>Market Update</i> 3. GWM Averaging (PBI No. 19/6/PBI/2017) 4. Update GMRA & Treasury Line Counterparty 5. Usulan Kuota Special Rate Kredit Pensiun 6. Perubahan Counter Rate Deposito 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Josepus KT 2. Nurkholis W 3. Paulus Endra Suyatna 4. Ida Ayu Kade Karuni 5. Muhammad Gumilang 6. Sang Ketut Miasa 7. Joko Suseno 8. Erwin Dwi K 9. Fahlewi HN 10. Yosafat ET
5	27 September 2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan bulanan, Ukuran Utama Risiko Likuiditas, Parameter EWS, 25 Top Deposans, Safety Level Ags 2017, Daily Liquidity 2. <i>Market Update</i> 3. Perbandingan LFR 4. Update penempatan 26 September 2017 5. Update GMRA & Treasury Line Counterparty 6. Usulan Perubahan Suku Bunga Tabungan & Deposito counter rate 7. Usulan pemberian suku bunga special rate pada kredit pensiun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Josepus KT 2. Nurkholis W 3. Paulus Endra Suyatna 4. Ida Kade Ayu Karuni 5. Muhammad Gumilang 6. Fachmuddin EHB 7. Yosafat ET 8. AA Anom 9. Komang Suarsana 10. Aditya S
6	17 November 2017	<ol style="list-style-type: none"> 8. Laporan bulanan, Ukuran Utama Risiko Likuiditas, Parameter EWS, 25 Top Deposans, Safety Level Okt 2017, Daily Liquidity 9. <i>Market Update</i> 10. Perbandingan LFR 11. Update penempatan 26 September 2017 12. Update GMRA & Treasury Line Counterparty 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Josepus KT 2. Nurkholis W 3. Muhammad Gumilang 4. Nyoman Ardika 5. Fachmuddin EHB 6. Yosafat ET

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta
		13. Usulan Perubahan Suku Bunga Tabungan & Deposito counter rate 14. Usulan pemberian suku bunga special rate pada kredit pensiun	7. AA Anom 8. Komang Suarsana 9. Aditya S 10. Dimas Aditya 11. Sang Ketut Miasa 12. Putu Mandala 14. Oktris Novali Gusti 13. Hasan 14. Joko Suseno
7	06 Desember 2017	1. Laporan bulanan <ul style="list-style-type: none"> • Ukuran Utama Risiko Likuiditas • Parameter EWS • 25 Top Depositan • Daily Liquidity • Safety Level Oktober 2017 2. <i>Market Update</i> November 2017 3. Perbandingan LFR 4. Usulan Pemberian suku bunga special rate pada kredit pensiun	1. Josepus KT 2. Nurkholis W 3. Paulus Endra Suyatna 4. Ida Kade Ayu Karuni 5. Muhammad Gumilang 6. Aris Lucyanto 7. Yosafat ET 8. AA Anom 9. Joko Suseno 10. Komang Suarsana 11. Agy Ramdan 12. Agus Saiful 13. Fahmuddin
8	21 Desember 2017	1. Laporan bulanan 2. Ukuran Utama Risiko Likuiditas Daily Liquidity 3. Realisasi Pencapaian Kredit pensiun s.d tanggal 20 Desember 2017 4. Usulan pemberian suku bunga special rate pada kredit pensiun	1. Josepus KT 2. Nurkholis W 3. Paulus Endra Suyatna 4. Ida Kade Ayu Karuni 5. Muhammad Gumilang

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta
			6. Aris Lucyanto 7. Yosafat ET 8. AA Anom 9. Joko Suseno 10. Aditya S 11. Agy Ramdan 12. Agus Saiful

3) Komite Teknologi Informasi

Komite Teknologi Informasi bertugas untuk membantu Direksi dalam menjalankan kebijakan dan strategi yang terkait dengan aktivitas pengembangan Teknologi Informasi. Sesuai SK Direksi No. SKD/025/VI/ 2017 tertanggal 15 Mei 2017 perihal Perubahan Atas SK Direksi No. SKD/059/XI/ 2015 tentang Pembentukan Komite Teknologi Informasi (TI) Bank.

a) Keanggotaan Komite Teknologi Informasi (TI)

Jabatan	Dijabat Oleh	Status Hak Suara
Ketua (merangkap Anggota)	Direktur IT, Network & Operation	Mempunyai hak suara
Sekretaris	Division Head IT	
Anggota tetap (<i>Voting Members</i>)	Direktur IT, Network & Operation	mempunyai hak suara
	Direktur Business	
	Direktur Finance & Risk Management	
Anggota Tidak Tetap (<i>Non-Permanent Voting Members</i>)	Direktur Utama	Mempunyai hak suara
	Direktur Procurement, Pension & Business Control	
Anggota Tetap (<i>Permanent Non – Voting Members</i>)	Direktur Compliance, Human Capital & Risk Management	Tidak memiliki hak suara
	Kepala Divisi / Dept Head Compliance*)	
Anggota Tetap (<i>Contributing Permanent Non-Voting Members</i>)	1. Kepala Divisi Business Development & Distributions.	
	2. Kepala Divisi Micro Business.	
	3. Kepala Divisi SPM & Accounting.	
	4. Kepala Divisi Risk Management.	
	5. Kepala Divisi Procurement & Asset Management.	
	6. Kepala Divisi Pension Business	

Jabatan	Dijabat Oleh	Status Hak Suara
	7. Kepala Divisi Pension & Loyalty Management 8. Kepala Divisi Retail Business	
Anggota Tidak Tetap (<i>Contributing Non Permanent – Non Voting Members</i>)	Divisi lainnya yang diundang terkait dengan <i>issue</i> yang menjadi agenda Komite	

* Dalam pelaksanaan Rapat Komite TI, Direktur Compliance & Human Capital dapat mendelegasikan kepada Division Head Compliance atau Dept Head Compliance sebagai Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) Perseroan.

b) Laporan Komite Teknologi Informasi (TI)

Selama tahun 2017 Komite Teknologi Informasi melakukan rapat dengan agenda penting antara lain :

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta
1	31 Maret 2017	1. Update Progress Project – Inisiatif RBB IT Development : - Skala Prioritas & Finish Q1 - Update Impl Mobile Leads Init 2016 - Update BI-Robotic Init 2016 IT Operation : - Capacity Planning AS/400, - Perangkat Network DC-DRC - Vicon - Update Performance HDMS (Support IT) 2. Update Progress Project – Inisiatif RBB	1. Nixon LP Napitupulu 2. Ida Ayu Kade Karuni 3. Nurkholis W 4. Paulus Endra Suyatna 5. Ihwan Sutardiyanta 6. A. Iskandar Jaya 7. Dudy Dermawan 8. Erwin Dwi Kusuma 9. Bambang T Pramusinto 10. FS Laksmono
2	18 April 2017	1. IT Development : Skala Prioritas dan Finish Q1 & Q2 2. IT Development: - Infrastructure &	1. Josephus KT 2. Ida Ayu Kade Karuni 3. Nurkholis W 4. Paulus Endra

No.	Tanggal Rapat	Agenda Rapat	Peserta
		Architecture - Enrichments No Budget RBB 2017 3. IT Operation : - Update Status RBB 2017 - Project Issue : <ul style="list-style-type: none"> • Inisiatif Proyek LOS 2016 • Inisiatif Proyek LOS & Interface WBK – 2013 • Struktur Organisasi Divisi IT Tahun 2017 	Suyatna 5. M Gumilang 6. Jhon Pangaribuan 7. Dudy Dermawan 8. Fahlewi Husein Nasution 9. Djuniarsa Sidharta 10. Sang K Miasa 11. Ardi Purboyo 12. FS Laksmo

4) Komite Kredit

Komite Kredit merupakan komite yang membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, memantau perkembangan dan kondisi portofolio perkreditan serta memberikan saran-saran langkah perbaikan., dasar kerja Komite kredit berdasarkan Surat Edaran Direksi No.0019/KP-DIR/SE/ BSHB/IV/2012.

Sepanjang tahun 2017, Komite Kredit telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan telah menyelenggarakan rapat sebanyak 359 Kali, yang keseluruhannya adalah untuk tujuan memutuskan pemberian kredit baik itu kredit baru, tambahan, penurunan, perpanjangan ataupun restrukturisasi. Tingkat kehadiran anggota Komite Kredit selama tahun 2017 sangat baik.

4. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

A. Fungsi Kepatuhan Bank Mantap

1. Kedudukan Satuan Kerja Kepatuhan

Selama tahun 2017, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan berbagai peraturan baru berkaitan dengan aspek kehati-hatian perbankan, sistem moneter dan sistem pembayaran. Demikian juga, ada berbagai peraturan baru lain yang dikeluarkan oleh Otoritas yang wajib dipatuhi oleh Perseroan. Ketidakpatuhan Perseroan terhadap peraturan berlaku, dapat menimbulkan risiko yang bersifat *finansial*, seperti denda, dan juga *non finansial*, seperti peringatan tertulis sampai pencabutan izin usaha.

Melihat bahwa risiko yang dapat ditimbulkan akibat ketidakpatuhan dapat mempengaruhi operasional Perseroan, Bank Mantap mempunyai komitmen yang kuat untuk senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan ketentuan lainnya, yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun regulator lainnya. Untuk melaksanakan komitmen tersebut, Bank Mantap telah menunjuk salah satu Direksi sebagai Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan. Untuk membantu tugas Direktur tersebut, dibentuk Satuan Kerja Kepatuhan yang bersifat independen.

Untuk melaksanakan tugas, Satuan Kerja Kepatuhan telah menyusun kebijakan dan prosedur dalam rangka memastikan risiko kepatuhan dapat diminimalkan. Selain itu, Satuan Kerja Kepatuhan juga melakukan sosialisasi dan pelatihan, terlibat dalam kajian produk dan aktivitas baru, kajian penerbitan ketentuan internal, pelepasan kredit jumlah besar, penilaian terhadap internal kontrol terkait kepatuhan pada unit kerja lain, memonitor kepatuhan Perseroan terhadap komitmen yang dibuat dengan Otoritas. Secara umum, Satuan Kerja Kepatuhan membawahkan 2 (dua) fungsi, yaitu fungsi pengelolaan kepatuhan dan fungsi penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).

Pengawasan aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mantap juga memegang peranan penting agar fungsi kepatuhan dapat berjalan dengan baik. Pengawasan tersebut dilakukan dalam bentuk antara lain, persetujuan atas kebijakan dan prosedur, pelaporan secara periodik.

2. Kegiatan Fungsi Kepatuhan Selama 2017

Aktivitas fungsi pengelolaan kepatuhan yang dilaksanakan selama tahun 2017 antara lain :

- a. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada karyawan sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan budaya kepatuhan. Sosialisasi dan pelatihan tidak hanya ditujukan kepada karyawan lama tetapi juga kepada karyawan baru.
- b. Melakukan penilaian risiko kepatuhan dan menyusun laporan profil risiko kepatuhan secara berkala, dalam rangka mengelola risiko kepatuhan. Termasuk aktivitas yang dilakukan dalam rangka mengelola risiko kepatuhan adalah menilai pengendalian internal pada unit kerja.
- c. Memastikan bahwa produk dan aktivitas baru yang akan dilakukan tidak bertentangan dan telah mematuhi ketentuan yang berlaku. Untuk itu, Satuan Kerja Kepatuhan terlibat dalam pemberian persetujuan atas produk dan aktivitas baru.
- d. Melakukan kajian dan pemenuhan ketentuan baru dan ketentuan internal yang ada, dan mengusulkan penyesuaian atas ketentuan, prosedur dan sistem internal yang ada. Memberikan persetujuan atas ketentuan internal yang akan diterbitkan.
- e. Memastikan kepatuhan perseroan terhadap komitmen yang dibuat oleh Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas pengawas lain.

Identifikasi risiko kepatuhan dilakukan terhadap beberapa faktor yang dapat meningkatkan eksposur risiko kepatuhan, dengan cara sebagai berikut :



- a. Memastikan risiko kepatuhan telah dimitigasi dengan baik.
- b. Memastikan risiko telah dikelola atas kerjasama dengan pihak ketiga dalam hal peningkatan layanan bank melalui produk dan aktivitas yang dimiliki.
- c. Memastikan Tata Kelola Terintegrasi perusahaan anak dengan Entitas Utama (Bank Mandiri) telah berjalan sesuai dengan peraturan eksternal dan internal yang berlaku.

Selama tahun 2017, identifikasi risiko yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

No	Identifikasi Risiko	Penyebab	Dampak	Kontrol / Mitigasi
1	Pelanggaran atas ketentuan pada transaksi keuangan tertentu (LTKT/LTKM) karena tidak sesuai dengan ketentuan umum.	Pemahaman yang kurang terhadap ketentuan.	Bank dikenakan sanksi membayar berupa denda finansial.	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan sosialisasi APU dan PPT - <i>Enhancement</i> sistem analisa transaksi dan pelaporan
2	Pelanggaran Produk Aktifitas Baru (PAB)	Keterlambatan penyampaian PAB ke Otoritas	Bank dikenakan sanksi administrasi dan pembekuan kegiatan usaha tertentu	<ul style="list-style-type: none"> - Unit <i>Owner</i> melakukan pengembangan PAB sesuai dengan ketentuan - Membuat ringkasan kartu PAB untuk mengingatkan Unit <i>Owner</i>
3	Komitmen Tindak Lanjut Temuan Audit	Perilaku yang suka melanggar dan belum <i>aware</i> terhadap risiko	Bank dikenakan sanksi teguran yang lebih tegas/berat.	Memasukkan dalam KPI masing-masing <i>Risk Owner</i> dan monitoring berkala
4	Pelanggaran Giro Wajib Minimum (GWM)	Kesalahan dalam penginputan pelaporan LBBU	Bank dikenakan sanksi membayar denda	<i>Dual control</i> penginputan data
5	Laporan Keterbukaan Informasi kepada publik	Keterlambatan menyampaikan laporan informasi	Bank dikenakan sanksi administrasi dan dapat dikeluarkan sebagai perusahaan tercatat di bursa	<i>Dual control</i> penyampaian laporan
	Kesalahan prosedur kerja	Belum tersedianya ketentuan baku sebagai pedoman	Hasil pekerjaan tidak akurat, dapat merugikan debitur/nasabah, risiko terhadap	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pendataan arsitektur ketentuan untuk setiap aktivitas

No	Identifikasi Risiko	Penyebab	Dampak	Kontrol / Mitigasi
		dalam bekerja	reputasi Bank	Bank - Membuat dan melakukan <i>update</i> Standar Prosedur
6	Keterlambatan pengiriman laporan kepada regulator	<i>Human Error</i> : Kelalaian Unit/PIC yang bersangkutan atau faktor teknis lainnya	Mendapat sanksi/teguran dari regulator	- Monitoring terhadap kewajiban pelaporan unit terkait. - Membuat <i>EWS System</i>
7	Keterlibatan dalam Kasus Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme	<i>Human Error</i> : Kurangnya pengetahuan Unit/PIC terkait tindak kejahatan tersebut	Bank mengalami kerugian, sanksi dari Regulator dan risiko terhadap reputasi Bank	Sosialisasi dan program <i>e-learning</i> terhadap seluruh karyawan terkait Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
8	Pelanggaran terhadap ketentuan Regulator	<i>Human Error</i>	Mendapat sanksi/teguran dari regulator	<i>Crash Program</i> untuk melakukan <i>gapping</i> atas seluruh ketentuan regulator.

Aktivitas fungsi penerapan APU dan PPT yang dilakukan selama tahun 2017 antara lain :

- a. Penyelesaian Kebijakan APU dan PPT dan Standar Prosedur APU dan PPT serta penyempurnaan kembali sesuai ketentuan baru dari OJK sebagaimana *Action Plan* yang telah disampaikan ke OJK;
- b. Melaksanakan training kepada pegawai baru dan pelaksanaan *e-Learning* Program APU dan PPT beserta evaluasi penerapannya terhadap seluruh pegawai Bank Mantap;
- c. Melaksanakan Sertifikasi kepada seluruh AMLO di tahun 2017;
- d. Melaksanakan Onsite Review & Monitoring ke Cabang-Cabang dengan menilai efektivitas penerapan APU dan PPT telah dilaksanakan secara efektif;
- e. Melaksanakan Working Group Kualitas Data CIF setiap triwulanan untuk memperbaiki data CIF dengan mengundang semua unit terkait;
- f. Pengembangan Sistem AML SMART dan Prosedur meliputi :
 - 1) Pengembangan System AML SMART yang mencakup penerapan *Risk Based Approach (RBA)* yang saat ini masih dalam Penunjukan Vendor oleh *Divisi Procurement*;

- 2) Sistem monitoring LTKM sesuai parameter yang akan disesuaikan dengan kompleksitas Bank yang kedepannya dapat dilakukan oleh AMLO Cabang;
 - 3) Pengelolaan sistem Pengkinian Data Nasabah (Single CIF) ;
 - 4) Pengelolaan Daftar Terduga Teroris & Organisasi Teroris (DTTOT) dengan memasukkan di Database Bank Mantap;
 - 5) Monitoring data Teroris melalui Lembaga Internasional, contoh : UN List, OPACS, dll
- g. Melakukan kegiatan review dan sosialisasi regulasi terkait dengan program penerapan APU PPT, dengan POJK terakhir yang telah direview antara lain :
- 1) POJK No.12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang APU dan PPT;
 - 2) SEOJK No.32/SEOJK.01/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang APU dan PPT;
 - 3) SEOJK No.38/SEOJK.01/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Pemblokiran Serta Merta DTTOT;
- h. Melakukan evaluasi terhadap pengawasan penerapan APU PPT oleh AMLO Cabang secara berkala dengan melaksanakan *Self Assesment* secara online;
- i. Membuat Uraian Tugas dan Tanggung Jawab (*Job Description*) AMLO dan Departement APU dan PPT serta turunannya;
- j. Memastikan pelaporan terkait APU PPT sesuai ketentuan kepada PPTK, OJK dan Lembaga Berwenang lainnya yang antara lain :
- 1) Melaporkan LTKT ke PPATK paling lambat 14 HK setelah tanggal transaksi;
 - 2) Melaporkan LTKM ke PPATK paling lambat 3 HK sejak ada unsur transaksi mencurigakan;
 - 3) Melaporkan data SIPESAT ke PPATK setiap triwulanan yang merupakan penambahan data nasabah baru paling lambat tanggal 15 bulan laporan;
3. Indikator Kepatuhan 2017

Indikator kepatuhan tahun 2017 menunjukkan keadaan sebagai berikut :

No.	Aspek Prinsip Kehati-hatian	Deskripsi	Rasio Sesuai Ketentuan	Posisi Rasio Tahun 2017	
				Semester I Th 2017	Semester II Th 2017
a.	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (CAR)	Rasio KPMM Bank Mantap untuk TW IV 2017 masih di atas rasio ketentuan yaitu sebesar 22,41% sehingga modal Bank masih dalam tingkat sehat.	8 %	23,12	22.41

No.	Aspek Prinsip Kehati-hatian	Deskripsi	Rasio Sesuai Ketentuan	Posisi Rasio Tahun 2017	
				Semester I Th 2017	Semester II Th 2017
b.	Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	Penyediaan dana di pihak terkait sebesar 57.684 juta, sedangkan total modal per Des 2017 sebesar 1.515.089 juta. Jadi Rasio BMPK TW IV 2017 sebesar 3,81%.	10% x modal	9,79	3,81
c.	Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA)	PPA yang wajib dibentuk sebesar Rp 132.875 juta, sedangkan PPA yang telah dibentuk sebesar Rp 63.078 juta. selisih kurang telah diperhitungkan dalam perhitungan modal dan tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio (CAR) yang dimiliki Bank Mantap.	100%	100	100
d.	Giro Wajib Minimum (GWM) - Primer - Sekunder	Rata-Rata DPK selama minggu ke-2 dan ke-4 bulan berjalan sebesar Rp 11.716.196 juta, sedangkan rata-rata Saldo Giro di BI sebesar Rp 761.553 juta, sehingga rasio GWM Primer sebesar 6,51%. Saldo SBI dan SDBI sebesar Rp 468.648 juta, sehingga rasio GWM sekunder sebesar 4,01%.	6.5 % 4 %	6,55 5,67	6,51 4,01
e.	NPL/NPF	Total kredit per Des 2017	5%	0,58	0.65

No.	Aspek Prinsip Kehati-hatian	Deskripsi	Rasio Sesuai Ketentuan	Posisi Rasio Tahun 2017	
				Semester I Th 2017	Semester II Th 2017
		sebesar Rp 10.506.486 juta dan jumlah kolektibilitas sebesar Rp 69.054 juta, sehingga Rasio NPL sebesar 0,65%.			

4. Penerapan Anti Gratifikasi

Kepercayaan masyarakat umum dan pelaku pasar terhadap Perseroan sangat dipengaruhi oleh etika perilaku seluruh jajaran Perseroan mulai dari Dewan Komisaris, Direksi, jajaran manajemen sampai seluruh karyawannya.

Kepercayaan ini sangat penting untuk membina dan memelihara hubungan bisnis dengan nasabah dan pihak ketiga lainnya yang berhubungan dengan Perseroan.

Dalam praktiknya, potensi terjadinya hubungan yang mengarah pada hal-hal yang lebih bersifat pribadi cukup besar, sehingga hubungan bisnis yang terjalin tercampur oleh hubungan pribadi dan membuat kepentingan perusahaan berbenturan dengan kepentingan pribadi.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan. Bank Mantap telah menetapkan ketentuan mengenai pengendalian gratifikasi yang diatur dalam Kebijakan Kepatuhan dan Hukum Bank Mantap dan Standar Pedoman Pengendalian Gratifikasi Bank Mantap yang dimaksudkan untuk memberikan pedoman jajaran Perseroan sebagai individu dalam berhubungan dengan nasabah, vendor, rekanan, maupun seluruh *stakeholder*.

Tujuan Ketentuan ini dimaksudkan untuk Perseroan perlu menjaga hubungan kerjasama yang baik, wajar, patut dan dapat dipercaya dalam melakukan hubungan dengan para nasabah, vendor, rekanan, maupun seluruh *stakeholder*.

Seluruh jajaran perseroan dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan fasilitas dari Perseroan dalam bentuk fasilitas kredit ataupun fasilitas lainnya yang berkaitan dengan kegiatan operasional Perseroan.

Seluruh jajaran Perseroan dilarang meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu hadiah atau imbalan dari pihak ketiga yang mendapatkan atau berusaha mendapatkan pekerjaan atau pesanan yang berkaitan dengan pengadaan barang maupun jasa dari Perseroan.

Dalam hal nasabah, rekanan dan pihak-pihak lain memberikan bingkisan pada saat-saat tertentu, seperti pada Hari Raya atau pada perayaan lainnya, apabila:

- Akibat penerimaan bingkisan tersebut diyakini menimbulkan dampak negatif dan mempengaruhi keputusan Perseroan dan;
- Harga bingkisan tersebut di luar batas yang wajar.

Maka setiap anggota jajaran Perseroan yang menerima bingkisan tersebut harus segera mengembalikan bingkisan tersebut disertai penjelasan secara sopan bahwa seluruh jajaran Perseroan tidak diperkenankan menerima bingkisan.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dan komitmen Perseroan dalam melaksanakan Tata Kelola Perusahaan, maka diwajibkan :

- a. Seluruh jajaran Perseroan harus mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan tersebut dengan penuh tanggung jawab dan tanpa pengecualian.
- b. Untuk mendukung pelaksanaan ketentuan tersebut, maka seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh pegawai diwajibkan untuk membuat pernyataan tahunan yang memuat semua keadaan atau situasi yang memungkinkan timbulnya benturan kepentingan.

Sanksi Pelanggaran:

- a. Ketentuan ini bersifat mengikat dan harus dipahami serta dilaksanakan sungguh-sungguh oleh seluruh jajaran Perseroan sebagai bagian dari Kode Etik Bankir Bank Mantap dan dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan.
- b. Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kebijakan ini, maka pelanggarnya dapat dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya.

Hal tersebut sebagai salah satu upaya pencegahan terjadinya gratifikasi yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Direksi Bank Mantap sejak tahun 2016 telah mengeluarkan himbauan anti gratifikasi tersebut dilaksanakan ke seluruh jajaran Perseroan dan hal tersebut sudah menjadi budaya Bank Mantap untuk tidak menerima pemberian atau imbalan dari nasabah, debitur, vendor, rekanan, mitra kerja dan pihak ketiga lainnya atas jasa yang diberikan oleh karyawan Bank Mantap dalam menjalankan tugasnya.

Sepanjang tahun 2017, Bank Mantap terdapat 1 (satu) Laporan masuk terkait dengan Gratifikasi.

No.	Jenis	Taksiran Harga (Rp,-)	Alasan Pemberian	Tanggal Penerimaan	Keterangan
1.	Parcel makanan dan parcel	400.000	Perayaan Hari Raya Galungan	30/10/2017	Berdasarkan Surat KPK No.B/9600/GTF/22.01/12/2017

	dupa sembahyang				KPK menyatakan penerimaan tersebut dikecualikan karena tergolong barang yang mudah busuk/kadaluarsa. Oleh karena itu, terhadap gratifikasi tersebut agar dikelola oleh instansi.
--	-----------------	--	--	--	--

B. Fungsi Audit Intern Bank Mantap

Fungsi Internal Audit membantu organisasi mencapai tujuannya melalui Aktivitas Internal Audit (*assurance* dan *consulting*) dalam rangka memberikan penilaian yang independen atas *internal control*, penerapan *risk management* dan *governance process* dalam organisasi perusahaan.

1. Kedudukan Dalam Organisasi

Internal audit adalah satuan kerja dalam organisasi PT Bank Mandiri Taspen yang membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit dalam menjalankan fungsi pengawasan untuk mewujudkan visi dan misi Bank

Kedudukan *Division Head* Internal Audit dalam organisasi langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama, namun dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan Aktivitas Internal Audit. Internal Auditor bertanggungjawab secara langsung kepada *Division Head* Internal Audit

2. Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Membantu Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan Bank.
- b. Merencanakan dan melaksanakan Aktivitas Internal Audit dengan prioritas pada bidang/aktivitas yang mempunyai risiko tinggi serta mengevaluasi prosedur/*control system* yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran Bank dapat dicapai secara optimal dan berkesinambungan.
- c. Mengembangkan dan menjalankan program untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas Internal Audit
- d. Bertanggung jawab atas rekomendasi yang diberikan dan monitoring tindak lanjut hasil Aktivitas Internal Audit
- e. Berkoordinasi dengan Komite Audit dalam rangka pengawasan Bank oleh Dewan Komisaris
- f. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan eksternal audit dan unit/fungsi penyedia *assurance* lainnya.

3. Standar Pelaksanaan Kerja Internal Audit

Kegiatan Internal Audit mengacu pada Kebijakan Internal Audit, Standar Prosedur Internal Audit dan Internal Audit Charter yang disusun berdasarkan PBI Nomor 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum (SPFAIB)

Untuk menilai mutu Internal Audit, fungsi audit intern Bank direview oleh lembaga ekstern sekurang-kurangnya sekali dalam 3 tahun. *Review* ini dilaksanakan oleh lembaga ekstern (Kantor Akuntan Publik) yang memiliki kompetensi, independensi serta tidak memiliki benturan kepentingan. Laporan atas *review* ekstern ini memuat hasil kaji ulang SKAI dan fungsi audit intern atas penggunaan Teknologi Informasi. Hasil *review* tersebut disampaikan ke Otoritas/ Regulator.

Bank Mantap telah melakukan kaji ulang SKAI dan fungsi Audit Intern atas penggunaan Teknologi Informasi periode 1 Maret 2014 s.d 28 Februari 2017. Berdasarkan laporan tersebut, terdapat peningkatan signifikan terhadap kualitas kepatuhan, organisasi, kebijakan dan prosedur yang dilakukan oleh Divisi Internal Audit dibandingkan dengan periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pekerjaan Internal Audit mencakup semua area operasi PT. Bank Mandiri Taspen sesuai *governance* yang berlaku untuk menentukan kecukupan kualitas *internal control*, penerapan *risk management*, dan *governance process* dalam rangka membantu organisasi mencapai tujuannya.

5. Independensi

Division Head Internal Audit bertanggung jawab untuk merencanakan, melaksanakan, mengatur dan mengarahkan Aktivitas Internal Audit serta mengevaluasi prosedur yang ada untuk memperoleh keyakinan bahwa tujuan dan sasaran dari Bank akan dapat dicapai secara optimal. Untuk menjaga independensi dan objektivitas agar mampu mengungkapkan pandangan dan pemikirannya tanpa pengaruh ataupun tekanan dari Manajemen atau pihak lain, maka Internal Audit bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit.

Laporan pengangkatan atau pemberhentian Division Head Internal Audit dilakukan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris, dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pada posisi Desember 2017, Division Head Internal Audit dijabat oleh Bapak Ardi Purboyo sejak tanggal 1 Februari 2016 sebagaimana penetapan Surat Keputusan Pengangkatan Karyawan No. SKD.CHC.0009.A/2016 tanggal 14 Januari 2016.

Posisi 31 Desember 2017, pegawai Divisi Internal Audit berjumlah 11 Orang dengan rincian sebagai berikut:

No	Jabatan	Jumlah
1	Division Head	1 orang

2	Department Head	1 orang
3	Team Leader	2 orang
4	Senior Professional Staff	3 orang
5	Professional Staff	3 orang
6	Pelaksana	1 orang
Total		11 orang

6. Pelaporan

Internal Audit wajib menyampaikan hasil auditnya dalam bentuk laporan tertulis. Laporan Internal Audit terdiri dari *Internal Reporting* dan *External Reporting* sebagai berikut:

a. *Internal Reporting*

Laporan Internal Audit yang ditujukan kepada pihak intern Bank, yaitu:

1. Laporan Hasil Audit disampaikan kepada Auditee
2. *Executive Summary* disampaikan kepada Direktur Utama dan ditembuskan ke Direktur Compliance
3. *Top Letters* disampaikan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit

b. *External Reporting*

Laporan yang ditujukan kepada pihak di luar Bank, yaitu:

1. Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit setiap semester kepada OJK.
2. Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud (SAF) setiap semester kepada OJK.
3. Laporan Hasil Kaji Ulang SKAI dan Fungsi Audit Intern atas Penggunaan Teknologi Informasi sekurang-kurangnya sekali dalam 3 tahun kepada OJK.
4. Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan (LHPK) setiap tahun.
5. Laporan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (SKAIT) setiap triwulan kepada Bank Mandiri.

7. Pelaksanaan Audit Tahun 2017

Divisi Internal Audit telah memiliki Standar Prosedur Internal Audit (SPIA) yang mulai berlaku sejak tanggal 5 Desember 2016, dimana di dalamnya antara lain terdapat pendekatan *Root Cause Analysis* (RCA) dan *Risk Based Audit* (RBA) dalam proses audit.

Program kerja Divisi Internal Audit tercantum pada Annual Audit Plan (AAP) Tahun 2017 dengan *audit coverage* sebesar $\pm 68\%$ dari seluruh Divisi. *Audit coverage* tahun 2017 meningkat sebesar 7% dibandingkan tahun 2016 yang mencapai $\pm 61\%$.

Divisi Internal Audit telah melakukan kegiatan Aktivitas Internal Audit, Quality Assurance & Development, Informal Consulting dan Aktivitas Reporting tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Aktivitas Internal Audit Tahun 2017
Aktivitas Audit	
1	Audit Operasional SKNBI, BI-RTGS dan DHN
2	Audit Operasional BI-SSSS & BI-ETP
3	Audit Kredit Pensiun Cabang Tabanan
4	Audit Kredit Pensiun Cabang Sukawati
5	Audit Kredit Pensiun Cabang Teuku Umar
6	Audit Kredit Pensiun Cabang Makassar
7	Audit Core Banking
8	Audit Tematik atas Kecukupan Kebijakan, Standar Prosedur dan Petunjuk Teknis Bank
9	<i>Joint Audit</i> dengan Direktorat Internal Audit PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk
10	Audit Tematik Pengelolaan Kredit Komunitas Bidan KC Melati
11	Audit Tematik Pengelolaan Kredit Komunitas Bidan KC Surakarta
12	Audit Divisi Risk Business Control (RBC)
13	Audit Tematik Loan Factory
14	Audit Tematik Pengelolaan Kredit Retail
15	Audit Divisi Central & Credit Operation
Quality Assurance & Development	
1	Monitoring DMTL Audit Internal dan Eksternal yang jatuh tempo bulan Januari s.d Desember 2017
2	<i>Benchmarking</i> Pengembangan/Pengelolaan Internal Audit Management System (IAMS) di Direktorat Internal Audit Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri, Jakarta
3	Penyusunan materi pendukung <i>Annual Report</i> Tahun 2016
4	Penyusunan <i>Job Description</i> Divisi Internal Audit sesuai SO Baru
5	Kaji Ulang Fungsi SKAI (<i>Quality Assurance Review</i>) oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Ketut Muliarta RM & Rekan
6	Penyusunan <i>Business Requirement Document (BRD)</i> Aplikasi Sistem Informasi/ <i>Database</i> Internal Audit
7	Penyusunan Revisi Standar Pedoman Strategi Anti Fraud (SPSAF)
8	Penyusunan Poster Anti Fraud & Letter to CEO (LTC)
9	Penyusunan <i>Request For Proposal (RFP)</i> Pengadaan Sistem Informasi & Database Audit
10	Penyusunan Annual Audit Plan (AAP) Tahun 2018
Informal Consulting	
1	Review Petunjuk Teknis Business Unit Code

No.	Aktivitas Internal Audit Tahun 2017
2	Review Petunjuk Teknis Kantor Fungsional UMK
3	Review Manual Produk Mikro
4	Review Standar Prosedur Komunikasi Korporasi
5	Review Draft Standar Prosedur Risk Based Bank Rating (RBBR)
6	Review <i>Draft</i> Petunjuk Teknis Kantor Graha
7	Review <i>Draft</i> Standar Prosedur Tata Kelola
8	Review Petunjuk Teknis Surat Keputusan (SK) Altemate
9	Review <i>Draft</i> Manual Produk Giro Mantap
10	Review <i>Draft</i> Manual Produk Deposito Mantap
11	Review <i>Draft</i> Tabungan Mantap Berjangka
12	Review <i>Draft</i> Manual Produk Tabungan Mantap Pensiun
13	Review <i>Draft</i> Manual Produk Tabunganku
14	Review <i>Draft</i> Manual Produk Tabungan SiMantap
15	Review <i>Draft</i> Petunjuk Teknis Giro Mantap
16	Review <i>Draft</i> Petunjuk Teknis Deposito Mantap
17	Review <i>Draft</i> Petunjuk Teknis Tabungan Mantap Berjangka
18	Review <i>Draft</i> Petunjuk Teknis Tabungan Mantap Pensiun
19	Review <i>Draft</i> Petunjuk Teknis Tabunganku
20	Review <i>Draft</i> Petunjuk Teknis Tabungan SiMantap
21	Review <i>Draft</i> Kebijakan Treasury
22	Review <i>Draft</i> Standar Prosedur Asset & Liability Management
23	Review <i>Draft</i> Standar Prosedur Business Continuity Management
24	Review <i>Draft</i> Manual Produk Kredit Agunan Deposito
25	Review <i>Draft</i> Standar Prosedur Penyusunan RBB dan RKAP
Aktivitas Reporting	
1	Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud (SAF) Semester II Tahun 2016
2	Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Semester II Tahun 2016
3	Penyusunan Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan (LHPK)
4	Laporan Penerapan Strategi Anti Fraud (SAF) Semester I Tahun 2017
5	Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Semester I Tahun 2017
6	Laporan SKAIT ke Bank Mandiri setiap triwulan
7	Laporan Top Letters ke Komite Audit setiap triwulan

8. Fokus Rencana Audit Tahun 2018

Berdasarkan *key input dan alignment Annual Audit Plan (AAP)* dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, AAP Divisi Internal Audit PT. Bank Mandiri Taspen tahun 2018 sebagai berikut:

a. *Aktivitas Assurance*

Aktivitas *assurance* merupakan pengujian yang objektif atas suatu bukti dengan tujuan untuk memberikan penilaian yang independen atas *internal control, risk management* dan *governance process* suatu organisasi. Aktivitas *assurance* berupa aktivitas audit yang akan dilakukan oleh Departemen Audit I dan Departemen Audit II sebagai berikut:

No	Penugasan
1	Audit Divisi Compliance
2	Audit Operasional SKNBI, BI-RTGS & DHN
3	Audit Operasional BI-ETP & BI-SSSS
4	Audit Distribution II
5	Joint Audit <ul style="list-style-type: none">• Audit Treasury• Audit Risk Management• Audit IT Project Management• Audit Project Inisiatif Strategis
6	Audit Divisi Network Development
7	Audit Distribution IV
8	Audit Human Capital
9	Audit Core Banking
10	Audit Distribution I
11	Audit Distribution III
12	Audit Tematik

b. *Aktivitas Consulting*

Aktivitas *consulting* tahun 2018 berupa *informal consulting*, yaitu kegiatan rutin yang dilakukan dalam rangka memberikan tanggapan atau *review* suatu Kebijakan, Standar Prosedur, Manual Produk, Memorandum Prosedur, Petunjuk Teknis ataupun Nota dari Unit Kerja lain. Dalam melakukan aktivitas *informal consulting*, tetap memperhatikan prinsip independensi dan objektivitas.

c. *Aktivitas Quality Assurance & Development*

Quality Assurance merupakan aktivitas *review* untuk memastikan kualitas proses kerja maupun hasil kerja Internal Audit sesuai dengan fungsinya. Selain melakukan aktivitas *Quality Assurance*, Divisi Internal Audit juga secara

periodik melakukan *Development*, yaitu pengembangan terhadap metodologi/ pendekatan termasuk pengkinian panduan kerja dalam rangka mendukung pelaksanaan aktivitas Internal Audit serta peningkatan mutu hasil audit

Rencana kerja *Quality Assurance & Development* tahun 2018, sebagai berikut:

No	Penugasan
Quality Assurance	
1	Mereview monitoring DMTL internal dan eksternal
2	Pengawasan/ <i>review</i> terhadap LHA dan penerusan hasil audit
3	Pemintaan <i>feedback</i> terhadap auditee atas pelaksanaan audit
4	Audit Mutu
5	<i>Customer Satisfaction Measurement</i> (CSM) dari Direktur Utama dan Komite Audit
Development & Improvement Program	
1	Penyusunan Audit Rating
2	Penyusunan Sistem Informasi & Database Audit
3	Penyusunan dan pengkinian profil risiko Divisi Internal Audit
4	Control Rating Perusahaan Anak (CRPA) Tahun 2018
5	Penyusunan Petunjuk Teknis Internal Audit (PTIA)

d. Aktivitas Pendukung (*Counterpart Eksternal Audit*)

Divisi Internal Audit melaksanakan fungsi sebagai *counterpart* yang memfasilitasi pelaksanaan pemeriksaan oleh Eksternal Audit (OJK dan Bank Mandiri) dari tahap opening meeting, pemeriksaan sampai dengan monitoring tindak lanjut.

e. Aktivitas *Reporting*

Laporan Divisi Internal Audit terdiri dari laporan yang ditujukan kepada pihak intern Bank (*Internal Reporting*) dan pihak di luar Bank (*External Reporting*). Rencana *Internal & External Reporting* tahun 2018 sebagai berikut:

No	Penugasan
1	Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern Semester II Tahun 2017 ke OJK
2	Laporan Penerapan SAF Semester II Tahun 2017 ke OJK
3	Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan (LHPK) ke Bank Indonesia
4	Laporan SKAIT ke Bank Mandiri (Laporan hasil audit yang signifikan, laporan kejadian fraud, laporan hasil audit eksternal, laporan hasil audit SKAIT, laporan <i>progress</i> kinerja SKAI dan laporan status hasil audit)
5	Laporan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern Semester I Tahun 2018 ke OJK
6	Laporan Penerapan SAF Semester I Tahun 2018 ke OJK
7	Penyusunan AAP Tahun 2019

C. Fungsi Audit Ekstern Bank Mantap

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern yang sesuai dengan POJK No.32/POJK.03/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.03/2015 Tentang Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank dan POJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, maka :

1. Laporan Keuangan Bank Mantap telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, profesional, dan obyektif, serta menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama (*due professional care*).
2. Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Bank Mantap melakukan audit sesuai dengan standar profesional, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit.
3. Sesuai keputusan RUPS Tahunan, penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penentuan biaya dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit.
4. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 7 April 2017 Nomor 4, ditunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
5. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain :
 - a. Merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik (*partner in-charge*) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
 - b. Tidak memberikan jasa lain kepada Bank Mantap pada tahun tersebut sehingga terhindar dari kemungkinan benturan kepentingan.
 - c. Kantor Akuntan Publik hanya memberikan jasa audit paling lama dilakukan untuk periode audit 5 (lima) tahun buku berturut-turut.
 - d. Kantor Akuntan Publik KAP Purwantono, Sungkoro & Surja merupakan Rekanan Bank Mandiri, ditunjuk sebagai auditor Bank Mantap untuk melakukan audit atas laporan keuangan Bank Mantap untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017.
 - e. Dalam melaksanakan Fungsi Audit Ekstern, Kantor Akuntan Publik mampu bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. Independensi akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan tahun buku 2017 telah sesuai dengan Standar Auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.
 - f. Hubungan antara Bank, Akuntan Publik dan Otoritas Jasa Keuangan berjalan baik dan pelaksanaan audit berjalan lancar sehingga laporan auditor dapat diterima tepat pada waktunya.
6. Bank Mantap memberikan kuasa kepada Kantor Akuntan Publik untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit (audit report) disertai dengan Surat Komentar (*Management Letter*) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku.

Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang telah mengaudit laporan keuangan Bank Mantap, antara lain :

Auditor	2017	2016	2015	2014	2013
Kantor Akuntan Publik	Purwantono, Sungkoro & Surja	Purwantono, Sungkoro & Surja	Purwanto, Suherman & Surja & Rekan	Johan Malonda Mustika & Rekan	Aryanto, Amir, Mawar & Saptono (RSM AAJ Associates)

5. Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern.

Bank Mantap menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha Bank Mantap dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18 /POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, maupun dengan mengacu kepada *best practice* melalui tindakan-tindakan sebagai berikut :

- a. Melakukan identifikasi dan pengendalian seluruh risiko termasuk yang berasal dari produk baru dan aktivitas baru.
- b. Memiliki Komite Pemantau Risiko yang bertujuan untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko yang ada telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko Perseroan dan mempunyai tugas pokok untuk memberikan rekomendasi serta pendapat secara profesional yang independen mengenai kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR).
- c. Memiliki Komite Manajemen Risiko yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko, menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif, serta menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (*irregularities*)
- d. Memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa risiko yang dihadapi Perseroan dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan dan dilaporkan dengan benar melalui penerapan kerangka kerja manajemen risiko yang sesuai.
- e. Mengelola risiko dan memastikan tersedianya kebijakan dan penetapan limit risiko yang didukung oleh prosedur, laporan dan sistem informasi yang menyediakan informasi dan analisis secara akurat dan tepat waktu kepada manajemen termasuk menetapkan langkah menghadapi perubahan kondisi pasar.
- f. Memastikan bahwa penyusunan sistem dan prosedur kerja yang ada telah memperhatikan sisi operasional maupun bisnis serta tingkat risiko yang mungkin terjadi dalam suatu unit kerja.
- g. Memastikan bahwa terdapat penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian dilakukan oleh Satuan Kerja

Manajemen Risiko (SKMR), Satuan Kerja Kepatuhan, dan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).

- h. Memastikan bahwa SKAI telah melakukan *review* secara independen dan obyektif terhadap prosedur dan kegiatan operasional Bank Mantap secara berkala. Hasil *review* SKAI disampaikan dalam bentuk Laporan Hasil Audit dan Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit.
- i. Memantau kepatuhan Bank Mantap dengan prinsip pengelolaan bank yang sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui Satuan Kerja Kepatuhan.
- j. Memastikan bahwa Pengawasan Internal Cabang, Kantor Cabang Mikro dan pengawasan oleh Satuan Kerja Audit dan *Risk Business Control* (RBC) telah melakukan fungsi evaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur yang berlaku di Bank Mantap. Hasil evaluasi tersebut dijadikan sebagai tolak ukur tingkat kepatuhan unit kerja terhadap sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.
- k. Membuat Laporan Profil Risiko Bank Mantap setiap triwulan dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal di Bank Mantap. Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal Bank Mantap mencakup:

- a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
 - 1) Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :
 - a) Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan Bank.
 - b) Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
 - c) Mengevaluasi dan memutuskan permohonan atau usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk memutuskannya sehingga memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
 - d) Mengevaluasi kecukupan kebijakan, prosedur, penetapan limit dan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.
- b. Pengawasan Yang Dilakukan Direksi
Pengawasan Direksi dengan wewenang dan tanggung jawab adalah sebagai berikut :
 - 1) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Satuan Manajemen Risiko dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris.
 - 2) Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang melampaui kewenangan pejabat satu tingkat dibawah Direksi atau transaksi yang memerlukan persetujuan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku.

- 3) Mengembangkan budaya manajemen risiko antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif.
 - 4) Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan penerapan manajemen risiko antara lain dengan cara program pendidikan dan latihan yang berkesinambungan terutama yang berkaitan dengan sistem dan proses manajemen risiko.
 - 5) Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko dilaksanakan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara Satuan Kerja Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.
 - 6) Melakukan identifikasi untuk memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas yang baru telah melalui proses pengendalian manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan dan harus disetujui oleh Direksi dan direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko terlebih dahulu.
 - 7) Melakukan pengendalian intern dengan cara melakukan penilaian secara berkala, menerapkan pedoman dan praktek-praktek yang sehat untuk mengendalikan dan mengatasi risiko melalui serangkaian tindakan korektif.
- c. Kecukupan Kebijakan Prosedur dan Penetapan Limit
- 1) Bank Mantap telah mempunyai kebijakan penetapan batas wewenang/limit yang memadai setiap produk, jenis risiko dan aktivitas fungsional yang tertuang dalam manual produk dan selalu mengikuti perkembangan pasar.
 - 2) Bank Mantap telah mempunyai kebijakan dan prosedur yang memadai mengenai manajemen risiko dan akan terus dilakukan penyempurnaan disesuaikan dengan perkembangan perbankan pada umumnya dan perkembangan Bank Mantap pada khususnya.
- d. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantuan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.

Untuk menjamin agar penerapan manajemen risiko tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien maka telah dibentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko yang diberi wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

- 1) Wewenang dan tanggung jawab Satuan Kerja Manajemen Risiko antara lain sebagai berikut :
 - a) Melakukan Pemantauan terhadap implementasi strategi manajemen risiko yang direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko dan telah disetujui oleh Direksi.
 - b) Memantau posisi/eksposur risiko secara keseluruhan setiap jenis risiko maupun per aktivitas fungsional.

- c) Penerapan *stress testing* guna mengetahui dampak dari implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko terhadap hasil kerja dan pendapatan masing-masing Satuan Kerja Operasional.
 - d) Pengkajian terhadap usulan aktivitas dan produk baru yang diajukan oleh unit pengembangan termasuk sistem dan prosedur yang digunakan serta dampak eksposur risikonya.
 - e) Memberikan rekomendasi mengenai maksimum eksposur risiko yang wajib dipelihara.
 - f) Melakukan evaluasi terhadap akurasi dan validasi data yang digunakan untuk mengukur risiko.
 - g) Membuat laporan profil/komposisi risiko yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap triwulan.
- 2) Wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko sebagai berikut :
- a) Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko serta perubahannya apabila diperlukan, termasuk strategi *contingency plan* ketika kondisi eksternal tidak normal bersama-sama dengan pimpinan Satuan Kerja Operasional dan pimpinan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
 - b) Perbaikan dan penyempurnaan penerapan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan secara berkala maupun bersifat insidental karena suatu perubahan kondisi eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Bank Mantap.
 - c) Penetapan (*justification*) atas hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur yang normal. Justifikasi ini berupa rekomendasi kepada Direktur Utama berdasarkan hasil analisis yang terkait dengan transaksi tertentu yang didasarkan atas pertimbangan bisnis maka diperlukan penyimpangan terhadap prosedur yang telah ditetapkan.

Untuk mendapatkan gambaran kondisi profil risiko komposit bank secara bankwide dan sesuai dengan ketentuan regulator telah disusun Laporan Profil Risiko secara individu Bank Mantap yang menggambarkan risiko yang melekat dalam kegiatan bisnis dan fungsional bank (*inherent risk*) termasuk kualitas penerapan manajemen risiko (KPMR) untuk risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko legal, risiko stratejik, risiko reputasi dan risiko kepatuhan.

Profil Risiko Bank Mandiri Taspen secara individu (*self assessment*) per 31 Desember 2017 menunjukkan peringkat risiko "2", Penilaian tersebut mencerminkan bahwa risiko-risiko yang dihadapi Bank Mantap secara individu telah dikelola dengan baik sehingga dapat mendukung pengembangan bisnis lebih lanjut. Dari sisi Risiko Inheren, mencerminkan aktivitas bisnis dan kemungkinan kerugian yang dihadapi pada masa mendatang tergolong rendah. Adapun untuk penilaian kualitas penerapan manajemen risiko (KPMR) menunjukkan bahwa kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit sangat memadai dan apabila terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut dapat diabaikan.

Jenis Risiko	Profil Risiko Individu (Desember 2017)			Profil Risiko Individu (September 2017)		
	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat KPMR	Peringkat Tingkat Risiko	Peringkat Risiko Inheren	Peringkat KPMR	Peringkat Tingkat Risiko
Kredit	2	2	2	2	2	2
Pasar	1	2	1	1	3	2
Likuiditas	2	2	2	2	2	2
Operasional	2	2	2	2	2	2
Hukum	1	2	1	1	2	1
Reputasi	1	2	1	1	2	1
Strategik	2	2	2	2	2	2
Kepatuhan	3	2	2	2	2	2
Peringkat Profil Risiko	2	2	2	2	2	2

Berdasarkan sistem penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum (self assessment) per 31 Desember 2017, Bank Mantap memiliki peringkat 2. Peringkat Komposit 2 (PK-2), mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan factor eksternal lainnya. Adapun skor untuk masing-masing faktor pendukung penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

No	Faktor Penilaian	Individu
1	Profil Risiko	2
2	<i>Good Corporate Governance</i>	1
3	Rentabilitas	2
4	Permodalan	2
Peringkat TKB berdasarkan Risiko		2

e. Sistem Pengendalian Intern

Untuk dapat mengelola bank secara efektif dan efisien serta sebagai dasar kegiatan operasional yang sehat dan aman, Bank Mantap telah memiliki Kebijakan Sistem Pengendalian Intern. Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Bank Mantap secara efektif akan membantu dalam menjaga asset menjamin tersedianya informasi yang akurat, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian.

6. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) Dan Penyediaan Dana Besar (*Large Exposure*)

Bank Mantap memiliki kebijakan mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, sebagaimana diatur dalam Manual Ketentuan Kredit. Evaluasi

dan pengkinian atas kebijakan dalam Manual Ketentuan Kredit tersebut dilakukan secara berkala. Pendanaan kepada pihak terkait dan kepada debitur dengan dana dalam jumlah besar senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Selain itu, pendanaan kepada pihak terkait juga harus diputuskan oleh Dewan Komisaris secara independen. Pelaporan rutin BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan dilakukan secara tepat waktu dan sepanjang tahun 2017 tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan atas BMPK.

Selama tahun 2017 tidak terdapat pelanggaran dan/atau pelampauan terhadap BMPK atas penyediaan dana kepada Pihak Terkait Bank Mantap.

Tabel penyediaan dana kepada Pihak Terkait :

Dalam Jutaan Rp.

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal
1	Kepada Pihak Terkait	9	57.684
2	Kepada debitur inti:		
	a. Individu	50	136.270
	b. group	-	-

7. Rencana Strategis Bank

Dalam mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan eksternal, Bank Mantap senantiasa mengkaji strategi baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang dituangkan dalam Rencana Strategis Bank berupa Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan (RKAP). Penyusunan Rencana Strategis Bank mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.5 /POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank.

Sebagai bagian dari arah kebijakan dan langkah strategis Bank Mantap untuk mewujudkan visi dan misinya, Bank Mantap merancang dan mengembangkan inisiatif-inisiatif bisnis yang berorientasi untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang terus berkembang di tengah perekonomian Indonesia yang kondusif. Bank Mantap dalam memenuhi rencana bisnis tahun 2017-2019 dengan menetapkan Strategi Pengembangan Bisnis yaitu :

a. Strategi Utama

Untuk mengembangkan menjadi Bank berskala nasional maka Bank Mantap menetapkan strategi utama sebagai berikut:

- 1) Penajaman pembiayaan untuk segmen usaha mikro, kecil dan menengah melalui produktivitas yang tinggi dengan melakukan pendekatan-pendekatan diantaranya review menyeluruh atas seluruh kebijakan sistem dan sumber daya manusia khususnya yang terkait dengan segmen kredit agar dapat menerapkan suatu sistem yang tepat dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas pegawai yang lebih baik, mengembangkan kekuatan dengan pendekatan customer based untuk meningkatkan market share di segmen usaha mikro, kecil dan menengah terutama di Pulau Bali.

- 2) Peningkatan market share pembiayaan pensiunan hingga 20% pada tahun 2021 dengan melakukan:
 - a) Perbaikan dan penyempurnaan sistem serta proses bisnis dengan melakukan *benchmark* ke Bank Mandiri.
 - b) Melakukan sinergi dengan PT Taspen dalam akses informasi dan data terkait dengan *captive market* pensiunan.
 - c) Melakukan kerjasama dengan PT ASABRI yang merupakan BUMN pengelola asuransi dan pembayaran pensiun khusus untuk Prajurit TNI, Anggota Polri, PNS Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan POLRI.
- 3) Mengembangkan sarana dan infrastruktur untuk pendanaan guna meningkatkan *customer based* melalui kewajiban bagi para debitur untuk memiliki simpanan/tabungan, sebagai sumber *autodebet* angsuran (*funding by lending*) sehingga mobilisasi dana yang diperoleh dari masyarakat dapat dimanfaatkan segera oleh masyarakat, kerjasama dengan perusahaan induk (Bank Mandiri) dalam hal pelayanan *electronic channel* serta bersinergi dengan seluruh group usaha.
- 4) Membangun struktur organisasi yang kuat dan kualitas sumber daya manusia yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis. Sampai saat ini Bank Mantap telah konsisten dalam pengembangan bisnis pada segmen pensiunan dan UMKM. Dalam rangka peningkatan produktifitas, kualitas dan profitabilitas, maka Bank Mantap akan menyempurnakan struktur organisasi sehingga dapat lebih sesuai dengan kondisi pasar melalui penyusunan *master plan* pengelolaan *human capital* dan *talent pool*.

b. Strategi Pengembangan Teknologi Informasi (TI)

Dalam rangka menyelaraskan percepatan rencana bisnis bank maka dibutuhkan ketersediaan sumber daya IT yang baik, yaitu sumber daya IT yang mampu mendorong percepatan bisnis bank, menciptakan sistem yang tepat dan akurat sesuai kebutuhan bank dan tingkat keamanan rahasia bank tetap terjaga secara berkesinambungan. Dengan demikian, maka sumber daya IT yang tersedia mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada pengguna, nasabah, pemenuhan kewajiban kepada regulator dan berperan meningkatkan bisnis bank. Adapun hal-hal yang menjadi prioritas pengembangan Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kapasitas infrastruktur TI sesuai kebutuhan pelayanan dan peningkatan bisnis.
 - 2) Pengembangan aplikasi untuk mendukung pengembangan bisnis.
 - 3) Penyediaan infrastruktur TI dalam rangka kebutuhan regulator, pengembangan bisnis maupun kebutuhan *support* operasional.
 - 4) Menjaga, memperkuat sistem pengamanan dan operasional TI.
- c. Strategi Jangka Pendek dan Jangka Menengah
- Implementasi pencapaian strategi utama dikembangkan dengan menggunakan pendekatan yang dikelompokkan dalam 4 (empat) perspektif yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Perspektif Keuangan
 - a) Meningkatkan *company value* dengan target pertumbuhan nilai market lebih tinggi diantara pesaing utama secara nasional.
 - Meningkatkan ekspansi kredit dengan target pertumbuhan kredit mencapai 71.67% sehingga menjadi Rp8.461.992 juta dengan komposisi kredit Produktif dan Konsumtif masing-masing sebesar 72% dan 28% dari total kredit.
 - Meningkatkan penghimpunan dana mencapai 65.90% sehingga menjadi Rp9.955.285 juta dengan target pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) mencapai 40.76% atau sebesar Rp7.955.285 juta dan Surat Berharga tumbuh 473.39% hingga menjadi Rp2.000.000 juta.
 - b) Meningkatkan laba setelah pajak Bank Mandiri Taspen Pos hingga mencapai Rp153.527 juta dan ROE masih pada kisaran 11.69% yang dipengaruhi oleh adanya setoran modal.
 - c) Meningkatkan efisiensi dengan target:
 - NPL Gross maksimal sebesar 0.66%
 - NPL Nett maksimal sebesar 0.17%
 - d) Meningkatkan *fee based income* yang berasal dari peningkatan rekening dan user ATM serta layanan seperti transfer/pengiriman uang (RTGS, SKN, *Western Union*), *Online Payment* (PLN, Telkom, Axis, Indosat, XL, dll).
- 2) Perspektif Pelanggan
 - a) Peningkatan *customer base*
 - b) Peningkatan layanan segmen mikro dengan menciptakan layanan yang murah dan cepat.
 - c) Meningkatkan aliansi bisnis dengan group usaha
 - d) Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan nasabah melalui peningkatan kualitas layanan cabang dan profesionalisme pegawai.
- 3) Perspektif Proses Bisnis Internal
 - a) Mempercepat proses dan meningkatkan kualitas analisa kredit dengan *service level agreement (SLA)* maksimal 2 (dua) hari sejak dokumen lengkap.
 - b) Memperkuat Tata Kelola Perusahaan dengan target peringkat "Baik" dan peringkat komposit *Risk Profile "Low to Moderate"*
- 4) Perspektif Pengembangan

Meningkatkan inovasi dan produktivitas pegawai dengan target :

 - a) Mengefektifkan pengelolaan kinerja dengan monitoring secara berjenjang untuk meyakinkan pencapaian target sesuai rencana.
 - b) Meningkatkan pengelolaan SDM dengan menyempurnakan tata kelola dan meningkatkan program training pegawai.
 - c) Implementasi dan internalisasi budaya kerja.

d. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kebijakan Remunerasi (*Remuneration Policies*)

1) Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Mengacu pada kerangka dasar pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia bagi seluruh pegawai Bank Mantap. Rencana pengembangan dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Penyempurnaan *Performance Management System* di antaranya; standarisasi remunerasi pegawai, sistim *reward* dan *punishment* berdasarkan kinerja, penyusunan *job grading* dan *careerpath*, sistim penilaian pegawai (*Key Performance Indicators*) dan peningkatan fungsi *coaching* dan *counseling* pada seluruh leader di Bank Mantap.
- b) Sistim pengembangan SDM akan dibuat secara berjenjang sesuai dengan kompetensi dan skill yang dimiliki oleh pegawai, mulai dari *basic*, *intermediate* dan *advance*.
- c) Penerapan sistim pendidikan mengacu pada kebutuhan kompetensi pegawai yang dituangkan dalam rencana pelatihan dan pengembangan individu.
- d) Pelaksanaan training baik regular maupun *irregular* sebagai upaya pembelajaran yang berkelanjutan dalam meningkatkan skill dan kompetensi di bidang pekerjaannya.
- e) Menyelenggarakan sertifikasi kompetensi bagi pegawai sesuai dengan bidang pekerjaan yaitu sertifikasi manajemen risiko, sertifikasi audit, sertifikasi human capital, sertifikasi *compliance*, yang diselenggarakan oleh Badan Sertifikasi Nasional.
- f) Memperkuat budaya kerja khususnya *Sales Culture* dan *Service Culture*.
- g) Melakukan *coaching* dan *counseling* secara periodik, menyempurnakan pedoman kepegawaian sebagai acuan baku dalam pengelolaan pegawai.

2) Kebijakan Remunerasi (*Remuneration Policies*)

Kebijakan Remunerasi Bank Mantap disusun sebagai upaya *attract new hire* dan *employee retention*. Kebijakan remunerasi yang baik diharapkan dapat memberikan motivasi para *talent pool* Bank Mantap, sehingga dapat secara terus meningkatkan kinerja dan berkontribusi maksimal terhadap tujuan perusahaan.

Kebijakan remunerasi akan disusun agar dapat memiliki nilai yang kompetitif terhadap pasar khususnya dalam sektor usaha yang sama yaitu perbankan, dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kinerja setiap individu (*based of performance*) dan kinerja perusahaan.

Kajian terhadap remunerasi bank dilakukan setiap tahun agar sejalan dengan kondisi pasar dan strategi bank.

8. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank Yang Belum Diungkap Dalam Laporan Lainnya.

Bank menyampaikan pelaporan kondisi keuangan dan non keuangan kepada *stakeholders* serta publik antara lain melalui Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan dan laporan yang diaudit tahunan.

Bank Mantap menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan tatacara dan cakupan sebagaimana yang diatur dalam Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, meliputi :

a. Laporan Tahunan yang diaudit

Laporan Tahunan dimaksud antara lain mencakup :

- 1) Ikhtisar data keuangan penting termasuk kepemilikan saham, laporan Dewan Komisaris, Laporan Direksi, Profil perusahaan, Laporan Analisis dan pembahasan manajemen mengenai kinerja bisnis dan keuangan, tata kelola perusahaan.
- 2) Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan dibuat untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya.
- 3) Pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi Laporan Tahunan. Pernyataan tersebut dituangkan dalam lembar pernyataan yang dibubuhi tanda tangan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

b. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

- 1) Bank Mantap telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan sesuai dengan ketentuan terkait. Laporan ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota Direktur Bank Mantap.
- 2) Bank Mantap telah mempublikasikan informasi keuangan dan non keuangan dalam homepage /website yaitu <http://www.bankmantap.co.id> dan mempublikasikan sekurang-kurangnya pada satu surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas ditempat kedudukan Kantor Pusat Bank Mantap.

c. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan

Bank Mantap telah menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan dalam format Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) sesuai dengan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, laporan tersebut dijadikan sebagai dasar oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mempublikasikan laporan keuangan bulanan di website Otoritas Jasa Keuangan.

d. Laporan Non-Keuangan Bank Mantap

Bank Mantap telah memberikan informasi mengenai produk Bank Mantap secara jelas, akurat dan terkini. Informasi ini dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah seperti *leaflet*, brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap kantor cabang Bank Mantap pada lokasi-lokasi yang mudah diakses oleh nasabah dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang disediakan melalui *hotline service/call center* atau *website*. Selain itu Bank Mantap menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang pengaduan nasabah dan mediasi perbankan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Bank Mantap telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
- b. Menyediakan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa bagi nasabah sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan.
- c. Mempublikasikan secara transparan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada stakeholders, antara lain Laporan-laporan Keuangan Berkala, Pelaporan Rutin BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, serta menayangkannya pada *website* sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Mempublikasikan informasi produk Bank Mantap dan Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
- e. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan, regulator dan lembaga-lembaga lainnya seperti yang dipersyaratkan ataupun yang dipandang perlu mendapatkannya.
- f. Mengungkapkan Struktur Transparansi Kepemilikan pada Laporan Tahunan dan *website* Bank Mantap.

9. Informasi Lain Yang Terkait dengan GCG Bank, Antara Lain Berupa Intervensi Pemilik, Perselisihan Internal, Atau Permasalahan Yang Timbul Sebagai Dampak Kebijakan Remunerasi Pada Bank.

Dalam perjalanan operasional Bank Mantap sepanjang tahun 2017 tidak terdapat perselisihan internal sebagai bentuk intervensi dari pemegang saham baik itu terhadap permasalahan yang disebabkan oleh kebijakan remunerasi yang telah diambil Bank, kecuali dalam hal tugas dan pengawasan kinerja Perseroan yang dilakukan ditetapkan pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

10. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Bank Mantap, Bank Lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, perusahaan Lain yang Jumlahnya 5% atau Lebih dari Modal Disetor per 31 Desember 2017.

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nominal Saham	Prosentase
	(Lembar)	(Rupiah)	(%)
Kepemilikan pada Bank Mantap	-	-	-
Kepemilikan pada Bank Lain	-	-	-
Lembaga Keuangan Bukan Bank	-	-	-
Kepemilikan pada Perusahaan Lainnya	500*)	Rp. 500,- juta	33.30

*) Atas nama : I Wayan D. Ardjana pada PT. BPR Mas Giri Wangi

11. Hubungan keuangan dan hubungan Keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Nama	Jabatan	Hubungan Keuangan Dengan						Hubungan Keluarga Dengan					
		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
Kondisi		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Abdul Rachman	Komisaris Utama		√		√		√		√		√		√
Agus Haryanto	Komisaris		√		√		√		√		√		√
I Wayan Deko Ardjana	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√
Edhi Chrystanto	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√
Sukoriyanto Saputro	Komisaris Independen		√		√		√		√		√		√
Josephus K. Triprakoso	Direktur Utama		√		√		√		√		√		√
Ida Ayu Kade Karuni	Direktur		√		√		√		√		√		√
Nurkholis Wahyudi	Direktur		√		√		√		√		√		√
Paulus Endra Suyatna	Direktur		√		√		√		√		√		√
Muhamad Gumilang	Direktur		√		√		√		√		√		√
Iwan Soeroto	Direktur		√		√		√		√		√		√

12. Paket / Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

- a. Paket/kebijakan remunerasi dan jenis fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain meliputi :
 - 1) Remunerasi dalam bentuk *non natura*, termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), kompensasi berbasis saham, tantiem dan bentuk remunerasi lainnya; dan
 - 2) Fasilitas lain dalam bentuk *natura/non natura* yakni penghasilan tidak tetap lainnya, termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan fasilitas lainnya, yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.
- b. Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

- 1) Paket / Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham Bank Mantap

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun			
	Direksi		Dewan Komisaris	
	Orang	Juta (Rp)	Orang	Juta (Rp)
1. Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura		15.169.135.844		5.302.803.000
2. Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang *) : a. dapat dimiliki b. tidak dapat dimiliki	5	4.572.475.126	5	1.688.905.700
Total	5	19.741.610.970	5	6.991.708.700

*) Dinilai dalam ekuivalen rupiah.

- 2) Jumlah Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket Remunerasi untuk setiap anggota Direksi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan sesuai tingkat penghasilan sebagai berikut :

(Satuan orang)

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun *)	Jumlah Direksi	Jumlah Dewan Komisaris
di atas Rp 2 miliar	5	
di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar		5
di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar		
Rp 500 juta ke bawah		

*) yang diterima secara tunai

- 3) Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai yang menerima Remunerasi yang bersifat variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal sebagaimana dalam tabel di bawah ini

Remunerasi yang Bersifat Variabel		
Keterangan	Orang	Juta (Rp)
Direksi	5	4.897.741.998
Dewan Komisaris	5	1.662.901.000
Pegawai	2.154	49.219.860.230

- 4) Jumlah Pegawai yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja dan Total Nominal Pesangon yang dibayarkan sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

Jumlah Nominal Pesangon yang Dibayarkan per Orang dalam 1 (Satu) Tahun	Jumlah Pegawai
Di atas Rp1 miliar	

Di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar	1
Rp500 juta ke bawah	34

- 5) Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun meliputi :
- Remunerasi yang Bersifat Tetap maupun Remunerasi yang Bersifat Variabel
 - Remunerasi yang Ditangguhkan dan Tidak Ditangguhkan
 - Bentuk Remunerasi yang diberikan secara tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank, sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

A. Remunerasi yang Bersifat Tetap *)		
1. Tunai	Rp. 19.741.610.970	
2. Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	Rp. -	
B. Remunerasi yang Bersifat Variabel *)		
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
1. Tunai	Rp. -	Rp. -
3. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	Rp. -	Rp. -

- 6) Informasi kuantitatif mengenai :
- Total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit.
 - Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode laporan.
 - Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan. Sebagaimana dalam tabel di bawah ini :

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel *)	Sisa yang Masih Ditangguhkan	Total Pengurangan Selama Periode Laporan		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B)	Total (A)+(B)
Tunai (dalam juta rupiah)	-	-	-	-
Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut)	-	-	-	-

13. Share Option

Keterangan / Nama	Jumlah Saham Yang dimiliki (lembar saham)	Jumlah Opsi		Harga Opsi (Rupiah)	Jangka Waktu
		yang diberikan (lembar saham)	yang telah dieksekusi (lembar saham)		
Komisaris	-	-	-	-	-
Direksi	-	-	-	-	-
Pej. Eksekutif	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

14. Rasio Gaji Tertinggi Dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan adalah sebagai berikut :

- a Rasio gaji pegawai*) yang tertinggi dan terendah : 1 : 18, 20
- b Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah : 1 : 1, 34
- c Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah : 1 : 1, 15
- d Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi : 1 : 3, 32

*) Yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai tetap Bank sampai batas pelaksana.

15. Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)

Internal fraud lebih dari Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

(Satuan)

Internal Fraud Dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh					
	Pengurus		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Total Fraud						
Yang telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal Bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindak-lanjuti melalui proses hukum.	-	-	-	-	-	-

16. Permasalahan Hukum

(Satuan)

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	2	-
Dalam proses penyelesaian	4	-
Total	6	-

Secara rinci penanganan perkara pada tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut :

No	Pokok Perkara/Gugatan	Status Penyelesaian	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan	Sanksi administrasi
1	Gugatan diajukan sehubungan dengan status kredit an. Debitur (Nyoman Gede Parwita Kusuma yang dinyatakan adalah milik Penggugat karena sertifikat (jaminan) diperoleh secara tidak sah.	- Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.154/Pdt/2013/P T.Dps Bank Mantap kalah. -saat ini sedang dalam proses kasasi atas permohonan Bank Mantap	Potensi kerugian Bank Mantap sebesar Rp. 46 Juta (merupakan sisa baki debit kredit debitur)	-
2	Pemohonan pembatalan lelang jaminan Penggugat (debitur) dan pembatalan Perjanjian Kredit	-dalam putusan tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi No. 83/PDT/2013 /PT.Dps keduanya memenangkan Bank Mantap -saat ini sedang proses tingkat kasasi atas permohonan Penggugat/Termohon Kasasi	Potensi kerugian sebesar nilai lelang jaminan Rp. 257,748,300	-
3	Ruko yang disewa Bank Mantap di klaim sebagai milik Pengugat, sehingga tindakan para Tergugat (termasuk Bank Mantap mengalihkan dan/atau menyewakan ruko tersebut adalah tidak sah	-Putusan PN Makassar No. 307/PDT.G/2016/P N.MKS menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima -Bank Mantap memenangkan perkara tersebut & tidak ada upaya hukum dari pihak Penggugat	-	-
4	-Gugatan diajukan sehubungan dengan rencana pelaksanaan lelang Hak Tanggungan atas jaminan Penggugat (PT Sunari Sukses) -Penggugat mendalilkan gugatannya bahwa hutangnya telah dilunasi oleh	-Gugatan sudah diputus di tingkat PN secara NO (tidak dapat diterima). -tidak ada upaya hukum yang diajukan Penggugat terkait	-	-

No	Pokok Perkara/Gugatan	Status Penyelesaian	Pengaruh Terhadap Kondisi Perusahaan	Sanksi administrasi
	Negara dengan diterbitkannya "uang Rupiah SBKKN" (dimana gugatan tersebut sangat mengada-ngada dan tidak masuk akal)	Putusan ditingkat PN		
5	-Gugatan diajukan sehubungan dengan rencana pelaksanaan lelang Hak Tanggungan atas jaminan Penggugat (PT Sunari Sukses)	-Agenda Sidang sampai dengan Februari 2018 kesimpulan dari para pihak	- potensi kerugian sebesar sisa pokok hutang (Rp. 962,184,873.97,-)	-
6	-Gugatan diajukan sehubungan dengan rencana pelaksanaan lelang Hak Tanggungan atas jaminan Penggugat (Anak Agung Gede Wiranatha)	-sejak relass diterima Bank Mantap (November 2017) Pihak Penggugat tidak pernah hadir (baik kuasanya maupun principalnya)	-potensi kerugian sebesar sisa hutang pokok (Rp. 2,966,250,000)	-

17. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Untuk tahun 2017 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

No.	Nama dan Jabatan yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
1	-	-	-	-	-

18. Buy Back Shares Dan/Atau Buy Back Obligasi Bank

Tidak terdapat Buy Back Shares Dan/Atau Buy Back Obligasi Bank

19. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan/Atau Kegiatan Politik Selama Periode Pelaporan.

Pemberian dana untuk kegiatan sosial tahun 2017 sebesar Rp.211.400.926 (duaratus sebelasjuta empatratusribu sembilanratus duapuluh enam rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

NO	NAMA URAIAN BIAYA	TANGGAL PELAKSANAAN	TEMPAT	NOMINAL
1	Biaya Donasi/Sumbangan natal gereja bethul indonesia ciputat mega mall	10/01/2017	Ciputat	3.125.000
2	Biaya CSR/bantuan dana majelis jemaat gereja kristen indonesia cipinang indah	09/12/2017	Cipinang	1.000.000
3	Biaya CSR/bantuan dana pembuatan	13/06/2017	Denpasar	500.000

NO	NAMA URAIAN BIAYA	TANGGAL PELAKSANAAN	TEMPAT	NOMINAL
	ogoh2 dusun babakan sari (STT Laksamana)			
4	Biaya CSR/bantuan dana ogoh2 banjar kereng	23/02/2017	Denpasar	500.000
5	Biaya CSR/bantuan bencana alam desa songan kintamani	17/02/2017	Bangli	13.917.443
6	Biaya CSR/bantuan acara temu kangen BBD	04/03/2017	Jakarta	5.000.000
7	Biaya CSR/bantuan dana ogoh2 banjar kereng kaja denpasar	27/03/2017	Denpasar	500.000
8	Biaya CSR/bantuan dlm rangka acara kegiatan minang book fair 2017	16/03/2017	Sumatra barat	1.000.000
9	Biaya CSR/bantuan dlm rangka kegiatan parade ogoh2 truna-truni yowana dharma satya banjar ketapaian kelod desa sumerta	30/03/2017	Denpasar	500.000
10	Biaya CSR/bantuan duka untk relasi atas meninggalnya (bpk dewa nyoman gde)	03/04/2017	Gianyar	5.000.000
11	Biaya CSR/bantuan pengobatan musibah kecelakaan a/n ibu mumunah	11/04/2017	Denpasar	5.000.000
12	Biaya CSR/bantuan dana punia ke pura besakih kmg asem dlm rangka piodalan pumamaning kedasa (turun kabeh)	03/05/2017	Karangasem	1.000.000
13	Biaya CSR/bantuan dlm rangka perayaan HUT PT TASPEN Kab karangasem	13/04/2017	Karangasem	2.500.000
14	Biaya CSR/bantuan bakti sosial operasi bibir sumbing dlm rangka HUT BKN ke 69 RSUD Subulussalam banda aceh	05 s/d 06 -03-2017	Banda Aceh	5.000.000
15	Biaya CSR/bantuan punia piodalan padma sana banjar kereng pumamaning sasih sadha	10/06/2017	Denpasar	1.000.000
16	Biaya CSR/bantuan kirab budaya dan kesenian daerah desa tambang wetan tahun 2017 di klaten	20 s/d 21-03-2017	Klaten	1.500.000
18	Biaya CSR/bantuan acara buka puasa bersama dan pemberian santunan kepada anak yatim sekaligus peluncuran IBI -Bank competency center	31/03/2017	Jakarta	5.000.000
19	Biaya CSR/bantuan pembayaran yoga event	15/06/2017	Sukawati	1.000.000
20	Biaya CSR/bantuan pembelian bingkisan dlm rangka acara perayaan HUT LANSIA sebanyak 50 paket @100.000 kpd dinas sosial kab kmg asem	12/06/2017	Karangasem	5.000.000

NO	NAMA URAIAN BIAYA	TANGGAL PELAKSANAAN	TEMPAT	NOMINAL
21	Biaya CSR/bantuan pemujaan mangku dlm rangka acra csr di pura pancoran solas desa kedisan kintamani	15/07/2017	Kintamani	15.000.000
22	Biaya CSR/bantuan pembayaran stand perbankan dlm rangka acara pasar ramadhan 1438H di kntr cbng bnjar masin	11/07/2017	Banjarmasin	5.208.333
23	Biaya CSR/bantuan untuk anak yatim yayasan Alfatiyah dlm rangka acara buka puasa bersama anak yatim program bank mandiri dengan tema ONE HEART ONE mandiri kado untuk 21.000 yatim	13/06/2017	Jakarta	28.727.500
24	Biaya CSR/bantuan pembelian souvenir dan Donasi/Sumbangan untuk 100 anak yatim di jambi dlm rangka acrabuka puasa bersama pensiunan dan anak yatim mantap berbagi kebahagiaan.	17/06/2017	Jambi	12.450.000
25	Biaya CSR/bantuan pembelian 3 tong sampah (dust bin yellow)120 letter dlm rangka kegiatan ojk peduli satu jam pungut sampahmu di pantai lembeng gianyar	08/08/2017	Gianyar	2.544.000
26	Biaya CSR/bantuan bazar dlm rangka penggalian dana STT yowana dhrma satya banjar ketapean kelod desa sumerta	10/08/2017	Denpasar	450.000
27	Biaya CSR/bantuan olah raga thun 2017 pordes desa dangin puri kangin	24/08/2017	Denpasar	500.000
28	Biaya CSR/bantuan puskesmas ramah anak/puskesmas 1 denpasar	05/09/2017	Denpasar	5.023.650
29	Biaya CSR/bantuan sembako korban bencana gunung agung untuk karyawan bank mantap wilayah utara, timur,tengah, barat karang asem	05/10/2017	karangasem	53.487.000
30	Biaya CSR/bantuan pembyran kegiatan Hut ke 1 bank mandiri taspen pos kc bengkulu	30/08/2017	Bengkulu	10.000.000
31	Biaya CSR/bantuan senam kemerdekaan dengan panjat pinang yang diadakan di bank mandiri kc bengkulu	20 s/d 27-08-2017	Bengkulu	3.000.000
32	Biaya CSR/bantuan pembelian sembako korban bencana Gunung Agung tahap III	19/10/2017	Karangasem	1.968.000
33	Biaya CSR/bantuan pembangunan masjid Baitul Hamdi BKPSDM Kabupaten Subang KC bandung	19/10/2017	Bandung	10.000.000
34	Biaya CSR/bantuan pembayaran	21/11/2017	Denpasar	5.000.000

NO	NAMA URAIAN BIAYA	TANGGAL PELAKSANAAN	TEMPAT	NOMINAL
	donasi pembangunan dgereja khatolik stasi ST Petrus Pada			
			TOTAL	211.400.926

Pemberian dana untuk kegiatan politik : tidak ada

20. Kode Etik

a. Pokok-Pokok Kode Etik Bankir Bank Mantap, terdiri dari :

- 1) Patuh dan taat pada Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.
- 2) Melakukan pencatatan yang benar mengenai segala transaksi yang bertalian dengan kegiatan Bank mantap.
- 3) Menghindari diri dari persaingan yang tidak sehat.
- 4) Tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.
- 5) Harus menghindari diri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan / benturan kepentingan.
- 6) Menjaga kerahasiaan nasabah dan Bank Mantap.
- 7) Dapat memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan Bank Mantap terhadap keadaan ekonomi, sosial dan lingkungan.
- 8) Tidak menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun keluarganya.
- 9) Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesional.

b. Penerapan dan Penegakannya

Apabila terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam Kode Etik (*Code of Conduct*) maka setiap pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya, keputusan yang akan diambil oleh Bank Mantap sehubungan dengan hal ini akan disesuaikan dengan jenis dan keseriusan pelanggaran yang terjadi serta evaluasi menyeluruh atas individu yang melakukan pelanggaran.

21. Budaya Perusahaan (*Corporate Culture*)

Untuk menunjang penerapan Tata Kelola Perusahaan, Perseroan mempunyai visi dan misi yang dipegang teguh oleh seluruh pimpinan dan karyawan, yaitu :

Visi: Menjadi Mitra terbaik dan terpercaya dalam memberdayakan dan mensejahterakan.

Dengan Visi yang telah ditetapkan, Bank Mantap akan berupaya menjadi bank fokus sebagai penyedia jasa keuangan untuk kegiatan bisnis secara berkualitas dan profesional melalui hubungan yang baik dengan para nasabah sebagai mitra usaha.

Misi :

1. Menciptakan Pertumbuhan Bisnis dan Kesejahteraan Melalui Produk dan Layanan Keuangan Terbaik.
2. Fokus pada kebutuhan UMKM dan Pensiunan.

Budaya Kerja Bank

Untuk mencapai Misi yang telah ditetapkan, Bank Mantap secara konsisten akan menerapkan *corporate value* "SEMPURNA" yang artinya **Semangat Mensejahterakan Purnabakti** sesuai dengan Surat Keputusan Direksi No.SKD/008A/II/2017 tanggal 10 Februari 2017 tentang Penetapan Budaya Kerja SEMPURNA sebagai Budaya Kerja, dengan penjabaran sebagai berikut :

1. **Integritas**, yaitu Menjaga dan Menjunjung Tinggi etika Profesi
2. **Positif**, yaitu Bertanggungjawab dan Bekerja Akurat
3. **Fokus**, yaitu Bekerja Tuntas
4. **Empati**, yaitu Peduli dan Proaktif
5. **Inovatif**, yaitu Pembelajar dan Selalu Memberi yang terbaik

Dalam budaya tersebut, terdapat nilai-nilai luhur yang terkandung didalamnya, yaitu suatu komitmen untuk "melakukan perubahan menjadi yang lebih baik". Untuk itu Visi, Misi dan *Corporate Value* ini harus bisa menjadi budaya dan meresap di setiap individu karyawan Bank Mantap untuk diterapkan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Sosialisasi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dilaksanakan kepada seluruh Karyawan Bank Mantap melalui berbagai cara antara lain sosialisasi secara langsung melalui pelatihan, kunjungan keseluruhan Kantor Cabang dengan tujuan agar seluruh jajaran Bank Mantap dapat memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dalam menjalankan tugas. Disamping itu Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan dimuat dalam Laporan Tahunan (*Annual Report*) yang selanjutnya dipublikasikan dalam *website* Bank agar diketahui oleh seluruh pihak yang berkepentingan.

III. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

Hasil Penilaian Sendiri (<i>Self-Assessment</i>) Penerapan Tata Kelola		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	1	Mencerminkan manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum sangat baik . Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.
Konsolidasi	-	-
Analisis		
Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan pada semester II tahun 2017 ini dapat dikemukakan bahwa, tingkat kepatuhan Bank Mantap terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan telah menunjukkan hasil yang baik dan telah memenuhi harapan <i>stakeholders</i> , terutama dilihat dari pemenuhan komitmen terhadap pencapaian Rencana Bisnis Bank tahun 2017-2019.		
Adapun tingkat pencapaian terhadap rencana bisnis per akhir Desember 2017		

(semester II tahun 2017), kinerja Bank Mantap telah menunjukkan pertumbuhan bisnis yang sangat signifikan secara *year on year* (YoY) dengan periode yang sama tahun 2016 dengan pencapaian masing-masing kredit sebesar 113,15%, DPK sebesar 72,20%, laba sebesar 215,86% dan aset sebesar 85,17%. Secara keseluruhan indikator kinerja telah melampaui target yang ditetapkan hal ini terjadi karena sinergi pada semua level jajaran Bank, dengan penerapan *governance process* secara baik melalui beberapa kebijakan dan strategi pengawasan yang lebih intensif, seperti monitoring dan evaluasi secara harian (*day to day*).

Bank Mantap telah mengikuti program riset dan pemeringkatan CGPI yang memastikan manajemen yang berlandaskan prinsip GCG berlangsung secara terintegrasi serta dilakukan pemantauan secara berkala.

Hal-hal yang menjadi perhatian Bank saat ini adalah meningkatkan kualitas pengawasan sehingga dapat meminimalisir dan mencegah terjadinya risiko, kerugian secara material maupun fraud. Upaya pencegahan dengan penguatan fungsi-fungsi *three lines of defense* serta penyempurnaan secara terus menerus terhadap kebijakan dan pedoman operasional Bank.

Kesimpulan :

Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian tersebut di atas, disimpulkan bahwa :

A. Governance Structure

- Faktor-faktor Positif aspek *governance structure* adalah dikemukakan bahwa secara struktur tata kelola, Bank Mandiri Taspen telah memiliki struktur organisasi yang sesuai dengan penerapan tata kelola bagi Bank Umum seperti Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite dibawah Dewan Komisaris dan satuan-satuan kerja dibawah Direksi seperti Satuan Kerja Audit Intern, Risk Manajemen dan Satuan Kerja Kepatuhan, unit kerja *Risk Bussiness Control*, serta Komite dibawah Direksi seperti Komite Manajemen Risiko, Komite ALCO, Komite IT dan Komite Kredit, untuk pemenuhan kecukupan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola.
- Faktor Negatif aspek *governance Structure* adalah walaupun dari Jumlah dan Komposisi Direksi maupun anggota Komisaris telah memenuhi ketentuan minimal, namun masih terdapat 1 (satu) Direksi yang harus memenuhi beberapa catatan dan kewajiban untuk melaksanakan komitmen sebagaimana surat-surat pernyataan yang disampaikan OJK nomor SR-159/PB.1212/2017 tentang Permohonan Uji Kemampuan dan Kepatutan Calon Anggota Direksi PT Bank Mandiri Taspen Pos.

B. Governance Process

- Faktor-faktor Positif aspek *governance process* adalah bahwa efektifitas proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan telah berjalan dengan baik, dengan dukungan ketersediaan struktur anggota pengurus perseroan yang sebagian Direksi telah memenuhi ketentuan serta telah memperoleh persetujuan *fit & proper test*, dan memiliki kecukupan infrastruktur seperti tata tertib Dewan Komisaris dan Direksi dengan *job description* atau fungsi dan tugas masing-masing pengurus yang sangat memadai, sehingga proses operasional dapat berjalan dengan baik.
- Faktor Negatif aspek *governance process* adalah masih terdapat beberapa pedoman yang saat ini dalam proses pengkinian, namun tidak berpengaruh terhadap proses operasional karena pedoman yang ada masih relevan dengan kondisi yang ada dan didukung panduan praktis dari masing-masing unit supervisi.

C. Governance Outcome


- Faktor-faktor positif aspek *governance outcome* dapat dijelaskan bahwa kinerja Bank Mantap telah menunjukkan pertumbuhan business yang sangat menggembirakan secara *year on year* (YoY) di banding dengan periode yang sama tahun 2016 tingkat pencapaian dari masing-masing *indicator* kinerja dimaksud untuk kredit sebesar 113,5%, DPK sebesar 72,20%, laba sebesar 215,86% dan aset sebesar 85,17%.
- Faktor Negatif aspek *governance outcome* adalah bahwa fungsi pengawasan/ supervisi terhadap bawahan yang belum maksimal sehingga menyebabkan masih terdapat beberapa pelanggaran prosedur operasional oleh pegawai yang menyebabkan adanya temuan audit dari Satuan Kerja Audit intern, atau Otoritas, walaupun temuan tersebut tidak menimbulkan kerugian signifikan pada bank, oleh karena itu fungsi pengawasan dan supervisi terhadap bawahan masih perlu ditingkatkan antara lain melalui pelatihan dan sosialisasi serta efektifitas penerapan *three lines of defence*.

Demikian gambaran umum pelaksanaan Tata Kelola Bank Mantap selama tahun 2017, dan diharapkan dengan adanya Tata Kelola Perusahaan yang baik dapat lebih meningkatkan kinerja Bank Mantap, memperkuat kondisi perbankan nasional sesuai Arsitektur Perbankan Indonesia (API) melindungi kepentingan *Stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan Bank terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai, kepemimpinan dan kebersamaan yang dianut Bank Mantap.

Denpasar, 27 Maret 2018
PT. BANK MANDIRI TASPEN
Kantor Pusat



Abdul Rachman
Komisaris Utama



Josephus Koernianto Triprakoso
Direktur Utama

